



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM



Pusat Pengembangan Riset
Sistem Peradilan Pidana
Universitas Brawijaya



The Asia Foundation

Fachrizal Afandi | Iftitahsari
Girle L. A. Ginting | Erasmus A. T. Napitupulu

Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi

■ **Advokat** ■

Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia

**Menerapkan Standardisasi,
Memperkuat Akuntabilitas dan
Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat:
Studi Kelembagaan Organisasi
Advokat di Indonesia**

Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia

Tim Penulis:

Fachrizal Afandi

Iftitahsari

Girli L. A. Ginting

Erasmus A. T. Napitupulu

Asisten Peneliti:

Nivia

Desain Cover:

Inara Publisher

Elemen Visual:

<https://stock.adobe.com/images/avocat-en-robe/83318635>

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN: 978-623-8109-57-9

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax: 021-27807065



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr

Disclaimer:

Buku ini dicetak dengan bantuan rakyat Amerika melalui Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Isi dan pandangan penulis dari buku ini tidak mewakili pendapat dari *The Asia Foundation* dan Pemerintah Amerika Serikat.

Dipublikasikan pertama kali pada:

Juli 2023

Daftar isi

Daftar Isi ___ iii

Daftar Bagan, Gambar, Dan Grafik ___ vii

Daftar Singkatan ___ ix

Kata Pengantar Wakil Ketua MPR RI, Anggota Komisi III
DPR RI ___ xi

Kata Pengantar Wakil Menteri Hukum dan HAM RI ___ xiii

Kata Pengantar Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
___ xv

Kata Pengantar ICJR ___ xix

Ringkasan Eksekutif ___ xxiii

Bab 1 Pendahuluan ___ 1

- A. Latar Belakang ___ 1
- B. Tujuan Studi ___ 7
- C. Metode Penulisan ___ 7
- D. Definisi Operasional ___ 10
- E. Struktur Penulisan ___ 15

**Bab 2 Konsep Kelembagaan Organisasi Advokat Yang
Ideal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat ___ 17**

- A. Sejarah Kelembagaan Advokat ___ 17
- B. Pengaturan Kelembagaan Organisasi Advokat Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
___ 21
 - 1. Konsep Kelembagaan Organisasi Advokat ___ 23
 - 2. Konsep Advokat sebagai *Judicial Officer* (Pejabat
Peradilan/Penegak Hukum) ___ 25

3. Hubungan Organisasi Advokat dengan Pemerintah ___ 28
4. Hubungan Organisasi Advokat dengan Lembaga Yudikatif ___ 32
5. Pengalaman Kelembagaan Organisasi Advokat di Negara Lain ___ 35
 - a. Belanda ___ 36
 - b. Jepang ___ 39
 - c. Korea Selatan ___ 41
 - d. Singapura ___ 44
 - e. Malaysia ___ 47

Bab 3 Kondisi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ___ 51

- A. Situasi Kelembagaan Organisasi Advokat Saat Ini ___ 51
- B. Dampak Ketidakteraturan Kelembagaan Organisasi Advokat ___ 62
 1. Tidak Tercapainya Fungsi Organisasi Advokat ___ 63
 2. Tidak Adanya Standardisasi dalam Proses Pengangkatan Advokat yang Dapat Menjamin Kualitas Advokat Berada pada Level Kompetensi yang Sama ___ 66
 3. Masih Lemahnya Akuntabilitas Advokat dalam Konteks Penegakan Kode Etik Maupun Organisasi Advokat dalam Menjalankan Kewenangannya ___ 68
 4. Minimnya Pertimbangan Akses terhadap Keadilan: Penerbitan Kebijakan yang Berdampak pada Ketidakteraturan Kelembagaan Organisasi Advokat dan Absennya Fungsi Pemantauan ___ 71
 5. Sulitnya Memastikan Ketersediaan Advokat yang Merata secara Kuantitas dan Kualitas di Wilayah Seluruh Indonesia ___ 81

- 6. Tidak Optimalnya Pemenuhan Kewajiban Pro Bono ___ 86
- C. Peran Advokat (Pengacara Negara) sebagai Penasihat Hukum dan Kuasa Hukum dalam Proses Litigasi ___ 89
- D. Peran Kantor Advokat/Kantor Hukum dalam Menjamin Kualitas Advokat ___ 91

Bab 4 Arah Perbaikan Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia ___ 95

- A. Urgensi Penguatan Kelembagaan Organisasi Advokat ___ 95
- B. Aspek-Aspek Perbaikan Kelembagaan Organisasi Advokat ___ 98
 - 1. Redesain Kelembagaan Organisasi Advokat ___ 99
 - 2. Organisasi Advokat ___ 100
 - 3. Kelembagaan Pengatur Tunggal (*Single Regulator*) Organisasi Advokat ___ 104
 - 4. Standar Profesi Advokat ___ 110
 - a. Rekrutmen Advokat ___ 111
 - b. Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik Advokat ___ 116
 - 5. Kewajiban Pro Bono ___ 117
 - 6. Database Advokat Indonesia ___ 118

Bab 5 Penutup ___ 121

- A. Simpulan ___ 121
- B. Rekomendasi ___ 124

DAFTAR PUSTAKA ___ 127

LAMPIRAN ___ 135

Lampiran 1: Tabel Rincian Perbandingan Kondisi Ideal dan Kondisi Sekarang dari Kelembagaan Organisasi Advokat Ditinjau dari Beberapa Aspek ___ 135

Lampiran 2: Tabel Bentuk Rekomendasi untuk Perbaikan Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia ke Depan ___ 137

Lampiran 3: Bagan Sistem Kelembagaan Organisasi Advokat di Singapura ___ 148

Lampiran 4: Bagan Sistem Kelembagaan Organisasi Advokat di Malaysia ___ 149

Lampiran 5: Bagan Sistem Kelembagaan Organisasi Advokat di Belanda ___ 150

Lampiran 6: Bagan Sistem Kelembagaan Organisasi Advokat di Jepang ___ 151

Lampiran 7: Bagan Sistem Kelembagaan Organisasi Advokat di Korea Selatan ___ 152

Lampiran 8: Bagan Sistem Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia Saat Ini ___ 153

Lampiran 9: Bagan Rekomendasi Bentuk Kelembagaan Pengatur Tunggal (*Single Regulator*) Organisasi Advokat ___ 154

Lampiran 10: Bagan Rekomendasi Konsep *Multi Bar* dengan *Single Regulator* ___ 155

Lampiran 11: Daftar Nama-Nama Organisasi yang Mengajukan Permohonan Sumpah Advokat di 12 Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia sejak 2003 s/d 2022 ___ 156

Lampiran 12: Daftar Narasumber Wawancara/FGD ___ 158

Lampiran 13: Daftar Lembaga Peserta FGD Uji Petik Daerah ___ 160

Lampiran 14: Daftar Tim Peninjau Sejawat (*Peer Reviewer*) ___ 162

PROFIL TIM PENULIS ___ 163

PROFIL ICJR ___ 166

Daftar Bagan, Gambar, dan Grafik

- Bagan 1. Struktur Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ___ 36
- Bagan 2. Hubungan Nederlandse Orde van Advocaten dengan Local Bar ___ 37
- Bagan 3. Otoritas-otoritas terkait kualifikasi dan ujian profesi hukum, ijin berpraktik, dan penegakan etik advokat di Belanda ___ 38
- Bagan 4. Struktur Japan Federation of Bar Associations ___ 40
- Bagan 5. Otoritas-otoritas terkait kualifikasi dan ujian profesi hukum, ijin berpraktik, dan penegakan etik advokat di Jepang ___ 41
- Bagan 6. Hubungan Korean Bar Association dengan Local Bar ___ 42
- Bagan 7. Struktur kepengurusan Korean Bar Association ___ 42
- Bagan 8. Otoritas-otoritas terkait kualifikasi dan ujian profesi hukum, ijin berpraktik, dan penegakan etik di Korea ___ 43
- Bagan 9. Keanggotaan National Bar Examination Commission ___ 44
- Bagan 10. Struktur The Law Society of Singapore ___ 45
- Bagan 11. Kewenangan Singapore Institute of Legal Education ___ 46
- Bagan 12. Keanggotan Singapore Institute of Legal Education ___ 46

- Bagan 13. Otoritas-otoritas terkait kualifikasi dan ujian profesi hukum, ijin berpraktik dan penegak etik advokat di Singapura ___ 47
- Bagan 14. Hubungan The Malaysian Bar dengan State Bar Committee ___ 47
- Bagan 15. Kewenangan Lembaga Kualifikasi Profesi Hukum di Malaysia ___ 48
- Bagan 16. Struktur Lembaga Kualifikasi Profesi Hukum Malaysia ___ 49
- Bagan 17. Struktur Advocate and Solicitor Disciplinary Body Malaysia ___ 49
- Bagan 18. Struktur Bar Council of the Malaysian Bar ___ 50
- Gambar 1. Laman Sistem Informasi Penasehat Hukum (SIPH) Pengadilan Tinggi Surabaya ___ 79
- Grafik 1. Persebaran Jumlah Advokat per Wilayah sejak 2003 s.d 2022 berdasarkan Data Berita Acara Sumpah dari 12 Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia ___ 84

Daftar Singkatan

AAI : Asosiasi Advokat Indonesia
AKHI : Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia
APSI : Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia
ASDB : Advocate and Solicitors Disciplinary Board
BAS : Berita Acara Sumpah
CLE : Continuing Legal Education
CPD : Continuing Professional Development
DAN : Dewan Advokat Nasional
DPN PERADI : Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia
FGD : Focus Group Discussion
HAPI : Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia
HKHPM : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
IKADIN : Ikatan Advokat Indonesia
IPHI : Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
KAI : Kongres Advokat Indonesia
Kemenkumham : Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
KKAI : Komite Kerja Advokat Indonesia
KMA : Ketua Mahkamah Agung
KP2AI : Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia
KTPA : Kartu Tanda Pengenal Advokat
LPQB : Legal Profession Qualifying Board
LSRA : Legal Services Regulatory Authority
LSS : Law Society of Singapore
MK : Mahkamah Konstitusi
MA : Mahkamah Agung

NOVA : Nederlandse Orde van Advocaten
OA : Organisasi Advokat
PAI : Persatuan Advokat Indonesia
PERADI : Perhimpunan Advokat Indonesia
PERADI SAI : PERADI Suara Advokat Indonesia
PERADIN : Persatuan Advokat Indonesia
PERPI : Persatuan Pengacara Indonesia
PKPA : Pendidikan Khusus Profesi Advokat
PT : Pengadilan Tinggi
SILE : Singapore Institute of Legal Education
SPI : Serikat Pengacara Indonesia
UU Advokat : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
YLBHI : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Kata Pengantar

Wakil Ketua MPR RI, Anggota Komisi III DPR RI

Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menghendaki organisasi advokat menjadi wadah profesi advokat yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Namun sampai saat ini organisasi advokat terus dihadapkan dengan sejumlah kondisi yang mengganjal untuk menggapai amanatnya.

Kondisi saat ini menunjukkan terdapat puluhan organisasi aktif yang menjalankan fungsi organisasi profesi advokat tanpa adanya standar. Mulai dari perekrutan anggota, penyelenggaraan pendidikan calon advokat, permohonan pengambilan sumpah advokat, sampai penegakan kode etik diserahkan kepada masing-masing organisasi advokat.

Dengan mencermati sejumlah kondisi tersebut maka sangat penting untuk melakukan perbaikan terhadap kelembagaan organisasi advokat melalui revisi UU Advokat. Perbaikan ini juga menjadi pintu masuk dalam rangka pembentukan profesi advokat yang mandiri, profesional, dan bertanggung jawab sebagaimana cita advokat sebagai profesi yang mulia. Sejumlah permasalahan lain seperti pemenuhan akses terhadap keadilan juga harus diperhatikan dalam revisi UU Advokat ke depan.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka sangat diperlukan studi yang dapat membahas secara mendalam terkait pengaturan kelembagaan advokat di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), sebuah lembaga yang menaruh perhatian dalam reformasi hukum di Indonesia. Melalui kajian ini ICJR memberikan rekomendasi

pengaturan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia ke depan yang menekankan pada pentingnya penerapan standarisasi, memperkuat akuntabilitas dan nilai-nilai ideal profesi advokat.

Saya mengapresiasi dan mendukung penuh pemanfaatan hasil kajian ini dalam proses legislasi RUU Advokat ke depan. Kajian ini memberikan sumbangan pemikiran dan tentu bermanfaat sebagai bahan rujukan pembentukan naskah akademik maupun rancangan perubahan UU Advokat, untuk perubahan kelembagaan organisasi advokat yang lebih baik.

Jakarta, 6 Juli 2023

Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

Wakil Ketua MPR RI, Anggota Komisi III DPR RI

Kata Pengantar

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI

Perubahan UU Advokat sudah harus segera dibahas untuk melakukan perbaikan terhadap pengaturan profesi advokat hari ini. Kita memandang profesi advokat sebagai profesi yang mulia, sehingga harus sangat selektif untuk menjadi advokat. Sebagai bagian dari penegak hukum, advokat harus memiliki kapasitas pengetahuan yang memadai dan harus berintegritas. Oleh karena itu, UU Advokat ke depan harus betul-betul bisa menyeleksi seseorang untuk bisa menyandang profesi sebagai advokat yang kembali kepada khittah-nya yaitu profesi yang mulia, profesi yang terhormat, dan tidak sembarang orang bisa menjadi advokat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sistem rekrutmen dan pola pendidikan bagi calon advokat harus diperketat, serta yang juga paling penting yaitu menjamin penegakan kode etik yang tunggal sehingga akuntabilitasnya terjamin. Hal tersebut hanya bisa terjadi melalui standardisasi yang sistematis yang dapat dilaksanakan oleh semua organisasi profesi yang ada. Dengan demikian, keberadaan *single regulator* dengan situasi *multi bar* saat ini sebagaimana direkomendasikan dari hasil kajian ini perlu diadopsi dalam revisi UU Advokat ke depan.

Organisasi profesi yang banyak untuk konteks advokat hari ini merupakan keniscayaan. Namun syarat untuk mendirikan organisasi advokat sebagaimana rekrutmen advokat perlu diatur supaya pendiriannya hingga pelaksanaan kewenangannya bisa mendapatkan pengawasan yang sungguh-sungguh. Sebab organisasi advokat memiliki peran yang juga sentral dalam memastikan pelaksanaan rekrutmen advokat yang berkualitas, misalnya pelaksanaan magang yang memerlukan kontrol dari organisasi profesi, termasuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban pro bono.

Organisasi profesi dicita-citakan agar bersifat independen yang terlepas dari institusi lain dari negara. Hubungan organisasi profesi dengan Kemenkumham misalnya hanya sebatas administrasi, tidak perlu ada intervensi pemerintah di dalam organisasi penegak hukum. Oleh karena sebagai bagian penegak hukum, maka organisasi profesi advokat harus bersifat independen dan objektif.

Sebagai penutup, kami menyambut baik hasil kajian yang disusun oleh ICJR dalam rangka menciptakan standardisasi profesi advokat sebagai bahan perubahan UU Advokat ke depan. Harapannya, konsep rekomendasi kelembagaan organisasi advokat yang *multi bar* dengan *single regulator* dapat mengembalikan marwah advokat sebagai *officium nobile*.

Jakarta, 19 Juni 2023

Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Kata Pengantar

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Inisiasi yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melalui program *“Strengthen Indonesia’s Rule of Law through Capacity Building for the Defense Bar”* patut dihargai karena sesuai dengan kebutuhan pengaturan profesi advokat dan diharapkan menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi saat ini. Dalam program ini dilakukan Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia dengan judul *“Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat”* yang sangat penting di tengah pengaturan profesi advokat yang dinilai belum memenuhi kebutuhan pencari keadilan dan belum memadai sebagai dasar pengaturan profesi advokat.

Dalam beberapa hal norma pengaturan profesi advokat sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pengaturan profesi advokat. Terhadap keadaan pengaturan profesi advokat tersebut, dipandang perlu disusun langkah-langkah pembentukan pengaturan profesi advokat nasional. Pengaturan profesi advokat dilakukan dengan cara mereformulasi norma terkait profesi advokat sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Norma tersebut disusun dengan mempertimbangkan asas-asas dan sistem pengaturan profesi advokat yang disusun dan diformulasikan dengan berorientasi pada landasan filosofis, empiris, dan yuridis.

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang untuk mempunyai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, supremasi hukum, penghormatan kepada hak asasi manusia dan menjamin azas keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, serta perlu memberi ruang bagi warga masyarakat umumnya dan advokat pada khususnya untuk berperan secara luas dalam pemberian jasa hukum.

Keberadaan advokat pada dasarnya adalah dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya pengaturan profesi advokat yang mampu membangun marwah advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) dengan memberikan penguatan integritas, kompetensi, dan profesionalitas, di samping memberikan perlindungan hukum terhadap pencari keadilan (*justiciablen*) khususnya yang menggunakan jasa profesi advokat.

Salah satu aspek hukum yang penting untuk dikaji adalah terkait bentuk organisasi advokat yang tetap bersifat organisasi tunggal (*single bar*) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (*multi bar*). Pengaturan materi ini sangat dimungkinkan melalui RUU perubahan UU Advokat karena Mahkamah Konstitusi telah berpendirian

bahwa hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015]. Kebutuhan hukum lainnya tentunya juga penting diatur dalam RUU Perubahan UU Advokat.

Selain itu masalah yang juga penting dirumuskan adalah terkait Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat yang tunggal. Dengan demikian, semua organisasi profesi advokat dapat berkembang dan bersaing secara sehat serta mengedepankan Kode Etik Profesi Advokat yang menaungi dan berlaku sama bagi semua organisasi profesi advokat. Terkait sumpah advokat juga penting dikaji. Advokat harus dijamin perlindungan hak konstitusionalnya untuk disumpah oleh pengadilan tinggi karena tanpa dilakukan penyumpahan calon advokat yang bersangkutan tidak akan dapat menjalankan profesinya. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi, "Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI" (vide Putusan MK Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015). Namun demikian Putusan MK ini hanya berlaku sementara yakni 2 (dua) tahun sejak diucapkan.

Selanjutnya terkait Pendidikan Khusus Profesi Advokat, sebagaimana putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 maka perubahan UU Advokat perlu mengubah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan menentukan yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau

sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. Dengan adanya Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia ini diharapkan masalah-masalah tersebut di atas semakin terang dan dapat ditemukan jalan keluarnya.

Akhirnya Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ICJR dan para partner serta tim penulis yang berasal dari akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) yaitu Fachrizal Afandi, sebagai perwakilan FH UB, Iftitahsari, Girlie L. A. Ginting, dan Erasmus A. T. Napitupulu. Semoga kerja kerasnya ini menjadi curahan amal yang bermanfaat bagi dunia hukum.

Malang, 12 Juli 2023

Aan Eko Widiarto

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Kata Pengantar

ICJR

Dalam perjalanan bertahun-tahun pasca Ketua MA mengeluarkan Surat Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, perdebatan tentang advokat masih terus berkecambah terkait model kelembagaan *single bar* atau *multi bar*. Surat Ketua MA tersebut memerintahkan terkait kewenangan advokat beracara selama telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi tanpa memandang latar belakang organisasinya dan pula menegaskan bahwa pengambilan sumpah advokat dapat dilakukan terlepas dari organisasi advokat manapun yang mengajukan permohonannya.

Harus diakui, lahirnya PERADI yang diprakarsai oleh 8 (delapan) organisasi memang diharapkan menjadi satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia, hal yang mana juga tercantum dalam UU Advokat. Meskipun penegasan terkait wadah tunggal itu harus diakui dalam konteks sejarah dan normatif, namun dalam perkembangan dan sampai hari ini, wacana dan perdebatan terkait wadah tunggal advokat masih terus terjadi. Sampai dengan studi ini diluncurkan, nyatanya saat ini di Indonesia setidaknya terdapat 51 organisasi yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) dan masing-masing aktif menjalankan fungsi organisasi profesi advokat dengan standar yang berbeda-beda.

51 organisasi advokat atau setidaknya organisasi yang menjalankan fungsi organisasi advokat ini muncul karena Dirjen AHU Kemenkumham RI tidak memiliki mekanisme pencatatan khusus untuk organisasi advokat. Apabila melihat kondisi ini, maka peran pemerintah juga tidak dapat dilepaskan dari carut-marutnya kondisi profesi advokat. Selain surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, terdapat putusan penting lembaga yudikatif lain yaitu MK melalui putusannya Nomor 066/PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa

organisasi advokat adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*). Namun, meskipun terdapat 2 dasar kebijakan dan putusan dari MA dan MK tersebut, sayangnya pembentuk peraturan perundang-undangan lebih tinggi tidak merespons dengan cepat masalah organisasi advokat atau profesi advokat itu sendiri.

Lambatnya respons ini mengakibatkan sistem di Indonesia tidak mengatur sama sekali mengenai standarisasi pendirian organisasi-organisasi advokat yang bermunculan seperti dalam konteks hari ini (*multi bar*). Juga tidak terdapat sistem yang menjamin adanya peningkatan kualitas profesi advokat yang merata dan terstandarisasi, tidak adanya standar rujukan yang sama dan mekanisme pengawasan yang jelas untuk mengimplementasikan kebijakan perekrutan anggota, penyelenggaraan pendidikan advokat, tata cara menetapkan dan menilai syarat sumpah advokat, hingga mekanisme penegakan kode etik di lingkungan masing-masing organisasi advokat.

Berhenti sejenak dari perdebatan mengenai *single* atau *multi bar*, apabila kita menarik ke masalah yang lebih penting, maka masyarakat pencari keadilan adalah korban utama dari persoalan ini. Advokat dianggap menjalankan profesi yang mulia atau sering dinamakan "*officium nobile*". Frasa ini muncul karena senantiasa advokat harus menjalankan profesinya dengan tidak mendiskriminasi latar belakang klien yang dibelanya dan harus selalu berpegang pada prinsip kemanusiaan dan keadilan. Advokat tidak diidentikkan dengan kliennya karena yang dibela advokat adalah kepentingan hukum yang berujung pada menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dengan tujuan utama mencapai keadilan.

Kondisi profesi advokat saat ini mengakibatkan pencari keadilan berada dalam kondisi resiko berhadapan dengan advokat yang tidak memegang prinsip *officium nobile* tersebut. Sederhananya, tanpa sistem yang jelas dan kuat, maka penegakan etik profesi advokat sulit bahkan berada pada

titik tidak ditegakkan, ujungnya pencari keadilan yang akan menanggung akibatnya. Dalam kondisi jangka panjang, maka hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum dan sistem hukum secara luas.

Perlu diingat, sebelum pembentukan UU Advokat yang dianggap sebagai cermin pengakuan profesi advokat sebagai bagian sistem peradilan di Indonesia, advokat sering berada pada posisi berhadapan dengan pemerintah dan rezim Orde Baru kala itu. Memosisikan advokat sebagai penegak hukum dalam UU Advokat tahun 2003 adalah salah satu indikasi bagaimana usaha mereposisi advokat agar menjadi bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Berangkat dari profesi yang sangat menjunjung nilai pembelaan HAM, keadilan, dan kemanusiaan, kini profesi advokat lebih mengarah pada profesi untuk mencari kepentingan ekonomi semata.

Kritik ini, perlu diambil advokat untuk sekali lagi dan terus berbenah diri. Tentu advokat tidak dapat diharapkan menyelesaikan masalahnya sendiri, sebab advokat adalah sebuah kelembagaan hukum yang terkait satu sama lain dengan sistem lainnya. Selain urusan kelembagaan organisasi advokat, hal terpenting lainnya adalah bagaimana mengatur profesi advokat itu sendiri dan terkait kewenangan advokat dalam sistem peradilan di Indonesia. Intervensi atas kerja-kerja advokat dalam membela kliennya secara hukum mulai meresahkan. Belum kita berbicara mengenai kewenangan advokat yang sangat timpang dengan sub-sistem peradilan lainnya. Saat ini Indonesia tengah berbenah dalam melakukan reformasi hukum di sektor peradilan. Pasca pengesahan KUHP baru di 2023, setidaknya terdapat beberapa undang-undang krusial lainnya yang akan dibahas, di antaranya hukum acara perdata dan pidana, serta rencana Kitab Hukum Perdata. Maka untuk menjamin tercapainya keadilan dalam sistem peradilan pidana, peran dan fungsi advokat perlu diperkuat. Sebagai catatan, bila perdebatan masih berkeat terkait posisi kelembagaan organisasi advokat, maka wacana

penting lain terkait profesi dan kewenangan advokat tidak akan dibahas dengan baik.

Untuk itu, kajian ini berusaha merekomendasikan bentuk kelembagaan organisasi advokat berdasarkan penelusuran sejarah, perbandingan hukum, studi literatur dan wawancara mendalam bersama para pakar. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada para peninjau sejawat kajian ini, para narasumber yang kami wawancarai maupun tulisannya kami baca, para rekan sejawat advokat dan organisasi masyarakat sipil yang masih percaya pada perbaikan sistem, dan pihak lain seperti pemerintah, DPR, dan para pemangku kebijakan dan kepentingan yang berkontribusi pada studi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada para penulis dan *The Asia Foundation* (TAF) dan INL Amerika Serikat yang telah mendukung studi ini. Penyusunan kajian ini kami lakukan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Kami berharap ke depannya terdapat kajian-kajian lanjutan untuk memperdalam berbagai topik lainnya terkait dengan kelembagaan profesi advokat yang belum sepenuhnya tercakupi dalam studi ini. Hal ini sejalan dengan harapan semua pihak untuk mendorong upaya revisi UU Advokat guna memperkuat pengaturan kelembagaan organisasi advokat, mencapai standardisasi dan kualitas advokat Indonesia di masa depan yang akuntabel dan memegang teguh nilai-nilai ideal profesi advokat dan sebagai bagian terintegrasi dalam upaya reformasi hukum di Indonesia.

Jakarta, 19 Juni 2023

Erasmus A. T. Napitupulu
Direktur Eksekutif ICJR

Ringkasan Eksekutif

Studi ini berangkat dari problem implementasi ketentuan *single bar* dalam UU Advokat yang menghendaki adanya satu-satunya Organisasi Advokat sebagai wadah profesi advokat yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Perpecahan Organisasi Advokat dan munculnya puluhan organisasi yang menjalankan fungsi organisasi advokat saat ini menyebabkan tidak adanya standar yang sama untuk menjamin kualitas profesi advokat. Apalagi UU Advokat tidak mengatur sama sekali mengenai standarisasi pendirian yang bermunculan seperti dalam konteks hari ini.

Studi ini disusun menggunakan metode sosio-legal dengan merujuk pada bahan-bahan kajian pustaka (i.e. literatur/kajian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, risalah pembahasan UU Advokat, instrumen hukum internasional, dokumen-dokumen internal lembaga (MA RI), putusan-putusan MK, dan bahan lain yang relevan); ditambah dengan pengumpulan data empiris dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan 33 narasumber ahli (nasional-internasional) dan pemangku kepentingan yang relevan; menyelenggarakan FGD di Medan dan Surabaya yang dihadiri total 39 organisasi (OA dan CSO); melakukan *peer review* dengan tim yang terdiri dari 7 (tujuh) orang perwakilan pimpinan organisasi advokat, kantor hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pendampingan hukum baik secara tertulis maupun lisan.

Studi ini menemukan banyak organisasi (per Mei 2023 telah mencapai sekitar 51 organisasi) yang menjalankan 8 (delapan) fungsi organisasi advokat yaitu perekrutan, pendidikan, menyelenggarakan ujian, membentuk kode etik, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi Pengawas, melakukan pengawasan, dan memberhentikan

advokat. Organisasi-organisasi ini mendaftarkan dirinya sebagai badan hukum privat berupa perkumpulan dan yayasan di bawah Dirjen AHU Kemenkumham RI.

Fakta banyaknya organisasi yang menjalankan kewenangan yang seharusnya hanya dimiliki oleh OA berakibat belum terjaminnya peningkatan kualitas profesi advokat yang merata dan terstandardisasi. Bahkan studi ini menemukan ada kecenderungan menurunnya standar serta pelanggaran dalam proses pemberian ijin praktik advokat oleh OA yang disebabkan tidak adanya standar rujukan yang sama dan mekanisme pengawasan yang jelas untuk mengimplementasikan kebijakan perekrutan anggota, penyelenggaraan pendidikan advokat, tata cara menetapkan dan menilai syarat sumpah advokat, hingga mekanisme penegakan kode etik di lingkungan masing-masing organisasi advokat.

Kondisi-kondisi di atas menunjukkan adanya ketidakteraturan kelembagaan organisasi advokat yang berdampak pada: (1) belum tercapainya fungsi organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, (2) tidak adanya jaminan kualitas advokat berada pada level kompetensi yang sama, (3) lemahnya akuntabilitas advokat dan organisasi advokat, (4) negara (eksekutif, yudikatif) menerbitkan kebijakan yang berdampak pada ketidakteraturan kelembagaan organisasi advokat dan belum melaksanakan perannya secara optimal untuk fungsi pemantauan baik terhadap advokat dan organisasi advokat, (5) belum optimalnya pemenuhan kewajiban pro bono oleh setiap advokat, dan (6) sulitnya memastikan ketersediaan advokat yang merata di wilayah seluruh Indonesia baik secara kuantitas maupun kualitas (berdasarkan data berita acara sumpah sejak 2003 s/d 2022 dari 12 pengadilan tinggi seluruh Indonesia dapat terlihat komposisi advokat paling banyak terpusat di wilayah Jawa).

Jika ditelaah, UU Advokat memang tidak mengatur dengan jelas status badan hukum kelembagaan organisasi advokat apakah sebagai badan hukum publik atau privat.

MK melalui putusannya Nomor 066/PUU-II/2004 mencoba menjawab permasalahan tersebut dengan menyatakan organisasi advokat adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*). Namun sayangnya pembuat kebijakan belum selesai menindaklanjuti Putusan MK RI tersebut dengan mengatur tata kelola kelembagaan organisasi advokat yang mencirikan *independent state organ* dengan tetap memegang teguh independensi organisasi advokat sesuai standar internasional.

Suatu bentuk kelembagaan organisasi profesi advokat untuk menjamin kualitas profesi advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Advokat masih relevan untuk didorong agar dapat mengakomodir situasi hari ini. Bentuk kelembagaan tersebut yakni berupa suatu badan yang secara fungsi dalam bentuk organisasi profesi yang bersifat *single regulator* (pengatur tunggal).

Tanpa ada revisi UU Advokat, maka peningkatan penegakan hukum ke depan akan terus terhambat serta sulit untuk memastikan advokat yang diangkat benar-benar telah memenuhi standar kompetensi dan kualitas tertentu. Selain itu, proses rekrutmen advokat juga semakin tidak terstandardisasi dan dapat dilakukan dengan mudah oleh organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi organisasi profesi tanpa terjamin kredibilitas dan akuntabilitasnya.

Dari segi kelembagaan, mengingat kedudukan advokat sebagai penegak hukum (*officer of the court*) maka pembentukan organisasi advokat seharusnya tidak hanya didasarkan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD tentang kebebasan berserikat berkumpul dan Pasal 27 ayat (2) UUD soal hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, namun juga harus didasarkan pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tentang badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan hal tersebut studi ini menghasilkan analisis dan rekomendasi pengaturan kelembagaan organisasi advokat

yang harapannya dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum ke depan melalui penguatan peran advokat yang dapat dikerucutkan dalam beberapa isu pokok: (1) bentuk kelembagaan organisasi advokat yang perlu dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945; (2) memastikan adanya lembaga pengatur tunggal (*single regulator*) dalam organisasi profesi advokat; (3) standardisasi profesi advokat; (4) Kode Etik Advokat dan penegakannya; dan (5) isu-isu lain yang penting untuk menjadi bagian dari revisi UU Advokat di antaranya kewajiban pro bono serta pengelolaan data dan informasi terkait advokat. Rekomendasi dalam kajian ini akan didorong sebagai bahan rujukan untuk naskah akademik maupun draf perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang termasuk dalam daftar Prolegnas DPR RI Periode 2019-2024 sebagai RUU usulan dari DPR RI.

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Organisasi Advokat (OA) di Indonesia terus mengalami permasalahan kelembagaan yang menghambat upaya-upaya pencapaian mandatnya,¹ utamanya untuk menjamin kontinuitas upaya peningkatan kualitas advokat Indonesia. Saat ini setidaknya terdapat 51 organisasi² yang masing-masing aktif menjalankan fungsi organisasi profesi advokat dengan standar yang berbeda-beda. Di berbagai negara, organisasi profesi advokat (OA) atau *Bar Association* dalam praktiknya tidak seragam bentuknya (*single bar*, *multi bar*, federasi), yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor di antaranya sistem hukum, sejarah perkembangan profesi dan pilihan kebutuhan profesi.³ Secara kelembagaan, bentuk dan sistem dengan banyak OA di suatu negara dapat diterima, namun tetap diperlukan standar yang sama untuk menjadikan kualitas advokat yang terstandardisasi. Merujuk pada *the UN Basic*

¹ Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), organisasi advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

² Berdasarkan data tertulis yang diterima ICJR dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI per 21 September 2022, sudah terdaftar sebanyak 46 organisasi (yang berbadan hukum yayasan dan perkumpulan yang mengandung nama “advokat”, per Mei 2023 menjadi 51 organisasi) yang dianggap sebagai organisasi advokat di Indonesia sebagaimana disampaikan secara lisan oleh Koordinator Jaminan Fidusia dan Hukum Perdata Umum Dirjen AHU Kemenkumham RI dalam wawancara pada 4 Mei 2023.

³ Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, 2022, *Dewan Advokat Nasional: Single Regulator Organisasi Advokat Indonesia*, Cintya Press, Jakarta, hal. 179; Luhut M. P. Pangaribuan, 2021, *Advokat: Organisasi dan Kedudukannya dalam Kekuasaan Kehakiman*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hal. 9.

Principles on the Role of Lawyers (Prinsip-Prinsip Dasar mengenai Peran Advokat), Pemerintah, Organisasi Profesi Advokat dan Institusi Pendidikan harus secara bersama-sama memastikan bahwa advokat menjalani sistem pendidikan dan pelatihan yang memadai, serta memiliki pengetahuan mengenai tugas dan fungsi sebagai advokat yang ideal dan beretika, termasuk mengenai standar nasional dan internasional kebebasan sipil dan Hak Asasi Manusia (HAM).⁴

Dilihat dari sejarahnya pada masa rezim Orde Baru, advokat memainkan peran penting dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat dan mengkritisi kebijakan hukum pemerintah yang tidak sesuai konstitusi dan prinsip perlindungan HAM hingga dianggap sebagai musuh politik rezim.⁵ Advokat banyak terlibat membantu kasus-kasus yang dikategorikan subversi dan mengawal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan,⁶ termasuk mendampingi para korban pelanggaran HAM. PERADIN, organisasi profesi advokat yang eksis pada waktu itu, bahkan menginisiasi terbentuknya lembaga bantuan hukum yang menangani perkara-perkara.⁷

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, keinginan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat diakomodir dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Proses rekrutmen dan penegakan kode etik diserahkan sepenuhnya kepada OA. Masalah kemudian

⁴ *The UN Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 Agustus -7 September 1990, poin no. 9: "Governments, professional associations of lawyers and educational institutions shall ensure that lawyers have appropriate education and training and be made aware of the ideals and ethical duties of the lawyer and of human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law.*

⁵ Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, 2022, *Op. Cit.*, hal. 78-79; Luhut M. P. Pangaribuan, 2021, *Op. Cit.*, hal. 13.

⁶ *Ibid.*

⁷ Lembaga ini kemudian mengilhami terbentuknya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan kantor cabangnya di banyak kota di Indonesia.

muncul saat para advokat tidak berhasil membentuk OA yang solid sesuai amanat UU Advokat. Akibatnya muncul banyak organisasi dan masing-masing organisasi tersebut mendaku sebagai organisasi profesi yang paling absah sesuai amanat UU Advokat dan menjalankan kewenangan organisasi profesi. Konflik di antara advokat dalam menentukan OA yang sesuai amanat UU Advokat pada gilirannya berpengaruh pada keinginan para advokat untuk kembali membentuk satu organisasi profesi sesuai sistem yang ingin dibentuk berupa *single bar*.

Kondisi saat ini menunjukkan masing-masing organisasi memiliki standarisasi profesi advokat yang berbeda-beda terutama terkait dengan perekrutan anggota dan penegakkan kode etik yang berimplikasi pada kualitas advokat. Praktik yang mengarah pada sistem *multi bar* yang saat ini *de facto* berjalan, mulai terbuka sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 101-PUU-VII-2009 yang memutuskan bahwa Pengadilan Tinggi (PT) dalam mengambil sumpah para advokat tidak perlu memperhatikan asal keanggotaan organisasi advokat yang pada saat itu ada atau eksis secara *de facto* (merujuk pada PERADI dan KAI).⁸

Pada 2015, Ketua Mahkamah Agung (KMA) juga mengeluarkan Surat Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang memperkuat praktik sistem *multi bar*, yang mengatur bahwa semua advokat yang telah disumpah di lingkungan Pengadilan Tinggi baik sebelum maupun setelah UU Advokat berlaku tetap dapat beracara tanpa memandang latar belakang organisasinya. Begitu pula terkait pengambilan sumpah advokat, berdasarkan Surat KMA tersebut juga tetap dapat dilakukan terlepas dari organisasi advokat manapun yang mengajukan permohonannya, dengan membatasi hingga terbentuknya UU Advokat yang baru. Ketua MA mengeluarkan surat tersebut sebagai jalan keluar yang

⁸ Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, 2022, *Op. Cit.*, hal. 109.

dianggap dapat mengatasi dampak-dampak yang timbul dari permasalahan kelembagaan organisasi advokat pada waktu itu. Berdasarkan pertimbangan yang dituliskan dalam surat keputusan tersebut, Ketua MA mendasarkan pada kebutuhan akan jasa advokat bagi para pencari keadilan yang sulit dipenuhi akibat kurangnya jumlah advokat yang tersedia.

Namun, kondisi hingga hari ini sebenarnya masih belum ideal jika dilihat dari kacamata UU Advokat. UU Advokat menghendaki OA sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas profesi advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Lahirnya PERADI, yang saat itu diharapkan menjadi satu-satunya wadah tunggal OA di Indonesia, nyatanya tetap memberi ruang bagi 8 (delapan) organisasi pemrakarsa/pembentuknya⁹ untuk tidak secara otomatis melebur atau membubarkan diri. Demikian dengan berbagai organisasi baru juga terus bermunculan hingga hari ini yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan organisasi profesi dalam UU Advokat yakni menyelenggarakan pendidikan profesi, pengujian, pengangkatan, membentuk kode etik, melakukan pengawasan, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi Pengawas, dan memberhentikan advokat.

Situasi kelembagaan organisasi profesi advokat saat ini faktanya tidak dapat menjamin adanya peningkatan kualitas profesi advokat yang merata, termasuk yang dapat mendukung advokat dalam menjamin pemenuhan hak-hak para pencari keadilan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar rujukan yang sama untuk mengimplementasikan kebijakan perekrutan anggota, penyelenggaraan pendidikan advokat, tata cara menetapkan dan menilai syarat sumpah

⁹ Delapan OA tersebut antara lain Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

advokat, hingga menegakkan kode etik ketika organisasi-organisasi yang faktanya ada saat ini menjalankan fungsi organisasi profesi advokat. Oleh karenanya, suatu bentuk kelembagaan OA untuk menjamin kualitas profesi advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Advokat masih relevan untuk didorong agar dapat mengakomodir situasi hari ini, sehingga perlu dimaknai sebagai bentuk organisasi profesi yang secara fungsi bersifat otoritas pengatur tunggal (*single regulator*).

Berbagai negara menerapkan adanya suatu badan yang bersifat *single regulator*. Sebagai contoh di Belanda, terdapat 11 asosiasi/organisasi advokat lokal berbasiskan wilayah (*local bar/raad van de orde*), namun terdapat satu lembaga yang bernama *the Nederlandse Orde van Advocaten* (NOvA) yang menaungi dan mengatur seluruh asosiasi/organisasi advokat tersebut.¹⁰ Lembaga tersebut membentuk Kode Etik Advokat, mengawasi seluruh asosiasi/organisasi advokat hingga mengawasi penegakan kode etik oleh masing-masing advokat. Di Malaysia, selain terdapat *Malaysian Bar/Badan Peguam Malaysia*, juga ditemukan sebanyak 12 *state bar committee* yang berkedudukan di 12 wilayah.¹¹ Namun, *state bar committee* di Malaysia tidak memiliki kewenangan sebagai *regulator* atau pembuat kebijakan sebagaimana *Malaysian Bar*, sehingga hanya menjalankan peranan sebagai asosiasi profesi advokat di wilayah masing-masing.

Meskipun UU Advokat telah mengadopsi *single bar* (wadah tunggal) untuk menjalankan fungsi *single regulator*, namun situasi lapangan menunjukkan banyak organisasi-organisasi yang ketika menjalankan fungsi organisasi advokat faktanya tidak dapat menjamin kesamaan standar dalam mempertahankan kualitas profesi advokat. Proses rekrutmen

¹⁰ Lihat website resmi NOvA pada laman berikut: <https://www.advocatenorde.nl/>

¹¹ Lihat website resmi *Malaysian Bar* pada laman berikut: <https://www.malaysianbar.org.my/>

advokat misalnya menggunakan standar yang berbeda-beda antara organisasi satu dengan yang lain, sehingga sulit untuk memastikan kompetensi/kualitas advokat yang sama. Sejumlah narasumber dalam studi ini menyatakan, tidak ada standar baku terkait para pengajar dalam PKPA dan proses magang calon advokat di suatu kantor hukum juga berbeda-beda. Sementara penegakan Kode Etik Advokat juga masih dianggap tidak cukup kuat, karena advokat yang diduga melanggar etik ketika akan diproses di suatu OA masih mungkin bisa berganti keanggotaannya ke OA yang lain.¹²

Persoalan mendasar lainnya adalah terkait dengan standar untuk mengatur pembentukan organisasi-organisasi yang dalam konteks saat ini kemudian menjalankan kewenangan organisasi profesi. UU Advokat menghendaki adanya suatu organisasi profesi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. UU Advokat tidak mengatur sama sekali mengenai standardisasi pendirian organisasi-organisasi yang bermunculan seperti dalam konteks hari ini termasuk bentuk kelembagaannya, sebab memang dari awal menghendaki sistem *single bar*. UU Advokat tidak mengenal konsep pendirian organisasi profesi dengan standar minimal keterwakilan di beberapa wilayah tertentu misalnya untuk memastikan sebaran ketersediaan advokat yang merata.

Oleh karenanya, masalah kelembagaan organisasi advokat saat ini perlu segera diselesaikan untuk memastikan pemerataan standar kompetensi atau kualitas advokat dalam memberikan pendampingan hukum yang efektif sehingga dapat meningkatkan pemenuhan akses terhadap keadilan, selain pemerataan persebaran advokat di seluruh wilayah Indonesia secara kuantitas. Misi tersebut juga penting untuk dipandang sebagai upaya untuk memperkuat peran advokat

¹² Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, 2022, *Op. Cit.*, hal. 187.

dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Mengingat pentingnya peran advokat untuk melindungi dan membela hak-hak para pencari keadilan, modalitas berupa keberadaan organisasi profesi yang independen dalam menjalankan fungsinya sangat diperlukan untuk agenda penguatan kewenangan advokat dalam sistem peradilan ke depan.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, ICJR merasa penting untuk melakukan kajian tentang kelembagaan organisasi advokat. Fokus kajian berada pada analisis mendalam atas kondisi organisasi profesi advokat saat ini dan memberikan rekomendasi gambaran kelembagaan yang ideal ke depan, guna mengatasi *gap* antara praktik yang mengarah pada sistem *multi bar* tanpa standardisasi yang terjadi secara *de facto* hari ini dengan konsep organisasi profesi advokat sebagai wadah tunggal profesi advokat sebagaimana yang dinyatakan dalam UU Advokat. Hasil kajian ini diharapkan mampu berkontribusi pada perbaikan kelembagaan organisasi advokat dan memberikan kontribusi rekomendasi untuk rancangan dan naskah akademik perubahan UU Advokat.

B. Tujuan Studi

Studi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai pengaturan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia. Beberapa pertanyaan kunci dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep kelembagaan organisasi advokat yang ideal berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?
- 2) Bagaimana kondisi kelembagaan organisasi advokat di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?
- 3) Apa rekomendasi perbaikan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia untuk ke depan?

C. Metode Penulisan

Studi pengaturan kelembagaan organisasi advokat ini dilakukan dengan metode sosio-legal. Pemilihan metode sosio-legal didasarkan pada keluaran studi ini yang berupa *policy paper* dengan target audiens yaitu para praktisi dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan isu organisasi advokat.¹³ Studi ini fokus pada organisasi-organisasi yang saat ini secara *de facto* melaksanakan fungsi-fungsi organisasi profesi sebagaimana diatur dalam UU Advokat, antara lain perekrutan, penyelenggaraan ujian, pendidikan profesi, pengawasan, pembentukan kode etik, pembentukan Komisi Pengawas, pembentukan Dewan Kehormatan, dan pemberhentian advokat. Studi ini dimulai dengan melakukan proses *desk review*¹⁴ terhadap literatur/kajian sebelumnya, peraturan perundangan-undangan, risalah pembahasan undang-undang, instrumen hukum internasional, dokumen internal lembaga negara (di antaranya dari Mahkamah Agung), putusan-putusan MK yang relevan dengan isu kelembagaan advokat, dan berbagai dokumen lainnya.

Proses pengumpulan data juga dilengkapi melalui kegiatan wawancara mendalam dan Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) dengan total 33 (tiga puluh tiga) narasumber pada Februari hingga Juli 2023. Para narasumber terdiri dari pimpinan organisasi advokat di level nasional, praktisi advokat senior, *managing partner* di kantor-kantor advokat, perwakilan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga yudikatif, kelompok masyarakat sipil yang menjalankan peran pendampingan hukum, ahli/peneliti senior untuk isu advokat, hingga ahli/praktisi

¹³ Chynoweth, Paul, 2009, "Legal Research." In *Advanced Research Methods in the Built Environment.*, edited by Andrew Knight and Les Ruddock, John Wiley & Sons, New Jersey.

¹⁴ Reza Banakar dan Max Travers, 2005, "Introduction to Theory and Method in Socio-Legal Research." In *Theory And Method In Socio-Legal Research*, edited by Reza Banakar and Max Travers, Hart Publishing, Oxford and Portland.

internasional pengurus organisasi profesi advokat di negara lain (Malaysia, Singapura). Sementara kegiatan FGD uji petik penyampaian masukan terhadap temuan awal kajian ini diselenggarakan di dua wilayah yakni Medan (15 Mei 2023) dan Surabaya (23 Mei 2023) dengan para peserta dari perwakilan total 39 lembaga yang terdiri dari organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi organisasi profesi pada tingkat lokal, organisasi masyarakat sipil yang menjalankan fungsi advokat/pendampingan hukum, serta akademisi.

Selain itu, studi ini juga melakukan pengumpulan data empiris terkait jumlah advokat dan organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi organisasi profesi berdasarkan Berita Acara Sumpah pada seluruh pengadilan tinggi se-Indonesia (total 34 pengadilan tinggi). Pengumpulan data juga dilakukan terhadap data organisasi yang terdaftar sebagai badan hukum privat di bawah Kemenkumham RI. Data yang diperoleh dari studi ini selanjutnya dianalisa secara interdisipliner, tidak hanya dari disiplin ilmu hukum namun juga ilmu sosial terkait seperti sejarah, sosiologi, politik, administrasi dan lainnya. Tujuan analisis tersebut yakni agar membantu para penulis untuk memahami konteks dan implementasi pengaturan kelembagaan organisasi advokat.¹⁵

Pada akhir tahapan penulisan, proses revidi/peninjauan secara substansi oleh pemangku kepentingan khususnya perwakilan beberapa organisasi advokat yang sebelumnya menjadi narasumber wawancara juga dilakukan. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin kualitas kajian yang dihasilkan dan memastikan kembali telah sejalan dan mengakomodir pandangan-pandangan yang disampaikan narasumber selama proses pengumpulan data sebelumnya. Peninjau substansi kajian ini terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan latar belakang pimpinan organisasi advokat, praktisi

¹⁵ Fachrizal Afandi, "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosiolegal", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2022, hal. 231-255.

advokat senior, serta perwakilan lembaga masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pendampingan hukum.

Tim penulis mengidentifikasi terdapat limitasi dalam penyusunan kajian ini khususnya terkait dengan keterbatasan waktu, sehingga beberapa isu yang relevan menjadi kurang dibahas secara mendalam, misalnya terkait advokat asing dan kantor advokat. Selain itu, studi ini juga tidak terlalu mendalami pemetaan konflik internal organisasi advokat (i.e. pola, aktor-aktor, latar belakang konflik) dalam menjelaskan perkembangan sejarah organisasi advokat di Indonesia. Namun terlepas dari hal tersebut, rekomendasi yang dihasilkan kajian ini telah berupaya menjawab tujuan dan pertanyaan kunci yang disasar dalam studi ini.

D. Definisi Operasional

Advokat	:	Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Advokat
<i>Single bar</i> (organisasi profesi advokat yang tunggal)	:	Sistem organisasi profesi advokat yang terdiri dari satu organisasi profesi pada satu wilayah negara
<i>Multi bar</i> (organisasi profesi advokat yang jamak)	:	Sistem organisasi profesi advokat yang terdiri dari lebih dari satu organisasi profesi pada satu wilayah negara, berbasiskan lingkup wilayah regional,

		dan secara kebijakan dapat merujuk pada satu organisasi profesi induk di tingkat nasional
<i>Single regulator/</i> pengatur tunggal	:	Lembaga yang bertindak sebagai pusat standarisasi kebijakan dan pengawas tunggal dari sistem organisasi profesi advokat yang terdiri dari lebih dari satu organisasi profesi advokat pada satu wilayah negara
<i>Independent state organ/</i> organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri	:	Sebuah bentuk institusi yang dicirikan sebagai bagian dari alat kelengkapan/lembaga negara yang bersifat independen
Dewan Advokat Nasional	:	Lembaga yang menjalankan fungsi sebagai <i>single regulator/</i> pengatur tunggal dalam sistem organisasi profesi advokat yang dibentuk dalam rangka menjamin standarisasi kebijakan organisasi profesi advokat, meningkatkan kualitas profesi advokat, menjamin pemenuhan fungsi-fungsi organisasi advokat antara lain untuk mendorong reformasi hukum, menegakkan <i>rule of law</i> , menegakkan HAM, dan menjalankan pelayanan anggota

Organisasi Advokat	:	Asosiasi atau organisasi profesi yang bersifat independen dan mengatur dirinya sendiri (<i>self-governing</i>) yang dibentuk berdasarkan undang-undang, menjalankan fungsi regulasi (standardisasi), pengawasan, pendidikan advokat, melayani kepentingan teknis anggota-anggotanya, mendisiplinkan anggotanya (termasuk melakukan pemecatan)
Fungsi organisasi advokat untuk mendorong reformasi hukum	:	Fungsi organisasi advokat untuk secara aktif berperan dalam mendorong perbaikan arah dan proses pembentukan kebijakan hukum yang sesuai dengan prinsip/nilai-nilai <i>rule of law</i> dan perlindungan hak asasi manusia
Fungsi organisasi advokat untuk menegakkan <i>rule of law</i>	:	Fungsi organisasi advokat untuk berkontribusi dalam penegakan <i>rule of law</i> dalam sistem hukum
Fungsi organisasi advokat untuk menegakkan hak asasi manusia	:	Fungsi organisasi advokat untuk melakukan kegiatan-kegiatan advokasi terkait isu-isu perlindungan hak asasi manusia yang berkembang di masyarakat maupun yang dihadapi oleh kalangan profesi advokat

Fungsi organisasi advokat untuk menjalankan pelayanan anggota	:	Fungsi organisasi advokat untuk memberikan pelayanan proses-proses administrasi terhadap advokat anggotanya dalam hal pendaftaran/perekrutan advokat anggota, pendidikan profesi lanjutan, perpanjangan keanggotaan, penyempahan, pemenuhan kewajiban pro bono, dan sebagainya
Independensi organisasi advokat	:	Kondisi di mana organisasi advokat mampu menjalankan fungsi-fungsi organisasi advokat secara optimal yang bebas dari intervensi pihak mana pun
Dewan Kehormatan	:	Organ yang dibentuk oleh Organisasi Advokat yang bertugas untuk menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik di tingkat pertama dan/atau banding
Majelis Kehormatan	:	Lembaga adhoc yang dibentuk oleh Organisasi Advokat yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik
Pro bono	:	Pemberian jasa atau bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu yang wajib dijalankan oleh setiap advokat

<p><i>Officer of the court</i> atau <i>judicial officer</i> (pejabat peradilan/ penegak hukum)</p>	<p>:</p>	<p>Kedudukan yang diberikan kepada advokat sebagai konsekuensi menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman yang melaksanakan fungsi penegakan hukum dan menjamin pelaksanaan <i>due process</i> (sesuai dengan standar-standar yang adil)</p>
<p>Penyumpahan</p>	<p>:</p>	<p>Pengambilan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh oleh seseorang yang telah diangkat sebagai advokat menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagai penanda kedudukan advokat sebagai pejabat peradilan/penegak hukum (<i>officer of the court/judicial officer</i>)</p>
<p>Berita Acara Sumpah</p>	<p>:</p>	<p>Dokumen kelengkapan administrasi yang diberikan kepada advokat setelah menjalani penyumpahan</p>
<p>Kartu Tanda Advokat</p>	<p>:</p>	<p>Dokumen yang digunakan untuk memverifikasi identitas advokat sebelum menjalankan tugas dan fungsinya baik di dalam maupun luar pengadilan yang berisi informasi dasar mengenai keanggotaan advokat pada organisasi advokat</p>

Database Keanggotaan Advokat Nasional	:	Sistem pengelolaan informasi keanggotaan advokat secara nasional berbasis elektronik yang dapat diakses oleh publik dan Mahkamah Agung yang berada di bawah tanggung jawab Dewan Advokat Nasional yang terus diperbarui secara otomatis ketika terdapat perubahan data/informasi mengenai advokat
Sistem Informasi Advokat	:	Sistem pengelolaan informasi keanggotaan advokat secara internal berbasis elektronik yang wajib dimiliki oleh setiap organisasi advokat untuk dilaporkan kepada Dewan Advokat Nasional secara berkala dalam periode tertentu
Pendidikan profesional lanjutan (CLE/CPD)	:	Kegiatan peningkatan kapasitas yang dijalani oleh advokat baik dalam bentuk pelatihan, seminar, sertifikasi, kursus-kursus tertentu, dan sebagainya

E. Struktur Penulisan

Studi ini terdiri dari lima bagian utama, dengan pembagian bab-bab sebagai berikut:

- Bab I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang kajian, tujuan dan pertanyaan kunci, serta metodologi, dan struktur penulisan kajian.
- Bab II berisi ulasan tentang konsep kelembagaan organisasi advokat berdasarkan UU Advokat yang membahas tentang

sejarah organisasi advokat di Indonesia, pengaturan organisasi advokat dan perbandingan organisasi advokat di berbagai negara lain.

- Bab III membahas kondisi kelembagaan organisasi advokat di Indonesia, berbagai masalah yang terjadi dan dampaknya, serta membahas sejumlah isu terkait dengan advokat dan organisasi advokat.
- Bab IV merupakan bagian yang membahas arah perbaikan organisasi advokat yang terkait dengan urgensi perubahan kebijakan dan pengaturan organisasi advokat dalam hal ini perubahan UU Advokat serta aspek-aspek penting perubahan yang perlu dilakukan.
- Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan temuan dari kajian ini dan usulan rekomendasi untuk perbaikan pengaturan organisasi advokat dan kajian-kajian lanjutan yang perlu dilakukan ke depan.

BAB 2

Konsep Kelembagaan Organisasi Advokat yang Ideal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

A. Sejarah Kelembagaan Advokat

Meskipun sejarah advokat dapat ditelusuri sejak zaman kolonial Belanda, namun catatan tentang kelembagaan advokat terutama yang pribumi di jaman kolonial masih jarang ditemukan. Salah satu catatan yang dapat ditemukan adalah adanya *Balie van Advocaten* atau Balai Advokat yang ada di tiap-tiap *Landraad* dan *Raad van Justitie* yang terpisah secara organisatoris dari pengadilan.¹⁶ Selain advokat yang memiliki pendidikan dari sekolah hukum Belanda terdapat pula pengacara pribumi yang biasa disebut pokrol bambu yang pada 1927 sempat mendirikan organisasi yang bernama Persatuan Pengacara Indonesia (PERPI) yang semula bernama *Zakwaamemembersbond* dengan anggota kurang lebih 90 orang.¹⁷ Di masa kolonial, kebanyakan advokat dan/atau pengacara pribumi cenderung bekerja secara mandiri untuk melayani kepentingan hukum kolonial.¹⁸

¹⁶ Binziad Kadafi, et. al., 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hal. 63.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Santy Kouwagam, 2020, *How Lawyers Win Land Conflicts for Corporations: Legal Strategy and Its Influence on the Rule of Law in Indonesia*, Universiteit Leiden, Leiden, hal. 52.

Di awal kemerdekaan banyak advokat yang beralih menjadi pejabat atau politisi. Akibatnya, jumlah advokat mengalami penurunan. Namun demikian, hubungan antara advokat keturunan Belanda, pribumi, dan tionghoa cukup baik dan terdapat usaha untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama terhadap pelanggaran etika yang dilakukan advokat pada saat itu melalui pembentukan panitia khusus.¹⁹ Hingga akhir 1950-an hingga awal 1960-an, tercatat belum ada organisasi advokat yang cukup mapan, meski di beberapa daerah seperti di Semarang telah ada *Balie van Advocaten*, namun secara garis besar aktivitas perkumpulan advokat baru sekadar pertemuan berkala dan kumpul-kumpul informal.²⁰

Baru pada 14 Maret 1963 lahirlah Persatuan Advokat Indonesia (PAI) untuk mempersatukan advokat secara nasional. Organisasi ini dimotori antara lain oleh ketua tim Loekman Wiriadinata, Z. Abidin, Hasyim Mahdan, Amartiwi Saleh, Harsubeno, Djamaluddin Datuk Singomangkuto. Inisiatif ini kemudian direspons oleh beberapa *Balie van Advocaten* di daerah. Dengan dimotori beberapa advokat di Solo, diselenggarakanlah kongres advokat tingkat nasional yang pertama setahun kemudian, yang melahirkan Persatuan Advokat Indonesia dengan singkatan PERADIN disahkan oleh kongres. Penyatuan advokat setelah berdirinya PERADIN berjalan mulus karena mendapatkan banyak dukungan dari kalangan advokat dan juga Pangkostrad Jenderal Soeharto.²¹

Setelah Soeharto menduduki kursi kepresidenan menggantikan Soekarno, hubungan harmonis antara PERADIN dengan

¹⁹ Binziad Kadafi, *et. al.*, *Op.Cit.*, hal. 65.

²⁰ Binziad Kadafi, *et. al.*, *Op.Cit.*, hal. 66.

²¹ *Ibid*, hal. 66.

PERADIN mendapatkan restu militer pada 1966 melalui Surat Pernyataan Bersama Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk membela para terduga pelaku gerakan G 30S. Bersamaan dengan penunjukan ini, PERADIN dinyatakan sebagai satu-satunya wali dari semua pengacara di Indonesia (Santy Kouwagam, *Op.Cit.*, hal. 55).

pemerintah menemukan batu sandungan pada 1967. Hal ini disebabkan salah satu advokat terkemuka saat itu Yap Thiam Hien diadili oleh Pengadilan Istimewa DKI Jakarta, dengan tuduhan menghina seorang Inspektur Jenderal Kepolisian dan seorang hakim tinggi di Jakarta. Walaupun kalah di tingkat pertama dan tingkat banding, di tingkat kasasi hakim agung melalui putusan No 129 K/Kr/1970 Tahun 1969 membebaskan Yap dan menegaskan imunitas advokat saat menjalankan profesinya dalam rangka melakukan pembelaan terhadap klien.²²

Hubungan antara pemerintah Orde Baru dan organisasi advokat semakin memburuk dan puncaknya saat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan diberlakukan, pemerintah berusaha mengawasi organisasi advokat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pemerintah memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk mengawasi kerja-kerja yang dilakukan advokat.

Seiring dengan melemahnya PERADIN muncullah berbagai macam organisasi advokat akibat faksi-faksi yang ada dalam organisasi advokat. Pemerintah Orde Baru melalui Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Ketua MA mendesak para advokat untuk menyelenggarakan pertemuan dan meminta mereka bergabung dalam satu organisasi yang diberi nama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) untuk menampung anggota PERADIN dan menjadikan IKADIN sebagai satu-satunya organisasi advokat yang diakui pemerintah.²³ Namun kemudian IKADIN mengalami perpecahan saat terdapat beberapa advokat yang dipimpin oleh Gani Djemat dan Yan Apul mempermasalahkan cara pemungutan suara. Dengan dukungan Menteri Hukum saat itu, Ismail Saleh, mereka keluar di tengah proses pemilihan dan membentuk organisasi

²² *Ibid.*, hal. 67

²³ Santy Kouwagam, *Op.Cit.*, hal. 53.

baru bernama AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) pada 27 Juli 1990. Selain perpecahan di dalam tubuh IKADIN, terbentuk pula organisasi advokat yang berdasarkan pada praktek kekhususan dan spesialisasi. Pada 1988 misalnya, beberapa konsultan mendirikan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), yang dimaksudkan untuk mempertegas perbedaan karakteristik antara organisasi advokat yang keberadaannya didasarkan pada undang-undang, seperti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

Pada akhir era pemerintah Orde Baru di penghujung 1990-an, tim pemerintah yang dibantu oleh beberapa advokat senior mulai melakukan perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Advokat. Menurut Yusril Ihza Mahendra, Mantan Menteri Kehakiman saat itu, Advokat sebagai profesi hukum memiliki kekhasan dibanding profesi lainnya, sehingga harus ada pengaturan khusus terkait organisasi profesi advokat sebagai badan hukum yang berbeda dari organisasi kemasyarakatan biasa.²⁴ Ia bahkan sempat melontarkan gagasan perlunya undang-undang khusus yang mengatur organisasi profesi yang independen dan menjamin integritas profesi.²⁵

Khusus tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Advokat, Departemen Kehakiman bekerja sama dengan organisasi advokat di tanah air dan juga organisasi advokat Belanda (NovA).²⁶ Pada saat itu para perumus sepakat untuk menata organisasi advokat yang independen dengan minimum intervensi dari pemerintah. Para perumus bersepakat untuk menjadikan organisasi advokat yang berbentuk *single bar* untuk mengambil alih kewenangan pengangkatan advokat dan pengawasan advokat. Organisasi

²⁴ Hasil wawancara dengan Yusril Ihza Mahendra tanggal 19 April 2023.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

advokat hanya diminta untuk melaporkan buku anggotanya ke Kementerian Kehakiman untuk kepentingan pendataan. Para calon advokat tetap diharuskan melakukan penyempahan di pengadilan sebagai konsekuensi kedudukan advokat sebagai *officer of the court* atau diterjemahkan sebagai pejabat peradilan/penegak hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Frans Hendra Winata sebagai salah satu tim perumus, pengaturan profesi dan kelembagaan advokat yang *single bar* banyak dipengaruhi oleh sistem advokat di Belanda,²⁷ meski menurut Todung Mulya Lubis ada beberapa fitur dalam UU Advokat yang juga mengacu pada sistem advokat di negara lain seperti kewajiban pendidikan hukum yang berkelanjutan yang terinspirasi oleh sistem advokat di Amerika.²⁸

Untuk mempersiapkan organisasi advokat yang menganut sistem *single bar* dibentuklah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang bersifat sementara, yang terdiri dari (1) Ikatan advokat Indonesia (IKADIN), (2) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), (3) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), (4) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), (5) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), (6) SPI (Serikat Pengacara Indonesia), dan (7) HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia).

B. Pengaturan Kelembagaan Organisasi Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pengaturan kelembagaan OA di Indonesia sangat penting untuk menjaga dan mengatur profesi advokat secara efektif dan profesional. Dasar hukum utama yang mengatur mengenai advokat Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. UU ini menjadi landasan

²⁷ Hasil wawancara dengan Frans Hendra Winarta tanggal 31 Maret 2023.

²⁸ Hasil wawancara dengan Todung Mulya Lubis tanggal 3 April 2023.

yang penting dalam membentuk kelembagaan OA di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat 1 UU Advokat menyatakan: “ Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat”, yang berarti bahwa desain OA di Indonesia menganut *single bar* yang independen dalam melakukan pengangkatan, pemberhentian penindakan, pengawasan kepada advokat.

Dalam rangka melakukan pengangkatan, pemberhentian penindakan, pengawasan kepada advokat, OA diberikan kewenangan melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat].²⁹

Namun demikian, meski Pasal 2 ayat 2 UU Advokat memberikan kewenangan kepada OA untuk melakukan pengangkatan Advokat secara independen, dan Pasal 2 ayat 3 UU ini menyatakan keputusan pengangkatan advokat ini harus disampaikan kepada MA dan Menteri. Selain itu dalam proses pemberhentian advokat, Pasal 9 ayat (2) UU Advokat menyebut bahwa OA mengirimkan Salinan Surat Keputusan pemberhentian kepada MA, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Menteri.

Berbagai ketentuan tersebut, merujuk pada rapat pembahasan RUU Advokat di DPR, bukan dimaksudkan untuk menggerus independensi OA melainkan agar Advokat dalam menjalankan prakteknya selalu dapat dipantau

²⁹ Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 66/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 ditekankan bahwa Organisasi Advokat yang memiliki kewenangan ini adalah bersifat tunggal/*single bar*, hal. 342.

oleh OA dan juga MA. Selain karena secara administratif, keberadaan Advokat perlu didata, baik mengenai tempat prakteknya, maupun jumlah Advokat yang berpraktek.³⁰ Oleh karenanya salinan Surat Keputusan Pemberhentian yang disampaikan kepada MA, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Menteri dimaksudkan agar instansi-instansi tersebut mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi berpraktek karena telah diberhentikan.

1. Konsep Kelembagaan Organisasi Advokat

Pentingnya pembentukan organisasi advokat yang dapat merepresentasikan kepentingan advokat untuk meningkatkan profesionalitas mereka disebutkan dalam poin nomor 24 pada Prinsip Dasar tentang Peran Advokat yang diadopsi pada Kongres ke-Delapan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Tindak Pidana di Havana, Kuba, pada 1990 (*the UN Basic Principles on the Role of Lawyers*, 1990):

“Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference”

Terjemahan:

“Advokat berhak untuk membentuk dan bergabung dengan advokat profesi yang bersifat mandiri (dapat mengatur dirinya sendiri) untuk mewakili kepentingan mereka, mempromosikan pendidikan berkelanjutan dan pelatihan mereka, dan melindungi integritas profesional mereka. Badan eksekutif dari asosiasi profesi harus dipilih oleh anggotanya dan menjalankan fungsinya tanpa campur tangan pihak eksternal.”

³⁰ Sekretariat Jenderal DPR RI, 2003, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Advokat*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.

Model kelembagaan organisasi advokat di seluruh dunia juga bervariasi, namun secara garis besar terdapat dua model kelembagaan organisasi advokat yang dapat diidentifikasi, yaitu *single bar* dan *multiple bar*.³¹ Sistem *single bar* menetapkan bahwa hanya satu organisasi advokat yang diakui dalam bentuk *integrated compulsory bar* dalam suatu yurisdiksi. Meskipun advokat tetap memiliki kebebasan untuk membentuk organisasi advokat di luar yang diakui oleh negara, sistem ini mengharuskan advokat untuk bergabung dengan organisasi advokat yang diakui negara. Satu OA yang diakui negara ini memiliki kewajiban memastikan kualitas penerimaan, pendidikan, dan pengawasan etika. Sementara itu, sistem *multiple bar* memungkinkan beberapa organisasi advokat untuk beroperasi dalam satu yurisdiksi, dan negara mengakui keberadaan semua *bar* tersebut. Dalam sistem ini, organisasi advokat dalam suatu negara bergabung dalam federasi nasional. Biasanya, seorang advokat tercatat sebagai anggota dua organisasi advokat, yakni organisasi advokat tingkat lokal dan secara otomatis menjadi anggota organisasi advokat tingkat nasional yang merupakan bagian dari federasi. Dalam sistem *multiple bar* ini, upaya koordinasi dan pengawasan terhadap praktik advokat dapat dilakukan secara terdefinisi dan efektif di tingkat nasional.

Dalam praktiknya, pemilihan jenis sistem organisasi advokat ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan regulasi di setiap yurisdiksi. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, serta dapat mempengaruhi tata kelola profesi advokat dan standar praktik hukum di suatu negara.

³¹ Agnes Said dan Georgia Harley, 2017, *Comparative Analysis of Bar Associations and Law Societies in Select European Jurisdictions*, World Bank, Washington DC.

2. Konsep Advokat sebagai Judicial Officer (Pejabat Peradilan/Penegak Hukum)

Lahirnya UU Advokat merupakan salah satu amanah konstitusi khususnya Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang besar menyatakan bahwa badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman harus diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman sendiri diartikan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Senada dengan konsitusi, pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyebut bahwa advokat adalah penegak hukum. bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasalnya yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah advokat sebagai salah **suatu perangkat dalam proses peradilan** yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karenanya, konsep advokat sebagai penegak hukum harus dimaknai bahwa advokat merupakan perangkat dalam sistem peradilan yang sangat penting untuk menjamin hak-hak warga negara yang berhadapan dengan hukum. Jika ditelusuri secara konseptual dan juga praktik di berbagai negara, advokat lebih tepat disebut sebagai pejabat peradilan atau *judicial/court officer* dan bukan penegak hukum (*law enforcement*) karena tugas mereka yang sangat berbeda dari polisi atau jaksa yang dalam perkara pidana fokus pada pemberantasan kejahatan (*crime control*). Dalam konteks ini advokat memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga gawang dari pelaksanaan *due process* (sesuai dengan standar-standar yang adil) dalam proses pemeriksaan dalam proses persidangan.

Dalam riset ini, para penulis memaknai kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam Pasal 5 ayat (1) UU

Advokat sebagai *Judicial officer* atau *officer of the court* sesuai penjelasan pasal yang menyebut advokat sebagai perangkat peradilan. Sebagai pejabat peradilan/penegak hukum (*judicial officer*) advokat memainkan peran penting dalam sistem peradilan. Seperti di negara yang menganut inquisitorial dimana advokat adalah magistraat atau di negara adversarial yang mengakui bahwa advokat adalah *judicial/court officer*. Ini berarti bahwa saat melaksanakan profesinya advokat harus tetap menjunjung tinggi keadilan dan *due process*.

Secara konseptual advokat dianggap memiliki posisi quasi kenegaraan di bidang yudisial yang memikul tanggung jawab untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karenanya terdapat keterlibatan pengadilan dalam proses penyempahan sebagaimana syarat pengangkatan advokat. Praktik ini sudah berlangsung bahkan sejak 1327 oleh Philippe de Valois di Prancis, yang mewajibkan para advokat untuk mengambil sumpah di pengadilan dan tertulis dalam daftar advokat sebelum mereka dapat melakukan praktik advokasi.³²

Dengan demikian, sebagai penegak hukum, advokat memiliki tugas etis untuk mempromosikan keadilan dan memastikan bekerjanya sistem peradilan yang efektif. Mereka diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar kebenaran dan kejujuran. Hubungan pengacara-klien tidak membebaskan pengacara dari kewajibannya untuk menegakkan integritas sistem peradilan. Advokat berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada hakim, menghindari ketidakjujuran atau mengarang alibi, bahkan ketika itu mungkin tidak menguntungkan klien mereka.³³

Singkatnya, fungsi advokat sebagai penegak hukum membuat mereka berbagi tanggung jawab dengan aktor lain seperti polisi, jaksa dan hakim untuk menjalankan sistem

³² Timberlake, E. W., "The Lawyer as an Officer of the Court", *Virginia Law Review* Vol. 11 No. 4, Februari, 1925, hal. 263-277.

³³ *Ibid.*, hal. 276.

peradilan. Peran advokat dalam hal ini melampaui mengadvokasi kepentingan klien mereka dan mencakup komitmen terhadap kebenaran, keadilan, dan dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan melindungi HAM.

Oleh karenanya dari segi kelembagaan, kedudukan advokat sebagai penegak hukum seharusnya dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, sehingga pembentukan organisasi-organisasi yang dapat menjalankan fungsi sebagai organisasi profesi dengan menggunakan dasar Pasal 28E ayat (3) UUD tentang kebebasan berserikat berkumpul dan Pasal 27 ayat (2) UUD soal hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan menjadi tidak relevan.³⁴ Pendirian organisasi-organisasi tersebut yang didasarkan pada kebebasan berserikat dan berkumpul akan menurunkan marwah profesi advokat sebab organisasi profesi advokat tidak bisa disamakan dengan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan.³⁵ MK kemudian telah memberikan garis yang tegas mengenai perbedaan antara organisasi sebagai wadah tunggal profesi (*single*) yang menjalankan kewenangan mengatur (*regulator*) hal-hal terkait profesi yang dalam konteks UU Advokat dipahami sebagai 8 (delapan) kewenangan (i.e. berupa organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri/*independent state*

³⁴ Beberapa permohonan pengajuan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menggunakan batu uji Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 dapat ditemukan antara lain pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020.

Sepanjang penelusuran tim penulis, hampir tidak ditemukan permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menggunakan batu uji Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Hal tersebut menandakan minimnya perhatian terhadap organisasi advokat dalam konteks sebagai organ negara dalam arti luas yang mandiri (*independent state organ*).

³⁵ Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, 2022, *Op. Cit.*, hal. 9.

organ, badan hukum publik) dengan organisasi-organisasi (bisa multi/jamak) yang tidak menjalankan kewenangan-kewenangan tersebut (i.e. berada di bawah rezim organisasi kemasyarakatan, badan hukum privat), sehingga kedua bentuk kelembagaan tersebut dimungkinkan tetap dapat eksis secara bersamaan.³⁶

3. Hubungan Organisasi Advokat dengan Pemerintah

UU Advokat memiliki semangat untuk tidak boleh diintervensi oleh pemerintah, maka konsep yang disepakati dalam UU Advokat adalah independensi profesi advokat.³⁷ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi:

“ Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”

UU Advokat menegaskan sifat independen dari OA sehingga tidak memberikan kewenangan besar kepada Pemerintah.³⁸ Hal ini merujuk pada standar konsep dari suatu organisasi profesi advokat yang harus independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 *the UN Basic Principles on the Role of Lawyers* yang menjelaskan bahwa advokat berhak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi profesi yang mengatur dirinya sendiri untuk mewakili kepentingan mereka, mendukung pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dan melindungi integritas profesi mereka. Pengurus organisasi profesi akan dipilih oleh anggotanya dan akan melaksanakan fungsinya tanpa intervensi dari

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 66/PUU-VIII/2010 tertanggal 27 Juni 2011, hal. 342.

³⁷ Luhut M. P. Pangaribuan, 2021, *Organisasi Advokat dan Kedudukannya dalam Kekuasaan Kehakiman*, Papas Sinar Jati, Depok, hal. 23.

³⁸ Hasil wawancara dengan Hatta Ali tanggal 13 Juni 2023.

luar. Selain itu, paragraf nomor 17 dalam *Standards for the Independence of the Legal Profession* dari *International Bar Association* (IBA) menjelaskan bahwa di setiap yuridiksi dapat didirikan satu atau lebih organisasi advokat yang independen dan mengatur dirinya sendiri yang diakui oleh hukum. Konsideran IBA menyatakan bahwa sistem peradilan yang adil yakni yang harus menjamin independensi advokat dalam menjalankan tugas profesinya tanpa adanya pembatasan, tekanan, atau intervensi yang tidak patut secara langsung maupun tidak langsung, adalah mutlak bagi penegakan dan penyelenggaraan *rule of law*.

Dalam kerangka normatif, sebagai pembenaran terhadap hak individu terhadap negara, profesi advokat harus mampu untuk menegaskan dan mengejar kepentingan klien dan bebas dari kontrol eksternal, terutama kontrol yang dipaksakan oleh negara. Namun pada konteks ini profesi advokat harus tetap berada dalam kerangka aturan etika profesional dan hukum.³⁹ Selain itu, pentingnya independensi OA merupakan salah satu ciri dari masyarakat bebas, yang melalui hal ini masyarakat memandang bahwa kepentingan publik merupakan independen dan ketidakberpihakan. Konsekuensinya, pengaturan terhadap anggota profesi hukum yang bebas dari intervensi politik perlu diatur oleh negara.⁴⁰

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, tidak memiliki kewenangan apapun atas advokat, tidak memiliki kewenangan untuk mengatur organisasi advokat kecuali terkait dengan pendaftaran badan hukum

³⁹ Robert W. Gordon, 1998, *The Independence Of Lawyers*, Stanford University, Amerika, hal. 10.

⁴⁰ Stephen A. Saltzburg, 2008, *The Importance of an Independent Bar*, George Washington University Law Faculty Publication, Washington DC, hal. 6; Alice Wolley, 2011, *What Independence of the Bar Requires of Lawyer Regulation*, University Of Calgary, Kanada.

OA.⁴¹ Namun demikian, UU Advokat mengatur korelasi antara OA dengan Pemerintah yang dalam hal ini menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan yakni Menteri Hukum dan HAM. Beberapa pengaturan dalam UU Advokat di antaranya adalah OA wajib menyerahkan salinan surat keputusan pengangkatan dan buku daftar anggota serta penambahan atau perubahan anggotanya setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri Menteri Hukum dan HAM.⁴²

Pengaturan mengenai hubungan OA dengan institusi pemerintah dalam UU Advokat dimaksudkan agar Advokat dalam menjalankan prakteknya selalu dapat dipantau oleh Menteri. Disamping itu, secara administratif keberadaan advokat juga penting untuk dilakukan pendataan baik tempat praktek dan jumlah advokat yang berpraktek.⁴³ Ketentuan ini juga dalam rangka koordinasi dengan pemerintah sebagai kepentingan pelaporan data administratif, tanpa mengintervensi kewenangan dari advokat karena kewenangan-kewenangan lainnya, misalnya pelaksanaan rekrutmen advokat yakni PKPA, UPA, magang, penerbitan KTPA, dan penegakan kode etik, masih merupakan kewenangan OA.

Sebelumnya, dalam proses pembahasan UU Advokat, masih terdapat Direktur Jenderal Badan Peradilan dan Tata Usaha Negara yang mengepalari pengadilan seluruh Indonesia. Pada 2004, dilakukan perubahan terhadap kelembagaan kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengakibatkan dihapuskannya posisi Direktur Jenderal Badan Peradilan dan Tata Usaha Negara sehingga tidak

⁴¹ Hasil wawancara dengan Endang Widyaningsih (Koordinator Jaminan Fidusia dan Hukum Perdata Umum, Dirjen AHU Kemenkumham RI) tanggal 4 Mei 2023.

⁴² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 29 ayat (3) dan (4).

⁴³ Sekretariat Jenderal DPR RI, 2003, *Op.Cit.*

ada lagi keterkaitan antara pengadilan di seluruh Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, data penyempuhan advokat dari pengadilan tidak diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.⁴⁴

Menteri juga memiliki kewenangan menentukan persyaratan dan tata cara memperkerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum, yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.⁴⁵ Pengaturan ketentuan tersebut, sebagaimana dalam proses pembahasan UU Advokat, dibentuk dengan dasar bahwa di era globalisasi tidak dapat dihindari masuknya *expert* asing, sehingga perlu diatur pembatasan dengan adanya kewajiban untuk para advokat asing.⁴⁶ Berbeda dengan pencatatan organisasi advokat yang melakukan pendaftaran di Dirjen AHU, pendaftaran advokat asing terkait izin bekerjanya diajukan langsung kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor advokat di Indonesia yang akan memperkerjakan advokat asing tersebut.

Hubungan lainnya antara OA dan Pemerintah adalah terkait dengan pendirian badan hukum OA. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU)

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Endang Widyaningsih (Koordinator Jaminan Fidusia dan Hukum Perdata Umum, Dirjen AHU Kemenkumham RI) tanggal 4 Mei 2023.

⁴⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperkerjakan Advokat Asing dan Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum.

⁴⁶ Agustin Teras Narang, 2003, *Proses Pembahasan Undang-Undang Advokat di Parlemen*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, hal. 53.

memiliki kewenangan dalam pembentukan dan pembubaran pekumpulan atau yayasan. Jika melihat hubungan antara OA dan pemerintah, maka OA yang berbentuk badan hukum harus mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk perkumpulan atau yayasan.⁴⁷ Sedangkan untuk OA yang berbentuk non-badan hukum akan mendaftarkan diri ke Kementerian Dalam Negeri dengan status sebagai organisasi masyarakat (ormas).⁴⁸ Pada proses pendaftaran organisasi advokat sebagai ormas dilakukan dengan melampirkan akta pembentukan, AD/ART, dan dokumen-dokumen lainnya namun jumlah anggota tidak dicantumkan.

Status hukum OA saat ini masih menyisakan pertanyaan. UU Advokat tidak menjelaskan mengenai apakah OA merupakan badan hukum publik atau privat yang disamakan dengan bentuk-bentuk badan hukum lainnya, misalnya sebagai badan hukum publik dalam bentuk perkumpulan atau yayasan, atau OA merupakan suatu badan hukum khusus dengan adanya aturan untuk pendirian OA yang bersifat khusus. Isu ini dalam perkembangannya juga telah dibahas dalam beberapa putusan MK yang menyebutkan OA sebagai *independent state organ* (organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri) yang akan dibahas pada bab selanjutnya dalam kajian ini.

4. Hubungan Organisasi Advokat dengan Lembaga Yudikatif

Terbentuknya UU Advokat merupakan peristiwa penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia karena terjadi suatu perubahan besar dalam sejarah profesi advokat. Hubungan advokat dengan MA umumnya terkait dengan pengawasan advokat, yang pada 1985 MA berwenang melakukan

⁴⁷ Pendaftaran badan hukum organisasi dengan prosedur ini juga digunakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Notaris Indonesia.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 16.

pengawasan terhadap advokat.⁴⁹ Sebelumnya juga dalam implementasi kekuasaan kehakiman, terdapat forum yang disebut Mahkejapol, yang terdiri dari Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian, yang bertujuan mengintegrasikan unsur-unsur penegak hukum dalam menjalankan fungsinya dalam sistem peradilan. Namun dalam pembentukan Mahkejapol tersebut, unsur advokat tidak diikutsertakan. Pada saat itu profesi advokat dianggap sebagai lawan dari pemerintah, karena OA dianggap terlalu kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.⁵⁰

Namun setelah diundangkannya UU Advokat, konsep independensi OA dari kekuasaan pemerintah sangat kental dalam substansi UU Advokat. Pemerintah dan MA tidak lagi melakukan pengawasan seperti sebelumnya, sehingga OA dan advokat menjadi independen dalam menjalankan profesinya dan menjunjung tinggi kode etik dan peraturan perundang-undangan.⁵¹ Sifat independen ini, juga sebagai dasar bahwa salah satu syarat mutlak bagi negara hukum adalah adanya OA yang bebas berdaulat bersama dengan suatu kekuasaan kehakiman yang bebas berdaulat. Merampas kedaulatan OA, akan membuat advokat menjadi terdegradasi dan menghilangkan sifat dari profesi advokat yang bebas dan mandiri.⁵² Konkritnya UU Advokat menganut asas tidak ada korelasi advokat dengan pemerintah.⁵³

UU Advokat mengatur hubungan OA dengan MA, yakni terkait dengan hal-hal berikut: (1) penyempahan advokat; dan (2) pelaporan data-data advokat dari OA. Sebelumnya

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bobby Manalu tanggal 12 April 2023.

⁵⁰ Luhut M. P. Pangaribuan, 2021, *Op.Cit.*, hal. 23.

⁵¹ Sekretariat Jenderal DPR RI, 2003, *Op.Cit.*; Hasil wawancara dengan Hatta Ali tanggal 13 Juni 2023.

⁵² Lusia Sulastri, 2019, *Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan*, UNISSULA, Semarang, hal. 276.

⁵³ Luhut M. P. Pangaribuan, 2021, *Op.Cit.*, hal. 23.

pengangkatan advokat dilakukan oleh Menteri Kehakiman atas rekomendasi MA, namun dalam UU Advokat mengatur bahwa pengangkatan advokat sepenuhnya kewenangan OA. Dalam UU Advokat diatur bahwa surat pengangkatan advokat, putusan penindakan advokat, dan salinan daftar buku dan perubahannya yang diserahkan kepada MA. Dalam proses pembahasan, ketentuan ini ditujukan agar secara administratif, keberadaan advokat perlu untuk dilakukan pendataan, baik mengenai tempat prakteknya maupun jumlah advokat yang berpraktik.⁵⁴ Selain itu juga diatur bahwa salinan surat pemberhentian advokat agar disampaikan kepada MA dan pengadilan tinggi (PT), yang dimaksudkan agar instansi tersebut mengetahui bahwa advokat yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan praktik dalam pengadilan karena telah diberhentikan.⁵⁵

Sementara terkait dengan penyempahan advokat, dilakukan oleh PT. Proses sebelum penyempahan ini dilakukan dengan adanya permohonan dari OA untuk penyempahan kepada PT yang kemudian PT melakukan verifikasi nama-nama calon advokat yang akan disumpah. Proses penyempahan dilakukan dengan adanya sidang terbuka yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi, proses penyempahan pada calon advokat, dan pemberian Berita Acara Sumpah (BAS) kepada advokat. Dalam proses ini, OA tidak memiliki peranan dan hanya menghadiri proses penyempahan. Praktik saat ini, terhadap seorang advokat yang akan bersidang di pengadilan maka pengadilan (hakim) akan menanyakan BAS dan Kartu Tanda Pengenal Advokat.⁵⁶

⁵⁴ Sekretariat Jenderal DPR RI, 2003, *Op.Cit.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Luhut M. P. Pangaribuan, 2021, *Op.Cit.*, hal. 25

5. Pengalaman Kelembagaan Organisasi Advokat di Negara Lain

Di level internasional, *Basic Principles on the Role of Lawyers* (Prinsip-Prinsip Dasar mengenai Peran Advokat) yang disahkan pada *Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada 1990 menjamin hak advokat membentuk dan bergabung dengan asosiasi profesi yang mengatur dan mewakili kepentingan mereka, mempromosikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta melindungi integritas profesional mereka. *Basic Principles on the Role of Lawyers* menyatakan bahwa organisasi profesi itu dipilih oleh anggotanya dan akan menjalankan fungsinya tanpa campur tangan eksternal. *Basic Principles on the Role of Lawyers* juga mengatur mengenai kualifikasi dan pelatihan advokat, proses penegakan etik terhadap advokat, serta hak atas bantuan hukum.

Namun demikian dalam level nasional, pengaturan terkait kelembagaan profesi advokat dan hubungan mereka dengan negara bervariasi di berbagai sistem hukum, khususnya dalam hal pengangkatan dan praktik advokat dalam sistem peradilan. Bagian ini mengeksplorasi perbedaan antara sistem kelembagaan advokat di beberapa negara yang menganut sistem *common law* dan *civil law*. Meski penting untuk dicatat bahwa perbedaan ini tidak mutlak dan dapat bervariasi di berbagai negara dan sistem hukum mereka yang mulai juga mencampur beberapa fitur baik dari sistem inquisitorial *civil law* maupun sistem adversarial *common law*. Pengangkatan Advokat dan hubungan antara organisasi advokat dengan negara dapat dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan kelembagaan yang membentuk kerangka hukum masing-masing yurisdiksi.⁵⁷


Negara yang dipilih untuk dibandingkan tidak terbatas negara-negara yang menganut sistem inquisitorial layaknya

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 4.

Indonesia yakni Belanda, Jepang, dan Korea Selatan, namun juga negara penganut sistem adversarial yang secara geografis dekat dengan Indonesia semacam Singapura dan Malaysia.

a. *Belanda*

Sebagai negara yang menjadi salah satu inspirasi sistem pengaturan advokat Indonesia, terdapat beberapa fitur pengaturan mengenai profesi advokat di Belanda yang dapat dipelajari. Pertama, setiap pengacara menjadi bagian dari *Netherlands Bar* atau *Nederlandse orde van lawyer* (NovA), yang merupakan badan hukum publik di bawah ketentuan Pasal 134 Konstitusi Belanda dan Pasal 17 *Act on Advocates/Advocatenwet*. *Netherlands Bar* memiliki berbagai badan, termasuk dewan umum, Presiden *Netherlands Bar*, dewan perwakilan, dewan penasihat, dan dewan pengawas. Dewan perwakilan beranggotakan anggota dari *Local Bars* sesuai ketentuan UU Advokat (*Advocatenwet*). Saat ini terdapat 11 *Local Bar* di bawah NovA.⁵⁸ *Netherlands Bar* dipimpin oleh dewan umum yang terdiri dari minimal 5 dan maksimal 9 anggota, dipilih oleh dewan perwakilan. Setiap tahun, 2 anggota dewan umum diganti setelah masa jabatan mereka berakhir.



Bagan 1. Struktur *Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)*

⁵⁸ Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), 2022, *Annual Report 2022*, Nederlandse Orde van Advocaten, The Hague, hal. 40-48, dokumen dapat diakses melalui link: <https://www.advocatenorde.nl/english>



Bagan 2. Hubungan Nederlandse Orde van Advocaten dengan Local Bar

Pendaftaran advokat dilakukan oleh Dewan *Local Bar* di distrik tempat calon advokat akan berpraktik. Setelah memenuhi persyaratan kualifikasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan, advokat, atas permintaan jaksa penuntut umum, mengambil sumpah di pengadilan distrik tempat mereka berpraktik. Pengadilan tersebut harus memberi pemberitahuan kepada dewan umum dari *Local Bar* di distrik tersebut untuk keperluan pendaftaran. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai kualifikasi dan batas waktu bagi *Local Bar* dalam memproses administrasi penerimaan advokat. Kualifikasi dan persyaratan untuk menjadi advokat diatur oleh *Netherlands Bar*.

Setelah terdaftar, advokat wajib mengikuti masa pelatihan selama tiga tahun yang diawasi oleh *Netherlands Bar* dan Dewan *Local Bar*. Dewan umum dari *Local Bar* bertanggung jawab atas pengawasan kinerja advokat di wilayahnya, yang dilakukan oleh ahli yang ditunjuk. Detail teknis pengawasan kualitas diatur oleh Dewan Perwakilan *Netherlands Bar*.

Dalam hal terdapat pelanggaran etika oleh advokat akan diperiksa oleh Dewan Disiplin di tingkat pertama dan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Disiplin. Dewan Disiplin merupakan lembaga yang melekat pada Pengadilan Banding di setiap yurisdiksi dan memiliki kewenangan untuk menegakkan etika bagi pengacara di wilayah kerja pengadilan tersebut. Pengadilan Disiplin berlokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Anggota Dewan Disiplin terdiri dari tidak lebih dari 13 *deputy chairmen*, tidak lebih dari 16 *associate advocates*, dan tidak lebih dari 30 *deputy associate advocates*. Ketua dan wakil ketua ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Keamanan

dari anggota pengadilan yang dipercaya dalam urusan administrasi peradilan untuk masa jabatan 4 tahun. *Associate advocates* dan *deputy associate advocates* dipilih dari dewan-dewan *Local Bar* untuk masa jabatan maksimal 4 tahun. Pengadilan Disiplin terdiri dari tidak lebih dari 10 anggota yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang. Keanggotaan dalam Pengadilan Disiplin tidak dapat digabungkan dengan keanggotaan dari *disciplinary board*, *Netherlands Bar*, dan *Local Bars*.

Terkait dengan kewajiban Pro Bono tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Advokat di Belanda, namun Pasal 13 menyatakan bahwa penggugat yang tidak mampu mendapatkan pengacara dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada ketua *Local Bar* di wilayah yang bersangkutan. Ketua *Local Bar* wajib menunjuk pengacara untuk mendampingi pihak yang berperkara tersebut setelah mempertimbangkan kualifikasi pihak yang berperkara menurut Undang-Undang tentang Bantuan Hukum di Belanda.

Terkait pendidikan berkelanjutan, tidak ada regulasi khusus dalam Undang-Undang tentang Advokat di Belanda. Namun dewan perwakilan *Netherlands Bar* memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan mengenai kompetensi profesional, pengembangan, dan ujian kompetensi. Implementasi peraturan tersebut tidak dilakukan langsung oleh *Netherlands Bar*, tetapi oleh pihak terkait.



Bagan 3. Otoritas-otoritas terkait kualifikasi dan ujian profesi hukum, ijin berpraktik, dan penegakan etik dvokat di Belanda


b. *Jepang*

Sebagai negara yang menganut sistem inquisitorial, sistem pengaturan profesi advokat di Jepang memiliki beberapa aspek yang penting untuk dipahami. Organisasi advokat di Jepang berbentuk federasi yang berbentuk badan hukum yang pembentukannya disesuaikan dengan yurisdiksi setiap pengadilan distrik. Pembentukan organisasi advokat di wilayah tertentu harus memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Advokat di Jepang, serta mendapatkan persetujuan dari *Japan Federation of Bar Associations* (JFBA). Kualifikasi menjadi advokat mencakup penyelesaian pendidikan hukum, lulus ujian advokat setelah sebelumnya juga lulus ujian pendahuluan, serta menjalani kursus pelatihan magang hukum atau memenuhi salah satu dari tiga jenis/kategori kualifikasi yang ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Advokat di Jepang dengan durasi minimal yang disebutkan.

Ujian advokat diadakan oleh *National Bar Examination Committee* yang berada di bawah Kementerian Kehakiman Jepang dan berlaku untuk semua profesi hukum (seperti hakim, jaksa, dan pengacara) dengan tujuan menguji kemampuan praktis dalam memanfaatkan pengetahuan hukum yang diperlukan untuk profesi tersebut. Menteri Kehakiman Jepang berwenang untuk melakukan sertifikasi advokat dan dapat menambah kursus atau pelatihan jika dianggap perlu untuk membekali advokat dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam praktik. Setiap individu yang lulus menjadi advokat secara otomatis sesuai dengan hukum menjadi anggota organisasi advokat.

Peran JFBA di sini adalah menjalankan fungsi bimbingan, menghubungkan kerja sama, dan pengawasan terhadap semua advokat. JFBA merupakan lembaga otonom yang independen dan merupakan lembaga tertinggi advokat yang memimpin 52 organisasi advokat tingkat lokal. Oleh karenanya, setiap perubahan dari organisasi advokat harus

dimintakan ijin kepada JFBA selain saat pembentukan organisasi advokat harus didaftarkan di distrik tempat mereka berada. Namun, setiap organisasi advokat lokal juga berwenang dalam melakukan bimbingan, hubungan, dan pengawasan sehingga terkesan tumpang tindih dengan kewenangan JFBA. Beberapa kewenangan khusus, seperti untuk pendaftaran advokat asing atau persetujuan dari Menteri Kehakiman Jepang, eksklusif dimiliki oleh JFBA. Namun dalam praktiknya, JFBA bertindak secara sekunder dan sebagai pelengkap, di mana JFBA akan menjalankan fungsinya ini jika organisasi advokat tidak melakukannya atau dianggap tidak layak.



Bagan 4. Struktur Japan Federation of Bar Associations


Organisasi Advokat yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan tinggi yang sama dapat membentuk federasi regional *bar association* dengan persetujuan dari JFBA. Advokat, kantor hukum profesional, dan organisasi advokat lokal, sesuai dengan hukum, menjadi anggota JFBA. JFBA memiliki sanksi regulasi dalam beberapa bidang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Advokat di Jepang. Mahkamah Agung Jepang dapat meminta JFBA untuk melaporkan perbuatan atau melakukan investigasi terhadap seorang advokat, kantor hukum profesional, dan organisasi advokat lokal.

Kualifikasi dan Ujian Profesi Hukum	Ijin Berpraktik	Penegakan Etik
<ul style="list-style-type: none"> •Ujian: <i>National Bar Exam Committee</i> (komite menjadi bagian dari <i>Ministry of Justice</i>) •Pelatihan: <i>Legal Training and Institute of Japan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> •Sertifikasi: <i>Ministry of Justice (Local Bar & JFBA</i> untuk administrasi) 	<ul style="list-style-type: none"> •Pengawasan etik: <i>Qualification Screening Board</i> •Penegakan etik: <i>Disciplinary action committee</i>

Bagan 5. Otoritas-otoritas terkait kualifikasi dan ujian profesi hukum, ijin berpraktik, dan penegakan etik advokat di Jepang


c. Korea Selatan

Organisasi advokat di Korea Selatan memiliki struktur dan mekanisme yang diatur oleh Undang-undang Advokat. Menurut undang-undang ini, setiap organisasi advokat lokal yang akan dibentuk dalam yurisdiksi pengadilan distrik tertentu wajib membentuk perkumpulan yang berbentuk korporasi. Pembentukan *local bar association* memerlukan otorisasi dari Menteri Kehakiman Korea Selatan melalui *Korean Bar Association*. Organisasi advokat lokal memiliki kewenangan terkait pendaftaran anggota, organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, serta pengawasan terhadap anggota. Setiap advokat wajib menjadi anggota asosiasi pengacara di wilayah praktiknya, dan tidak diizinkan menjadi anggota dari dua atau lebih organisasi advokat setempat. Organisasi advokat lokal juga berperan dalam menyediakan daftar kandidat untuk menjadi pembela publik dan terlibat dalam praktik bantuan hukum.



Bagan 6. Hubungan Korean Bar Association dengan Local Bar

Kumpulan organisasi advokat lokal membentuk *Korean Bar Association* yang memiliki fungsi penting dalam beberapa hal. *Korean Bar Association* bertanggung jawab atas masalah yang diatur dalam Artikel 66 *Attorney at Law Act*, program bantuan hukum, pelatihan dan pendidikan advokat, tindakan disipliner terhadap advokat, serta pengawasan dan bimbingan terhadap advokat dan asosiasi pengacara lokal. *Korean Bar Association* memiliki kepengurusan eksekutif dan mengadakan pertemuan umum anggota.



Bagan 7. Struktur kepengurusan Korean Bar Association

Setiap organisasi advokat lokal berada di bawah pengawasan *Korean Bar Association* dan Menteri Kehakiman, dan wajib melaporkan hasil pertemuan umumnya kepada keduanya. Secara finansial, organisasi advokat lokal juga membayar

biaya operasional kepada *Korean Bar Association*. Di dalam *Korean Bar Association* juga terdapat sistem bantuan hukum dan pelatihan advokat yang dapat didelegasikan ke *local bar association* atau organisasi lain.


Selain *Korean Bar Association*, Korea Selatan juga memiliki *Legal Ethics and Professional Conduct Council* yang bertugas membentuk kode etik dan melakukan penyelidikan terhadap laporan terkait pelanggaran etika. Dewan ini terdiri dari sembilan anggota yang diajukan oleh Menteri Administrasi Pengadilan, Menteri Kehakiman, dan Presiden *Korean Bar Association*. *Council* ini secara rutin memberikan laporan kepada Majelis Nasional (*National Assembly*).

Untuk tindakan disiplin terhadap advokat, terdapat Komite Disiplin yang dimiliki baik oleh *Korean Bar Association* maupun Kementerian Kehakiman Korea Selatan. Komite Disiplin ini terdiri dari beberapa anggota yang meliputi hakim, jaksa, profesor hukum, dan advokat, dengan ketentuan bahwa anggota Komite Disiplin di *Korean Bar Association* tidak boleh menjadi anggota Komite Disiplin di Kementerian Kehakiman. Jika terjadi keberatan terhadap keputusan disiplin dari Komite Disiplin di *Korean Bar Association*, maka Komite Disiplin di Kementerian Kehakiman dapat melakukan tindakan disiplin. Selain itu, pihak yang terkait, seperti jaksa yang menangani suatu perkara atau pihak yang mewakili klien, juga dapat mengajukan petisi terhadap advokat yang diduga melanggar etika.

Kualifikasi dan Ujian Profesi Hukum	Ijin Berpraktik	Penegakan Etik	Pendidikan Lanjutan
<ul style="list-style-type: none"> •Kualifikasi: <i>Korean Bar Association</i> •Ujian Profesi Hukum: <i>National Bar Examination Commission</i> (Komisi di dalam Ministry of Justice) 	<ul style="list-style-type: none"> •<i>Local Bar Association</i> 	<ul style="list-style-type: none"> •Investigasi: <i>Legal Ethics and Professional Conduct Council</i> •Penegakan: <i>attorney disciplinary committee</i> (ada 2: dimiliki oleh <i>Korean Bar Association</i> dan Ministry of Justice (utk appeal)) 	<ul style="list-style-type: none"> •<i>Korean Bar Association</i>

Bagan 8. Otoritas-otoritas terkait kualifikasi dan ujian profesi hukum, ijin berpraktik, dan penegakan etik di Korea

Di dalam Kementerian Kehakiman Korea Selatan, terdapat *National Bar Examination Commission* yang bertugas melaksanakan ujian advokat atau *bar exam*. Komisi ini terdiri dari 15 anggota, termasuk Wakil Menteri Kehakiman, anggota fakultas hukum, hakim, jaksa, dan advokat yang direkomendasikan oleh *Korean Bar Association* dan memiliki pengalaman dalam pemeriksaan *bar exam*. Ujian advokat diawasi dan diadakan oleh Menteri Kehakiman Korea Selatan, dan pemilihan penguji dilakukan oleh Menteri Kehakiman Korea Selatan dari kalangan yang berpengalaman dalam pemeriksaan *bar exam*.



Bagan 9. Keanggotaan *National Bar Examination Commission*

Dengan struktur dan mekanisme yang teratur, organisasi advokat di Korea Selatan memastikan adanya regulasi, pengawasan, dan pengembangan profesi advokat serta menjaga integritas dan etika profesi dalam sistem peradilan.

d. Singapura

Sebagai penganut sistem adversarial, di Singapura terdapat beberapa lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur profesi advokat. Salah satunya adalah *Legal Services Regulatory Authority* (LSRA) yang berada di bawah yurisdiksi Menteri Hukum. LSRA berwenang untuk memberikan izin atau lisensi kepada firma hukum dan advokat asing yang ingin berpraktik di Singapura.

Untuk ijin beracara bagi advokat ditentukan oleh *the Law Society of Singapore* (LSS) bekerja sama dengan Jaksa Agung dan *Singapore Institute of Legal Education* (SILE). LSS berperan sebagai organisasi profesi advokat yang mandiri dan mengatur dirinya sendiri (*self-regulatory*). Dalam struktur LSS, terdapat

komite-komite spesifik seperti komite penerimaan advokat, komite penanganan pro bono (Pro Bono SG yang sekarang telah menjadi lembaga independen), serta komite khusus yang menangani kebijakan pendidikan profesi lanjutan, dan lain sebagainya.




Bagan 10. Struktur The Law Society of Singapore

Penegakan etika, termasuk pemeriksaan dan pemberian sanksi, dilakukan oleh LSS untuk pelanggaran yang dianggap ringan (kurang serius). Sementara itu, untuk pelanggaran yang dianggap lebih berat, penanganannya dilakukan melalui tribunal khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung. Advokat dapat mengajukan banding jika diberikan sanksi pencabutan/penangguhan ijin praktik kepada hakim, dengan menghadirkan juga perwakilan Jaksa Agung dan LSS untuk didengar keterangannya.

SILE memiliki kewenangan dalam menentukan apakah seseorang telah memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang advokat. Persyaratan formal, pendidikan/kursus wajib (dalam waktu 5 bulan, terbatas pada lulusan hukum tertentu), pelatihan praktik, serta lulus ujian advokat menjadi kriteria yang harus dipenuhi. Selain itu, SILE juga bertanggung jawab dalam melaksanakan ujian profesi advokat, mengatur dan mengawasi pemenuhan kewajiban pendidikan profesi lanjutan (*continuing professional development* – CPD) oleh setiap advokat. Ketentuan magang (pelatihan praktik) untuk menjadi advokat juga diatur oleh SILE.⁵⁹

⁵⁹ Informasi dapat ditemukan dalam website resmi *Singapore Institute of Legal Education*: <https://www.sile.edu.sg/practice-training-requirements>.



Bagan 11. Kewenangan Singapore Institute of Legal Education

SILE dikepalai oleh *Board of Directors* yang terdiri dari beberapa anggota *ex officio*, di antaranya adalah Jaksa Agung, Ketua LSS, perwakilan dari Kementerian Hukum, perwakilan hakim dari Mahkamah Agung, perwakilan akademisi dari beberapa perguruan tinggi, dan perwakilan dari kalangan advokat.



Bagan 12. Keanggotaan Singapore Institute of Legal Education

Sebagai catatan tambahan, di Singapura, semua kualifikasi profesi hukum seperti advokat, pengacara, jaksa, dan staf hukum di pemerintah/lembaga negara, termasuk juga hakim, harus melewati pemeriksaan *bar exam*. Namun, perekrutan profesi hukum selain advokat dilakukan oleh *Singapore Legal Service*.




Bagan 13. Otoritas-otoritas terkait kualifikasi dan ujian profesi hukum, ijin berpraktik dan penegak etik advokat di Singapura

Selain itu, di Singapura terdapat juga *compensation fund* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada klien yang mengalami kerugian akibat pelayanan yang diberikan oleh seorang advokat.⁶⁰

e. *Malaysia*


Di Malaysia (Semenanjung), *the Malaysian Bar*/Badan Peguam Malaysia berfungsi sebagai organisasi profesi advokat yang independen dan *self-regulatory*. *Malaysian Bar* memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan terkait pemenuhan kewajiban pengembangan profesi berkelanjutan (CPD – *continuous professional development*) bagi setiap advokat dan calon advokat yang menjalani *pupilage* (magang).



Bagan 14. Hubungan *The Malaysian Bar* dengan *State Bar Committee*


⁶⁰ Informasi dapat ditemukan dalam website resmi Law Society of Singapore: <https://www.lawsociety.org.sg/our-community/compensation-fund/>.

Sementara itu, Lembaga Kualifikasi Profesi Hukum (*Legal Profession Qualifying Board – LPQB*) Malaysia berwenang untuk menentukan apakah seseorang telah memenuhi kualifikasi untuk menjadi advokat. Hal ini mencakup persyaratan formal, seperti lulusan hukum dari universitas tertentu, menjalani periode magang, lulus ujian CLP – *Certificate of Legal Profession* (khusus untuk kategori lulusan tertentu), dan lulus ujian kualifikasi Bahasa Malaysia.




Bagan 15. Kewenangan Lembaga Kualifikasi Profesi Hukum di Malaysia

LPQB terdiri dari lima anggota, termasuk Jaksa Agung sebagai ketua, dua orang hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, Ketua *Malaysian Bar*, dan seorang akademisi Fakultas Hukum yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Tinggi. *Qualifying Board* memiliki fungsi penting, antara lain menentukan kualifikasi untuk menjadi advokat, menyelenggarakan ujian CLP, dan menyelenggarakan ujian kualifikasi Bahasa Malaysia.



Bagan 16. Struktur Lembaga Kualifikasi Profesi Hukum Malaysia

Untuk penegakan kode etik bagi advokat, terdapat lembaga yang independen bernama Badan Disiplin Advokat dan Pengacara (*Advocate and Solicitor Disciplinary Body – ASDB*). ASDB dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia setelah berkonsultasi dengan *Malaysian Bar*. ASDB terdiri dari perwakilan *Malaysian Bar* dan 15 anggota praktisi advokat berpengalaman lebih dari 10 tahun yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia setelah berkonsultasi dengan *Malaysian Bar*.




Bagan 17. Struktur *Advocate and Solicitor Disciplinary Body* Malaysia

Sistem organisasi profesi advokat di Malaysia tidak hanya dikelola oleh *Malaysian Bar*, tetapi juga melibatkan *State Bar Committees* yang merupakan organisasi-organisasi advokat regional di 12 wilayah. Setiap wilayah memiliki satu Komite Pengacara Negara Bagian (*State Bar Committee*) yang berperan sebagai asosiasi profesi dan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang mengikat anggotanya.

Fungsi dan pengelolaan *Malaysian Bar* dilakukan oleh *Bar Council* yang terdiri dari 42 anggota yang dipilih setiap tahun

dan bekerja secara paruh waktu tanpa mendapatkan bayaran. *Bar Council* terdiri dari mantan Ketua dan Wakil Ketua *Malaysian Bar* sebelumnya, Ketua dari masing-masing 12 *State Bar Committee*, satu anggota yang dipilih dari masing-masing 12 *State Bar Committee* sebagai perwakilan di *Malaysian Bar*, dan 16 anggota dipilih dari perwakilan advokat di seluruh Semenanjung Malaysia melalui pemungutan suara.



Bagan 18. Struktur *Bar Council of the Malaysian Bar*

Selain itu, Malaysia juga memiliki mekanisme kompensasi bagi klien yang menderita kerugian akibat pelayanan advokat. Dengan adanya struktur organisasi dan pengaturan yang jelas dalam kelembagaan advokat di Malaysia, termasuk peran *Malaysian Bar*, LPQB, dan ASDB, serta partisipasi *State Bar Committees*, sistem ini membantu memastikan bahwa praktik advokasi berjalan dengan etika, integritas, dan kualitas yang tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat di negara ini.

BAB 3

Kondisi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

A. Situasi Kelembagaan Organisasi Advokat Saat Ini

Pada 11 Februari 2002, terbentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang bersifat sementara untuk mempersiapkan organisasi advokat yang tunggal, yang terdiri dari (1) Ikatan advokat Indonesia (IKADIN), (2) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), (3) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), (4) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), (5) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), (6) SPI (Serikat Pengacara Indonesia), dan (7) HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia). Dua tugas pokok KKAI adalah: (1) mengambil alih pelaksanaan ujian advokat dari MA; dan (2) memperjuangkan lahirnya undang-undang advokat. KKAI juga mengeluarkan Dokumen Kode Etik Profesi Advokat pada 23 Mei 2002.

Terbentuknya UU Advokat pada 2003, kemudian memberikan kejelasan tentang organisasi advokat yang memberikan arah baru tentang organisasi advokat yang bersifat tunggal. Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyatakan:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”

Pasal 32 dalam Aturan Peralihan UU Advokat juga menyatakan bahwa:

“(3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.”

Berdasarkan mandat UU Advokat tersebut, KKAI yang kemudian anggotanya menjadi 8 organisasi, terus melaksanakan kerja-kerja persiapan pembentukan organisasi advokat tunggal, diantaranya adalah: (i) melakukan verifikasi guna memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia dalam keanggotaan mereka di 8 organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI, membentuk sistem penomoran keanggotaan advokat untuk lingkup nasional (Nomor Registrasi Advokat) serta Pemberian Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) pada 30 Maret 2004; (ii) membentuk Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep organisasi advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, yang kemudian dijadikan dasar menentukan bentuk dan komposisi organisasi advokat yang dapat diterima oleh semua pihak; dan (iii) membentuk Komisi Sertifikasi untuk mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan advokat baru.

Pada 21 Desember 2004 merupakan waktu deklarasi terbentuknya PERADI dan pengumuman kepemimpinan

tanggal 7 April 2005.⁶¹ PERADI kemudian menjadi wadah organisasi advokat yang bersifat tunggal sebagaimana dimandatkan UU No. 18 tahun 2003. Pembentukan PERADI ini mewadahi 8 Organisasi Advokat yang sudah ada sebelumnya sebagaimana yang dicantumkan dalam aturan peralihan UU Advokat.

PERADI memiliki 8 (delapan) kewenangan, yakni: (i) menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat; (ii) melakukan pengujian calon advokat; (iii) mengangkat advokat; (iv) membuat kode etik;⁶² (v) membentuk dewan kehormatan; (vi) membentuk komisi pengawas; (viii) melakukan pengawasan, dan (viii) memberhentikan advokat. Berdasarkan kewenangan tersebut, PERADI kemudian membuat berbagai aturan dan membentuk perangkat organisasi, di antaranya prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia, membentuk Dewan Kehormatan Sementara dan Dewan Kehormatan Tetap, serta membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) yang

⁶¹ PERADI sebagai sebuah lembaga kemudian disahkan sebagai badan hukum privat melalui Akta Pendirian Notaris Buntario Tigris Darmawang pada 8 September 2005 dan didaftarkan ke Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tertanggal 13 November 2009 (Lihat Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, 2022, *Op. Cit.*, hal. 81). Hal ini menunjukkan status kelembagaan Organisasi Advokat sejak awal telah bermasalah karena tidak dikategorikan sebagai badan hukum publik. Kemudian, hal tersebut dipercaya menjadi awal permasalahan kelembagaan organisasi profesi advokat hari ini, sehingga penentuan status badan hukum organisasi profesi advokat secara kelembagaan dengan mengaitkannya pada fungsi kekuasaan kehakiman menjadi hal yang paling utama untuk diselesaikan terlebih dahulu (Hasil wawancara dengan Luhut M. P. Pangaribuan pada 24 Maret 2023 yang kembali ditekankan dalam hasil revidi terhadap *full draft* studi oleh Luhut M. P. Pangaribuan yang disampaikan secara tertulis dan lisan pada 27 Juni 2023).

⁶² Sebagai catatan, Kode Etik PERADI menggunakan Kode Etik Advokat Indonesia tertanggal 23 Mei 2002.

bertanggung jawab untuk pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.⁶³

Pada 2006 muncul permohonan ke MK yang mempermasalahkan wadah tunggal organisasi Advokat, yakni pengujian Pasal 32 ayat (4) UU Advokat. MK dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai OA yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat.

Dalam perjalannya, PERADI dianggap belum mampu mewadahi semua kepentingan advokat, sehingga memunculkan organisasi advokat lain yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada Mei 2009. KAI melakukan kongres pertama pada 30-31 Mei 2008 di Jakarta, yang menghasilkan kesepakatan dari semua peserta yang secara aklamasi sepakat untuk membentuk wadah tunggal Advokat Indonesia yang diberi nama KAI, serta memilih Indra Sahnun Lubis sebagai Presiden DPP KAI. Dalam visinya, KAI menyebut sebagai organisasi advokat yang profesional, berkualitas, memiliki integritas dan religius dengan menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat serta berbasis kompetensi.⁶⁴ KAI juga mempunyai Kode Etik Profesi Advokat sendiri berdasarkan pada Bab XVIII Pasal 18 Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia dan SK No. 08/KAI-I/V/2008 tertanggal 30 Mei 2008.

Sejak itu terjadi dualisme OA yang masing-masing berkeinginan untuk diakui oleh negara, khususnya terkait dengan fungsi untuk melakukan rekrutmen keanggotaan, pendidikan, dan penerbitan ijin praktik beracara. Dualisme ini menyebabkan MA menolak untuk melakukan

⁶³ Keputusan Perhimpunan Advokat Indonesia No.KEP.03/PERADI/2005.

⁶⁴ Anggaran Dasar KAI, Pasal 8.

penyempahan pada advokat baru karena masih ada perseteruan di antara para organisasi advokat dan siapa sesungguhnya organisasi yang sah menurut UU Advokat.⁶⁵ Hal ini berdasarkan Surat Ketua MA No. 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 (SKMA), yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia untuk tidak mengambil sumpah para calon advokat.

Kondisi ini membuat PERADI dan KAI menyepakati untuk “berdamai” di hadapan Ketua MA pada 24 Juni 2010. MA kemudian melunak dengan memperbolehkan melakukan sumpah setelah adanya kesepakatan/perjanjian antara PERADI dan KAI, dengan adanya SKMA No. 089/KMA/VI/2010.⁶⁶ Namun, Surat Keputusan ini masih menyisakan persoalan karena menyebutkan bahwa MA hanya mengakui PERADI sebagai satu-satunya wadah tunggal advokat di Indonesia dan proses penyempahan calon advokat dan yang dapat diambil sumpahnya adalah calon advokat dari PERADI. KAI merasa ada diskriminasi karena hanya PERADI yang berhak mengambil sumpah pelantikan. KAI juga pernah memboikot acara pelantikan sumpah 1.000 pengacara PERADI. Selain itu, KAI juga menggugat SKMA No. 089/KMA/VI/2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 September 2011, namun ditolak.

Pada 2009, berdasarkan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009⁶⁷ tanggal 30 Desember 2009, MK menyatakan bahwa PT atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan OA yang pada saat ini secara *de facto* ada. Interpretasi putusan ini adalah

⁶⁵ Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009

⁶⁶ Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010

⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 101/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009, hal. 37.

PT tidak boleh menolak mengambil sumpah calon advokat dari organisasi PERADI dan KAI yang sedang berkonflik.

Pada 2010, kembali muncul permohonan ke MK tentang “Pembatasan terhadap Pembentukan Organisasi Advokat” (UU Advokat)” yang salah satu petitemnya meminta MK untuk menyatakan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan terhadap kebhinekaan (pluralitas), kebebasan berserikat dan berkumpul, dan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum serta hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. MK dalam Putusan MK No. 66/PUU-VIII/2010 tertanggal 27 Juni 2011 merujuk pada Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 yang menyatakan bahwa PERADI merupakan OA yang menjadi satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya.⁶⁸

Ketua MA kemudian membentuk surat keputusan baru dengan Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang menyatakan bahwa membolehkan penyempuhan advokat dari organisasi manapun berasal, dengan menyatakan:

“...bahwa Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang Advokat maupun sesudah Undang-undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal”.⁶⁹

Surat terakhir ini menegaskan, sekaligus mengkonfirmasi fakta tentang perpecahan organisasi advokat, yang dalam SK tersebut menyebut bahwa PERADI yang dianggap sebagai

68 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 66/PUU-VIII/2010 tertanggal 27 Juni 2011, hal. 343.

69 Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011, poin 3.

wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah.⁷⁰

Putusan MK No. 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015 menyelesaikan polemik tentang penyempuhan advokat, dengan pertimbangan merujuk pada Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009. Namun Putusan tersebut juga ‘membuka kembali’ kemungkinan pengaturan organisasi advokat selain bersifat wadah tunggal. Putusan MK ini menyatakan:

“Mahkamah berpendapat, meskipun pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan sebelumnya pada pokoknya menyatakan bahwa wadah tunggal organisasi adalah konstitusional, namun hal tersebut esensinya menjadi bagian dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) beserta pemangku kepentingan (para advokat dan organisasi advokat) untuk menentukan apakah selamanya organisasi advokat akan menjadi organisasi tunggal atau menjadi multi organ. Oleh karenanya, masih terdapat upaya hukum lain yaitu melalui *legislative review* yang juga menjadi bagian dari tindakan konstitusional yang dapat dilakukan oleh para advokat untuk menentukan solusi yang terbaik bagi eksistensi organisasi advokat serta untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional para advokat dalam menjalankan profesinya.”⁷¹

Putusan MK tersebut memperkuat fakta bahwa sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003, upaya untuk mewujudkan adanya organisasi advokat dalam wadah tunggal telah menimbulkan konflik terus menerus. Pada tahun 2015, paska Munas PERADI II di Makassar, PERADI sendiri juga kemudian pecah menjadi tiga organisasi yang berbeda. Perpecahan PERADI menjadi perhatian pemerintah yang

⁷⁰ Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, poin 2.

⁷¹ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015 tertanggal 29 September 2015, hal. 90.

memunculkan inisiatif dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, untuk mendorong PERADI bersatu kembali. Pada 25 Februari 2020, ketiga “PERADI” dipertemukan oleh Menkopolhukam RI dan Menkumham RI dan melakukan kesepakatan dengan menandatangani surat pernyataan bersama akan menyatu dalam nama tunggal PERADI. Menkopolhukam RI menyatakan bahwa Negara atau pemerintah merasa rugi apabila organisasi advokat yang terbesar ini terpecah sehingga pemerintah kekurangan partner untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Menkopolhukam RI juga menyatakan bahwa dunia peradilan akan lebih tertib bila PERADI bersatu kembali sehingga menghasilkan pengacara-pengacara yang andal.⁷² Dari sisi “PERADI”, juga sepakat untuk bersama-sama memajukan profesi advokat Indonesia. Berdasarkan pada Surat Kesepakatan/Pernyataan ini, proses penyatuan kembali PERADI ini dimulai dengan rintisan musyawarah nasional (munas) bersama yang akan disusun dan dipersiapkan secara adil. Ketiga “PERADI” akan membentuk Tim Bersama untuk merumuskan langkah lebih lanjut yang anggotanya terdiri dari 9 orang yang akan bekerja paling lama tiga bulan sejak kesepakatan ini ditandatangani.⁷³ Tim bersama yang beranggotakan 9 orang (Tim 9) dari perwakilan tiga PERADI kemudian melakukan sejumlah pertemuan dengan menyusun agenda pembahasan, di antaranya rencana Munas Bersama, pemberlakuan dan penegakan kode etik bersama, dan sejumlah agenda lainnya. Selain itu juga telah ada usulan-usulan terkait dengan upaya untuk terjadinya penyatuan PERADI. Namun demikian,

⁷² Wisnu Prasetyo dan Nadya Riso, “Dimediasi Mahfud MD dan Yasonna, PERADI Sepakat Bersatu Lagi”, *Kumparannews*, 26 Februari 2020, link akses: <https://kumparan.com/kumparannews/dimediasi-mahfud-md-dan-yasonna-peradi-sepakat-bersatu-lagi-1sui40wITFS/1>

⁷³ Surat Pernyataan Kesadaran Perlu Bersatu di Hadapan Menkopolhukam dan Menhukam tertanggal 25 Februari 2020.

hingga selesainya jangka waktu dari mandat Tim 9, masih terdapat sejumlah ketidaksepakatan,⁷⁴ dan sampai saat ini belum diketahui kelanjutan proses penyatuan PERADI tersebut.

Dalam praktiknya, berdasarkan data tertulis yang diterima ICJR dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI per 21 September 2022, sudah terdaftar sebanyak 46 organisasi (yang berbadan hukum yayasan dan perkumpulan yang mengandung nama “advokat”, per Mei 2023 menjadi 51 organisasi)⁷⁵ yang dianggap sebagai OA di Indonesia, dengan potensi lahirnya organisasi-organisasi advokat serupa yang baru. Pertanyaan mendasar dari kondisi ini adalah, bagaimana memastikan bahwa para advokat yang bernaung di berbagai organisasi akan mempunyai standar yang sama, termasuk kesamaan dan keberlakuan standar penegakan etik dan tanggung jawab seorang advokat. Fakta bahwa banyak advokat yang tidak bertanggung jawab menjalankan profesinya, melakukan tindakan malpraktik, dan melanggar kode etik advokat, memperlihatkan urgensi bahwa perlu ada standardisasi profesi advokat yang sama. Standardisasi ini mencakup standardisasi dalam proses pendidikan dan pengangkatan, pendidikan lanjutan profesi advokat dan penegakan kode etik profesi. Hal ini juga sejalan dengan fakta bahwa UU Advokat telah diuji di MK setidaknya lebih dari 8 kali, yang

⁷⁴ PERADI, “Lini Masa Hasil Tim 9 Untuk Penyatuan PERADI”, 30 September 2020, link akses: <https://peradi.id/lini-masa-hasil-tim-9-untuk-penyatuan-peradi/>.

Mengenai Tim 9 ini lihat juga: Ady Thea DA, “6 Poin Tanggapan Peradi SAI Terkait Usulan Munas Bersama”, Hukumonline.com, 1 September 2021, link akses: <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-poin-tanggapan-peradi-sai-terkait-usulan-munas-bersama-lt612f365d5e096/?page=1>.

⁷⁵ Jenis badan hukum berbentuk Organisasi Advokat tidak dikenal dalam registrasi organisasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Berdasarkan data terbaru per Mei 2023 yang disampaikan secara lisan oleh Koordinator Jaminan Fidusia dan Hukum Perdata Umum Dirjen AHU Kemenkumham RI dalam wawancara pada 4 Mei 2023, terdapat penambahan jumlah organisasi advokat yang terdaftar berbadan hukum tersebut menjadi total 51 organisasi.

terkait selain soal wadah tunggal organisasi advokat dan penyempuhan, juga terkait peranan lembaga bantuan hukum yang berbasis di kampus dan sistem pendidikan advokat.

Perkembangan OA sebagaimana diuraikan di atas, setidaknya menyisakan beberapa persoalan pokok, di antaranya: *Pertama*, OA merupakan organisasi yang independen/mandiri yang bebas dari kepentingan apapun dan siapapun, namun tetap ada peranan negara dengan organisasi advokat. Putusan MK No. 66/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa organisasi advokat diakui sebagai *independent state organ*, yang meskipun sifat organisasi adalah mandiri, tetap mempunyai keterkaitan dengan peran negara, dengan menyatakan:

“Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. Karena Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004)”.⁷⁶

UU Advokat yang saat ini berlaku juga mengatur bahwa advokat merupakan penegak hukum, yang secara tidak langsung advokat dan organisasi advokat akan sangat terkait dengan fungsi-fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh organ-organ negara lainnya. Selain itu, berbagai kewenangan

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 66/PUU-VIII/2010 tertanggal 27 Juni 2011, hal. 343.

organisasi advokat, khususnya terkait dengan pengangkatan advokat membutuhkan sumpah dari organ negara yang lain, yakni Pengadilan Tinggi. Sementara kewenangan lain, yakni pendidikan khusus profesi advokat, pengujian calon advokat, pengangkatan dan pemberhentian advokat, pembuat kode etik dan penegakannya, tetap menjadi kewenangan yang mandiri dari organisasi advokat. Keputusan MK juga menyebutkan bahwa pendidikan advokat harus melibatkan perguruan tinggi, yang menunjukkan bahwa meski mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pendidikan advokat, organisasi advokat juga tidak sepenuhnya mandiri.

Kedua, perlunya mempertimbangkan kembali organisasi advokat di Indonesia yang bukan bersifat wadah tunggal namun *multi-bar association*, di mana semua organisasi advokat diakui secara hukum keberadaannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara mandiri. Dengan demikian, dibutuhkan pengaturan yang jelas tentang kewenangan dari organisasi advokat, yang berbeda dengan kewenangan untuk memastikan standardisasi profesi advokat. Selain itu, perlu adanya jaminan standar yang sama bagi profesi advokat, termasuk kode etik dan penegakannya, yang membutuhkan suatu kelembagaan sebagai pengatur tunggal (*single regulator*), untuk memastikan : (i) standardisasi profesi Advokat sehingga kualitas Advokat bisa ditingkatkan; (ii) pengawasan Advokat lebih mudah dan terjamin karena ada satu badan (misalnya Dewan Kehormatan) yang berwenang dan dapat menegakkan Kode Etik; (iii) organisasi-organisasi advokat menjadi kuat karena tidak terpecah-pecah sehingga tidak dapat diintervensi pihak luar; dan (iv) pencari keadilan akan lebih terlindungi.

Pilihan tentang kelembagaan OA yang banyak diusulkan adalah model *multi bar association*, karena model inilah yang dianggap lebih sesuai dengan kenyataan dalam konteks Indonesia saat ini. Rencana pengajuan RUU Advokat baru maupun usulan Perubahan UU Advokat, mengindikasikan

adanya dukungan untuk memilih model *multi bar association*.⁷⁷ Saat ini praktik *multi bar association*, secara *de facto* sudah berjalan di Indonesia. Hal ini juga terlihat dari fakta bahwa terdapat berbagai organisasi advokat yang menyelenggarakan pendidikan advokat, melakukan ujian, dan pelulusan serta penyempahan dan melaksanakan kode etiknya masing-masing.

Ketiga, terdapat kesamaan pandangan bahwa dibutuhkan suatu wadah yang dapat memastikan organisasi-organisasi advokat yang kuat, profesional dan mandiri, termasuk memastikan adanya standarisasi profesi advokat, baik terkait dengan pendidikan advokat, pengangkatan dan pemberhentian, penggunaan dan penerapan kode etik yang sama, dan penegakannya. Intinya, terdapat kesamaan untuk bersama-sama menjaga kehormatan dan standarisasi profesi advokat, organisasi advokat yang dapat mendorong penegakan supremasi hukum dan *rule of law*, serta melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, apa yang menjadi 'wadah tunggal' seharusnya diletakkan dalam konteks standarisasi profesi dan bukan organisasinya.

B. Dampak Ketidakteraturan Kelembagaan Organisasi Advokat

Berdasarkan gambaran situasi di atas mengenai kelembagaan organisasi advokat saat ini, dapat dikatakan bahwa organisasi advokat dilihat dari segi kelembagaannya masih belum teratur. Faktor utamanya disebabkan karena tidak adanya jaminan standar yang sama bagi organisasi-organisasi advokat tersebut dalam menjalankan kewenangannya. Dampak dari ketidakteraturan kelembagaan organisasi advokat tersebut dapat diamati dari setidaknya 6 (enam) aspek berikut mulai

⁷⁷ Lihat IKADIN, "Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU Advokat", 11 Maret 2011. Lihat juga Kongres Advokat Indonesia (KAI), 'Naskah Usulan Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat', 16 November 2011.

dari: (i) tidak tercapainya fungsi organisasi advokat; (ii) tidak adanya standardisasi dalam proses pengangkatan advokat yang dapat menjamin kualitas advokat berada pada level kompetensi yang sama; (iii) lemahnya akuntabilitas advokat dalam konteks penegakan kode etik maupun organisasi advokat dalam menjalankan kewenangannya; (iv) kebijakan yang tidak didasarkan pada kepentingan untuk menjamin akses terhadap keadilan: Penerbitan kebijakan yang berdampak pada ketidakteraturan kelembagaan OA dan absennya fungsi pemantauan; (v) sulitnya memastikan ketersediaan advokat yang merata secara kuantitas dan kualitas di wilayah seluruh Indonesia; hingga (vi) tidak optimalnya pemenuhan kewajiban pro bono. Uraian dampak pada masing-masing aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Tidak Tercapainya Fungsi Organisasi Advokat

Tujuan dibentuknya OA sebagai wadah tunggal organisasi profesi advokat yakni untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.⁷⁸ Namun fungsi yang dicita-citakan dalam UU Advokat tersebut dalam penerapannya belum cukup berhasil sebagaimana mestinya oleh OA yang awalnya dipahami sebagai PERADI. Faktanya kemudian organisasi-organisasi lainnya sebagaimana PERADI yang menghimpun keanggotaan advokat juga terus bermunculan. Tidak ada standar yang mengatur untuk sebuah organisasi dapat menjalankan fungsi perekrutan anggota, pengujian, penyempahan, hingga peningkatan kualitas advokat. Hal tersebut tentu tidak dapat terlepas dari dampak penerbitan Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang membuka peluang semua advokat yang telah disumpah untuk beracara di lingkungan pengadilan dengan tidak memandang asal organisasinya.

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, banyaknya organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi/kewenangan yang semestinya hanya dimiliki oleh organisasi profesi

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 28 ayat (1).

menyebabkan tidak adanya standardisasi.⁷⁹ Hal ini kemudian menyebabkan advokat di Indonesia belum secara optimal menjalankan perannya untuk menjamin pemenuhan hak-hak para pencari keadilan yakni klien yang diwakilinya. Misalnya, dalam penanganan perkara pidana, tidak ada kebijakan atau standar internal yang fokus dibentuk oleh organisasi-organisasi advokat untuk memastikan anggotanya menjalankan pembelaan, memberikan pendampingan dan bantuan hukum secara efektif. Sebagai perbandingan, *Bar Council* Malaysia yang merupakan satu-satunya organisasi profesi untuk advokat di wilayah Malaysia membentuk aturan/standar khusus terkait kualifikasi pengacara yang ditunjuk oleh hakim untuk mendampingi kasus pidana mati.⁸⁰ Beberapa kriteria yang diterapkan untuk dapat ditunjuk sebagai pendamping kasus pidana mati tersebut antara lain berpengalaman dalam mendampingi kasus hukuman mati sebelumnya, menjalankan prosedur pemeriksaan terhadap klien secara sungguh-sungguh, dan seterusnya.⁸¹ Adanya standar tersebut diharapkan dapat menjamin kualitas pendampingan hukum dan upaya-upaya pembelaan yang akan dilakukan oleh advokat yang ditunjuk untuk mendampingi orang-orang yang terancam pidana mati.

Peningkatan kualitas profesi advokat juga dapat diukur dari intensitas pelatihan dan/atau pendidikan lanjutan yang disebut dengan *continuing legal education* (pendidikan

⁷⁹ Meskipun demikian, beberapa organisasi faktanya telah menerapkan standardisasi di lingkungan masing-masing organisasinya. Merujuk pada hasil reвью terhadap *full draft* studi yang disampaikan secara tertulis oleh Otto Hasibuan pada 12 Juli 2023, PERADI yang diketuai Otto Hasibuan menyatakan telah berupaya untuk menerapkan standardisasi pendidikan, ujian, pengangkatan, pengambilan sumpah/janji, pengawasan dan penindakan advokat. Pada saat yang sama, temuan di lapangan menunjukkan bahwa organisasi-organisasi lainnya yang faktanya menjalankan kewenangan organisasi advokat selama ini tidak menggunakan standar yang sama.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Edmund Bon tanggal 17 April 2023.

⁸¹ *Ibid.*

hukum berkelanjutan) atau CPD – *continuing professional development* yang ditempuh oleh seorang advokat. Organisasi Advokat yang dicita-citakan berfungsi untuk meningkatkan kualitas advokat semestinya mempunyai peranan sentral untuk memastikan anggotanya mengikuti program-program peningkatan kapasitas tersebut.⁸²

Namun dalam praktiknya, pendidikan/pelatihan lanjutan maupun sertifikasi kekhususan tertentu tidak menjadi sebuah kewajiban dan biaya pelaksanaannya juga umumnya dibebankan pada masing-masing advokat. Meskipun beberapa organisasi seperti PERADI dan KAI terkadang menyelenggarakan pelatihan mandiri untuk bidang/isu tertentu dalam lingkup kerja advokat,⁸³ namun sebenarnya tidak ada insentif secara khusus yang diberikan kepada advokat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga, keikutsertaan advokat untuk menempuh pendidikan lanjutan/pelatihan/sertifikasi khusus bergantung pada inisiatif pribadi masing-masing advokat yang ingin meningkatkan kapasitas/pengetahuan/keahliannya. Belum ada sistem yang dibangun oleh organisasi-organisasi advokat untuk dapat mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas advokat. Dalam konteks tersebut, sulit untuk mengatakan organisasi-organisasi advokat yang sekarang ada di Indonesia telah menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Sebaliknya, praktik di Singapura dan Malaysia menunjukkan bahwa organisasi profesi mensyaratkan advokat untuk memenuhi kewajiban menjalankan pendidikan/pelatihan lanjutan dengan standar tertentu ketika akan memperpanjang

⁸² Hasil wawancara dengan Bobby Manalu tanggal 12 April 2023; Hasil wawancara dengan Ahmad Fikri Assegaf tanggal 14 April 2023.

⁸³ Hasil wawancara dengan Luhut M. P. Pangaribuan tanggal 24 Maret 2023; Hasil wawancara dengan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto tanggal 27 Maret 2023; Hasil wawancara dengan Otto Hasibuan tanggal 13 April 2023; Hasil wawancara dengan Patra M. Zen tanggal 14 April 2023.

keanggotaan advokat.⁸⁴ Secara sistem, para pengacara di kedua wilayah tersebut dituntut untuk terus meningkatkan kapasitasnya ketika menjalankan profesi advokat.

2. Tidak Adanya Standardisasi dalam Proses Pengangkatan Advokat yang Dapat Menjamin Kualitas Advokat Berada pada Level Kompetensi yang Sama

UU Advokat telah mengatur mengenai syarat-syarat dan tahapan yang wajib dilalui seseorang sebelum diangkat menjadi advokat, antara lain meliputi kewajiban untuk mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh organisasi advokat serta magang minimal 2 tahun berturut-turut pada kantor advokat.⁸⁵ Meskipun demikian, ternyata di lapangan ditemukan praktik-praktik di mana advokat dapat memiliki kartu tanda advokat dan menempuh penyempahan di pengadilan tinggi setelah bergabung dalam sebuah organisasi yang ‘menjalankan fungsi’ sebagai organisasi advokat tanpa memenuhi persyaratan dan melalui tahapan sebagaimana mestinya dalam undang-undang.⁸⁶ Adanya rangkaian tahapan dan persyaratan yang diatur UU Advokat tersebut tidak lain untuk memastikan advokat memiliki kualitas dengan standar tertentu dalam menjalankan profesinya. Kualitas advokat yang tidak menjalani rangkaian tahapan yang disyaratkan tersebut sangat mungkin akan berbeda dengan kualitas advokat yang memenuhi persyaratan dan menempuh prosedur yang sesuai undang-undang sebelum diangkat menjadi advokat.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Alvin Chen tanggal 13 April 2023; Hasil wawancara dengan Edmund Bon tanggal 17 April 2023.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 3 ayat (1).

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Luhut M. P. Pangaribuan tanggal 24 Maret 2023; Hasil FGD Uji Petik Penyampaian Masukan terhadap Temuan Awal “Kajian tentang Rekomendasi Pengaturan Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia” dengan organisasi advokat dan organisasi masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pendampingan hukum di Medan pada 15 Mei 2023.

Masalah lainnya, sekalipun menempuh rangkaian tahapan yang sama sebelum diangkat menjadi advokat, tidak ada jaminan untuk memastikan saat dilakukan pengangkatan, advokat yang berasal dari satu organisasi berada pada atau telah mencapai level kompetensi yang sama dengan advokat yang berasal dari organisasi lainnya. Beragamnya organisasi advokat juga menjadikan advokat-advokat memiliki nilai dan budaya yang dibawa dari organisasi asalnya sehingga kepribadian, disiplin, dan etikanya berbeda-beda standarnya.⁸⁷ Hal ini karena tidak ada standarisasi pada aspek kurikulum pendidikan profesi advokat,⁸⁸ pelaksanaan ujian profesi advokat (dalam konteks untuk menentukan tingkat kesulitan dan ambang batas kelulusan), hingga pelaksanaan magang (dalam konteks menentukan beban kerja dan mekanisme penilaian kinerja) yang menjadi acuan seluruh organisasi advokat.

Praktik di lapangan juga ditemukan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) yang dinilai kurang memadai, misalnya karena waktunya yang terlalu singkat (4-5 minggu) dan pengajar yang tidak dapat dipastikan standar kompetensinya.⁸⁹ Selain itu, terdapat anggapan bahwa PKPA selama ini ditempuh hanya sekadar untuk memenuhi syarat mengikuti ujian dan bukan bentuk pelatihan untuk memperoleh kompetensi khusus.⁹⁰

⁸⁷ Luhut M. P. Pangaribuan, 2021, *Op. Cit.*, hal. 33.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Maqdir Ismail tanggal 28 Maret 2023; Hasil wawancara dengan Hatta Ali tanggal 13 Juni 2023.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Patra M. Zen tanggal 14 April 2023; Hasil wawancara dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 9 Mei 2023.

⁹⁰ Hasil rewiu terhadap *full draft* studi oleh M. Isnur yang diterima oleh tim penulis secara tertulis pada 27 Juni 2023. Lebih lanjut, M. Isnur menyatakan sebagai berikut dalam hasil rewiu tertulisnya:

“MK memutuskan harus melibatkan kampus sebagai penyelenggara, seharusnya ini adalah menjadi sarana evaluasi. Tetapi praktik di lapangan masih belum berubah banyak.”

Sebagai perbandingan, terdapat pengaturan mengenai perkembangan sistem pendidikan profesi advokat di lingkungan perguruan tinggi yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, namun masih belum dapat dipastikan bagaimana implementasinya hari ini.

3. Masih Lemahnya Akuntabilitas Advokat dalam Konteks Penegakan Kode Etik Maupun Organisasi Advokat dalam Menjalankan Kewenangannya

Selama ini seluruh advokat di Indonesia memang terikat pada satu kode etik yang sama yakni Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada 23 Mei 2002 oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Akan tetapi, persoalan muncul ketika penegakan kode etik tersebut dijalankan oleh Dewan Kehormatan di bawah masing-masing organisasi advokat, bukan menjadi kewenangan satu otoritas khusus penegakan etik untuk seluruh organisasi advokat.⁹¹ Salah satu dampaknya antara lain standar implementasinya dalam konteks seberapa ketat penegakan etik tersebut dijalankan bisa jadi berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Tidak ada mekanisme kontrol yang efektif untuk memastikan hal tersebut sehingga level akuntabilitas advokat dalam konteks penegakan kode etik menjadi lemah.

Kemudian, evaluasi terhadap substansi kode etik untuk dapat diperbarui secara berkala juga tidak terjadi selama ini sejak kode etik tersebut disahkan pada 2002. Padahal terdapat kebutuhan untuk merevisi kode etik agar mengakomodir kondisi hari ini terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial antara lain untuk kebutuhan “promosi” dan “iklan”. Selain itu, isu yang relevan juga misalnya mengenai bagaimana mengatur batasan *exposure* advokat di media sosial ketika sedang menangani perkara, sedangkan pada saat yang sama,

⁹¹ *Ibid.*

Pada 19 Desember 2017 terdapat inisiasi untuk membentuk Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia yang dituangkan dalam Deklarasi 19 OA Bersatu dengan Satu Kode Etik dan Dewan Kehormatan Pusat. Namun upaya tersebut masih belum terwujud praktiknya hingga hari ini.

exposure tersebut diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pembelaan.⁹²

Pada bagian yang lain, dampak dari masalah penegakan kode etik yang tidak seragam seperti saat ini yakni pada ketentuan soal kewenangan advokat untuk beracara ketika ia telah diadukan atas pelanggaran etik namun secara formal masih belum mulai diperiksa, maupun ketika sedang menjalani proses pemeriksaan/sidang etik. Dalam masa tersebut, praktik yang selama ini ditemukan di lapangan yakni advokat berpindah keanggotaan ke organisasi advokat yang lain dan tetap dapat beracara,⁹³ sebab berita acara sumpah yang dijadikan dasar kewenangan advokat untuk beracara masih berlaku.

Meskipun demikian, beberapa organisasi advokat dalam praktiknya telah berupaya untuk menerapkan standardisasi dengan membentuk peraturan-peraturan implementasi dalam penegakan etik yang tetap dapat diberlakukan meskipun yang bersangkutan menarik keanggotaannya dan sistem pemeriksaannya dilaksanakan secara berjenjang di tingkat

⁹² Hasil FGD Uji Petik Penyampaian Masukan terhadap Temuan Awal “Kajian tentang Rekomendasi Pengaturan Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia” dengan organisasi advokat dan organisasi masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pendampingan hukum di Medan pada 15 Mei 2023.

⁹³ Ismail, “Keluar dari Peradi, Hotman Paris Gabung DPN Indonesia”, CNN Indonesia, 16 April 2022, link akses: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220416153527-12-785519/keluar-dari-peradi-hotman-paris-gabung-dpn-indonesia>; Febriyantino Nur Pratama, “Hotman Paris Hengkang untuk Hindari Hukuman dari Dewan Kehormatan PERADI?”, Detikhot, 20 April 2022, link akses: <https://hot.detik.com/celeb/d-6041057/hotman-paris-hengkang-untuk-hindari-hukuman-dari-dewan-kehormatan-peradi>;

pusat dan daerah.⁹⁴ Namun standar yang sama belum dapat dipastikan juga diterapkan oleh organisasi-organisasi lainnya terlebih yang hanya memiliki kantor di satu wilayah (kota/tertentu) (Lihat Lampiran 8: Bagan Sistem Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia Saat Ini).

Begitu pun juga ketika sudah dijatuhi sanksi, tidak ada yang bisa memastikan advokat yang bersangkutan menjalankan sanksi tersebut ketika telah berpindah keanggotaan. Meskipun terdapat temuan bahwa syarat untuk “tidak pernah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian secara tetap dari profesi advokat” menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi di salah satu OA,⁹⁵ namun standar ini belum tentu diterapkan di organisasi advokat yang lain. OA memegang peranan penting dalam penegakan etik yakni sebagai benteng terakhir untuk mempertahankan kode etik, jika kode etik itu tidak dapat dipastikan penegakannya, maka semua hal yang disandang advokat seperti independensi, status sebagai

⁹⁴ Sebagai contoh, beberapa peraturan implementasi untuk penegakan etik yang diterbitkan PERADI yang diketuai Otto Hasibuan antara lain:

- 1) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 bertanggal 5 Desember 2007 Tentang Susunan Dan Kedudukan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia.
- 2) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 bertanggal 5 Desember 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa Dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.
- 3) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 bertanggal 5 Desember 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat Dan Daerah.
- 4) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 bertanggal 5 Desember 2007 Tentang Susunan Dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia.
- 5) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 bertanggal 4 November 2008 Tentang Petunjuk Teknis Dalam Memeriksa Dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto tanggal 27 Maret 2023.

penegak hukum, profesi yang mulia (*officium nobile*) menjadi tidak berarti/relevan.⁹⁶

Sedangkan pada saat yang sama, lemahnya akuntabilitas pada organisasi advokat juga menjadi masalah tersendiri. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan undang-undang ketika pelaksanaan pengangkatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas, tidak ada mekanisme yang bisa ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban organisasi advokat yang bersangkutan dan tidak ada konsekuensi hukuman yang bisa diberikan untuk organisasi tersebut. Selanjutnya, pun ketika organisasi advokat diberi sanksi (jika nantinya diatur demikian) misalnya pemberhentian sementara segala aktivitas organisasi atau bahkan pembubaran OA, bagaimana kemudian pengelolaan layanan/fasilitas bagi advokat-advokat anggotanya jika OA tidak dapat menjalankan fungsinya tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat relevan untuk dibahas dalam merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kelembagaan organisasi advokat ke depan.

4. Minimnya Pertimbangan Akses terhadap Keadilan: Penerbitan Kebijakan yang Berdampak pada Ketidakteraturan Kelembagaan Organisasi Advokat dan Absennya Fungsi Pemantauan

Konflik antar organisasi-organisasi advokat sampai pada ruang kontestasi di mana negara akhirnya harus terlibat dalam memutuskan sengketa yang berkaitan dengan masalah kelembagaan OA. Namun negara, dalam pengertian luas antara lain eksekutif dan yudikatif yakni Kementerian Hukum dan HAM, MA, termasuk MK pada akhirnya juga sama-sama berkontribusi menyebabkan ketidakteraturan kelembagaan OA hari ini.

Kebijakan dan putusan-putusan terkait dengan OA tidak didasarkan pada kepentingan untuk menjamin akses terhadap

⁹⁶ Luhut M. P. Pangaribuan, 2021, *Op. Cit.*, hal. 48-49.

keadilan, dalam konteks yang tidak hanya terbatas pada ketersediaan pendampingan hukum namun juga memastikan kualitas pendampingan hukum. Hal ini tercermin dari penerbitan berbagai putusan MK dan kebijakan MA sejak UU Advokat dibentuk.⁹⁷ Kebijakan dari MA selama ini paling berdampak langsung pada masalah akses terhadap keadilan. Awalnya, MA berpandangan bahwa konflik antar organisasi advokat harus diselesaikan oleh internal advokat dan pihak pengadilan khususnya pengadilan tinggi tidak perlu intervensi.⁹⁸ Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA pada 2009 mengeluarkan kebijakan untuk tidak menjalankan penyempahan advokat baru hingga perselisihan tersebut

⁹⁷ Beberapa putusan MK tentang uji materil UU Advokat yang paling relevan dengan perkembangan kelembagaan organisasi advokat antara lain:

- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 014/PUU-IV/2006 tertanggal 30 November 2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 101/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 66/PUU-VIII/2010 tertanggal 27 Juni 2011
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU- XIII/2015 tertanggal 29 September 2015
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-XVI/2018 tertanggal 28 November 2019

Beberapa produk kebijakan MA yang terkait dengan masalah kelembagaan organisasi advokat yakni mengenai penyempahan advokat antara lain:

- Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/ KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 tentang Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat
- Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempahan Advokat
- Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010
- Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat

⁹⁸ Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/ KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 tentang Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat, poin 2.

diselesaikan.⁹⁹ Hal ini kemudian secara langsung berdampak pada terbaikannya hak-hak para pencari keadilan yang membutuhkan jasa advokat.

Situasi pada waktu itu menunjukkan banyak pihak (baik organisasi advokat maupun orang-orang yang berhadapan dengan hukum) mengirimkan surat-surat resmi ke pengadilan untuk mendesak agar segera dilakukan sumpah advokat khususnya di daerah-daerah.¹⁰⁰ Akhirnya MA pada 25 Juni 2010 menerbitkan kebijakan untuk kembali membuka sumpah advokat namun hanya bagi calon advokat yang diajukan oleh PERADI.¹⁰¹ Lalu berdasarkan perkembangan kebijakan terakhir yang masih berlaku hingga hari ini, MA pada 2015 kembali memperkuat sikapnya ketika dihadapkan dengan kondisi PERADI yang mulai pecah dan memutuskan untuk membuka penyumpahan advokat dengan tidak melihat

⁹⁹ *Ibid.*

Setelah terbit Surat Ketua MA tersebut, MK kemudian mengeluarkan putusan nomor 101/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang menyatakan Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat itu secara de facto ada (PERADI dan KAI), dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan tersebut diucapkan. Dalam putusan tersebut, MK juga menetapkan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum. Dari putusan tersebut dapat terlihat MK menunjukkan pandangan yang berbeda terhadap sikap MA yang tidak ingin terlibat dalam perselisihan organisasi advokat hingga menolak pelaksanaan sumpah advokat baru sampai ada penyelesaian terhadap konflik tersebut. Selain itu, kemudian pada 29 September 2015, MK melalui putusan nomor 112/PUU-XII/2014 dan nomor 36/PUU- XIII/2015 menyatakan tidak perlu lagi membatasi jangka waktu penyelesaian konflik internal organisasi advokat yang terus muncul dengan pertimbangan bahwa organisasi advokat merupakan organisasi yang bebas dan mandiri, memiliki nilai profesionalitas sehingga para advokat dianggap memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik internal lembaganya.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Hatta Ali tanggal 13 Juni 2023.

¹⁰¹ Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 tentang Penyumpahan Advokat

asal organisasi advokatnya.¹⁰² Adanya kebutuhan mendesak untuk memenuhi hak para pencari keadilan khususnya yang secara hukum wajib didampingi penasihat hukum (berdasarkan Pasal 56 KUHAP) menjadi alasan utama bagi MA untuk mengeluarkan kebijakan tersebut, terlepas bagaimana kualitas advokat yang mendampingi nantinya; Pilihan tersebut dianggap lebih baik jika dibanding tidak ada pendampingan hukum sama sekali.¹⁰³

Penyumpahan yang dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Sumpah kemudian menjadi landasan advokat untuk berpraktik selama ini. MA dari awal telah memandatkan bahwa jika penyumpahan tidak sah sesuai undang-undang (i.e. tidak dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi), maka advokat tidak diijinkan untuk beracara di lingkungan

¹⁰²Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tahun 2015 tentang Penyumpahan Advokat

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 13 April 2023 dan hasil reviu terhadap *full draft* studi yang disampaikan secara tertulis pada 12 Juli 2023 oleh Otto Hasibuan, terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tahun 2015 tentang Penyumpahan Advokat dipercaya merupakan penyebab utama masalah organisasi advokat hari ini sehingga jika kebijakan tersebut tidak ada atau dicabut maka persoalan organisasi advokat dianggap akan selesai. Namun tim penulis juga memandang terdapat permasalahan lainnya dalam kelembagaan organisasi advokat yang perlu direspons dengan perubahan undang-undang, yakni mengenai praktik organisasi-organisasi saat ini yang belum dapat ditentukan secara hukum bentuk lembaganya (badan hukum privat atau organisasi kemasyarakatan) namun tetap bebas menjalankan kewenangan yang seharusnya terbatas dimiliki oleh organisasi profesi antara lain pengangkatan, pengujian, pengawasan, penegakan kode etik, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena UU Advokat tidak secara tegas menentukan bentuk kelembagaan organisasi profesi advokat yang menjalankan kewenangan-kewenangan tersebut yakni berupa organ negara dalam arti luas yang mandiri (*independent state organ*). Penegasan tersebut sebenarnya telah dinyatakan oleh MK sejak 2004 melalui putusan nomor 066/PUU-II/2004, namun tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR sebagai pembuat kebijakan melalui perubahan UU Advokat untuk mengatur konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti setelah dinyatakan sebagai badan hukum publik sekalipun bersifat independen tersebut, misalnya terkait sumber keuangan (termasuk mekanisme pengelolaannya), mekanisme pemilihan pimpinan, dan detail sistem kelembagaan lainnya.

¹⁰³Hasil wawancara dengan Hatta Ali tanggal 13 Juni 2023.

pengadilan.¹⁰⁴ Hal tersebut kemudian memunculkan interpretasi yang berkembang hingga hari ini bahwa seolah-olah ijin praktik advokat ditentukan oleh penyempuhan yang manaseharusnya dianggap sebatas hanya proses seremonial.¹⁰⁵ Meskipun demikian, penyempuhan oleh pengadilan bukan berarti tidak penting. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai posisi advokat sebagai *judicial officer/officer of the court* (pejabat peradilan/penegak hukum), maka dalam konteks tersebut, advokat perlu “disahkan” oleh pengadilan/kekuasaan kehakiman.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh MA maupun putusan-putusan MK membawa kelembagaan organisasi advokat pada situasi hari ini di mana berbagai organisasi-organisasi advokat dengan mudah bermunculan untuk mengajukan permohonan penyempuhan advokat anggotanya, tanpa ada standarisasi profesi dan tanpa ada kontrol (*check and balances*) terhadap kewenangan organisasi advokat.¹⁰⁶ Akibatnya, akuntabilitas organisasi advokat menjadi sangat lemah. Selain itu, di tengah situasi tersebut, organisasi-organisasi advokat ini terus menghasilkan advokat-advokat baru yang sulit dijamin berada pada level kompetensi/kualitas yang sama, hingga kemudian berpengaruh pada menurunnya kualitas penegakan hukum. Turunnya kualitas penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh kualitas profesi advokat yang cenderung menurun terutama pasca penerbitan Surat Ketua MA pada 2015 sebagaimana dijelaskan di atas.¹⁰⁷ Masyarakat para pencari keadilan termasuk kelompok rentan

¹⁰⁴Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/ KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 tentang Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Otto Hasibuan dan jajaran PERADI pada 13 Mei 2023.

¹⁰⁶Hasil FGD Uji Petik Penyampaian Masukan terhadap Temuan Awal “Kajian tentang Rekomendasi Pengaturan Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia” dengan organisasi advokat dan organisasi masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pendampingan hukum di Surabaya pada 23 Mei 2023.

¹⁰⁷*Ibid.*

dan marjinal yang menjadi klien advokat yang pada akhirnya paling dirugikan kepentingannya akibat ketidakteraturan kelembagaan organisasi advokat saat ini.¹⁰⁸

Pada bagian yang lain, ketidakteraturan praktik pengawasan terhadap advokat saat ini timbul antara lain karena tidak tersedianya satu data advokat secara nasional yang dapat dirujuk untuk memantau perkembangan status terkini dari para advokat. Database nasional tersebut idealnya tidak hanya menunjukkan informasi terkait data dasar tentang advokat baru, status advokat yang dijatuhi sanksi etik berupa diberhentikan sementara atau permanen, namun juga terkait status advokat yang tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai advokat, misalnya telah berganti profesi menjadi PNS/TNI/Polri.

Pemantauan dan integrasi data secara nasional tersebut selama ini mestinya dijalankan oleh negara baik eksekutif (Menteri Hukum dan HAM RI) maupun yudikatif (MA) yang memiliki kepentingan untuk menjamin pemenuhan akses terhadap keadilan. Selain itu, sesuai maksud pembuat Rancangan Undang-Undang tentang Advokat pada waktu itu memang menempatkan peran kedua lembaga tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap advokat.¹⁰⁹ Pasal

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Lihat risalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat bagian Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Advokat Tanggal, 21 November 2000:

“... hubungan Organisasi Advokat dan Mahkamah tetap ada sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) RUU. Ketentuan-ketentuan tersebut menyimpulkan adanya keterkaitan dengan Mahkamah Agung dalam memantau Advokat dan Organisasi Advokat.”

Lihat juga risalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (2):

“Ketentuan ini dimaksudkan agar Advokat dalam menjalankan praktiknya selalu dapat dipantau oleh Mahkamah Agung, selain dipantau juga oleh Organisasi Advokat sendiri. Di samping itu, secara administratif, keberadaan Advokat perlu didata, baik mengenai tempat praktiknya, maupun jumlah Advokat yang berpraktek.” (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2003, *Op.Cit.*)

29 ayat (3) UU Advokat memandatkan salinan buku daftar anggota yang dimiliki OA disampaikan kepada MA dan Menteri. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Beberapa pengurus OA menyatakan bahwa mereka rutin melaporkan penambahan anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada MA dan Kemenkumham.¹¹⁰ Beberapa PT seperti PT Surabaya dan PT DKI Jakarta juga menyatakan selalu mengirimkan salinan BAS kepada MA setiap penyempuhan advokat baru.¹¹¹ Namun, baik MA maupun Kementerian Hukum dan HAM tidak melakukan rekapitulasi/pengolahan data advokat secara nasional yang dikirimkan dari seluruh organisasi advokat dan seluruh pengadilan tinggi untuk dapat diakses publik.¹¹²

¹¹⁰Hasil wawancara dengan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto tanggal 27 Maret 2023; Hasil wawancara dengan Luhut M. P. Pangaribuan tanggal 24 Maret 2023; Hasil wawancara dengan Otto Hasibuan tanggal 13 April 2023; Hasil wawancara dengan Patra M. Zen tanggal 14 April 2023.

¹¹¹Hasil wawancara dengan Ngasrini pada 24 Mei 2023; Hasil wawancara dengan staf PTSP PT DKI Jakarta tanggal 31 Mei 2023.

¹¹²Berdasarkan hasil wawancara dengan Endang Widyaningsih (Koordinator Jaminan Fidusia dan Hukum Perdata Umum Dirjen AHU Kemenkumham RI) tanggal 4 Mei 2023 dan dengan Lova (staf statistik Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI) tanggal 29 Mei 2023, Dirjen AHU Kemenkumham RI dan Badilum MA RI tidak pernah menerima data advokat (Salinan Buku Daftar Anggota Advokat) dan tidak pernah melakukan pengolahan data advokat. Berdasarkan respons secara lisan yang disampaikan oleh Prianhantono (Sub Koordinator Bidang Perkumpulan Dirjen AHU) atas surat permohonan data advokat yang dikirimkan ICJR pada Februari 2023, dapat dipastikan tidak ada kemungkinan data advokat diterima oleh bagian lain di bawah Kemenkumham RI selain Dirjen AHU yang selama ini bertanggung jawab terhadap registrasi badan hukum organisasi advokat (yang jika benar telah dikirimkan oleh OA untuk ditujukan ke Menteri Hukum dan HAM RI). Sedangkan di lingkungan MA RI, berdasarkan informasi secara lisan yang diterima oleh tim penulis dari staf Kesekretariatan MA RI pada 13 Juli 2023, ditemukan praktik organisasi advokat melaporkan data penambahan dan/atau perubahan jumlah anggota yang ditujukan ke Ketua MA RI kemudian diteruskan ke bagian Sekretariat Mahkamah Agung RI, salah satunya yakni DPP Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia yang bersurat pada Juni 2023. Namun oleh karena keterbatasan waktu penyusunan studi ini, rekapitulasi data jumlah advokat secara nasional berdasarkan laporan organisasi-organisasi advokat yang diterima MA RI tersebut belum dapat dilakukan. Temuan ini perlu ditindaklanjuti dengan studi ke depan untuk pengumpulan data advokat terkini secara nasional.

Negara masih belum menyadari pentingnya pendataan advokat dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk memastikan akses terhadap keadilan. Pihak Badilum MA RI tidak melakukan pengumpulan data advokat selain yang berkaitan dengan registrasi *e-court*,¹¹³ yang mana hal tersebut merupakan fungsi sehari-hari dari badan peradilan untuk mendaftarkan perkara. Sedangkan fungsi untuk memastikan akses terhadap keadilan masih belum menjadi pertimbangan MA dalam melihat urgensi untuk integrasi data advokat dari semua organisasi advokat secara nasional,¹¹⁴ setidaknya dengan menyediakan informasi rekapitulasi dan perkembangan jumlah BAS seluruh pengadilan tinggi untuk dapat diakses oleh publik misalnya melalui laporan tahunan MA.


Terlepas data seluruh advokat secara nasional yang masih belum tersedia untuk publik, terdapat inisiatif dari salah satu pengadilan tinggi untuk menyediakan informasi terkait data advokat yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh masyarakat termasuk para pencari keadilan, misalnya PT Surabaya yang menciptakan Sistem Informasi Penasihat Hukum (SIPH).¹¹⁵ Inovasi ini awalnya digagas pada 2017 untuk mempermudah kerja pengadilan dalam melakukan registrasi

¹¹³Hasil wawancara dengan Lova (staf statistik Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI) tanggal 29 Mei 2023.

¹¹⁴Hasil wawancara dengan Lova (staf statistik Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI) tanggal 29 Mei 2023 yang menyatakan bahwa belum ada kepentingan saat ini untuk melakukan rekapitulasi data advokat secara nasional selain input data advokat untuk registrasi *e-court*.

¹¹⁵Sistem Informasi Penasihat Hukum (SIPH) merupakan database daring yang berisi daftar advokat yang telah melakukan penyempahan di lingkungan PT Surabaya dan memuat informasi dasar setiap advokat tersebut yang meliputi: nomor register BAS, nama, tempat dan tanggal lahir, agama, alamat, asal organisasi advokat, tanggal lulus ujian profesi advokat, dan nomor SK pengangkatan oleh organisasi advokat. Dalam tampilan SIPH juga terdapat bagian khusus untuk foto advokat dan lampiran dokumen BAS, namun data tersebut masih belum tersedia. SIPH dikembangkan dan dikelola secara mandiri oleh PT Surabaya dan menjadi bagian/fitur khusus dari website PT Surabaya yang dapat diakses melalui laman berikut: https://www.pt-surabaya.go.id/?page_id=8854

data penyempahan advokat yang dilakukan di lingkungan PT Surabaya, serta untuk memfasilitasi para advokat tersebut dalam mencari informasi terkait data penyempahan mereka sehingga aksesnya diputuskan terbuka untuk publik.¹¹⁶ Untuk saat ini, data yang tersedia dalam SIPH hanya data advokat yang disumpah di PT Surabaya sejak 2016 hingga yang terbaru, meskipun proses input data masih terus dilakukan untuk periode sebelum 2016.¹¹⁷ Saat ini PT Surabaya juga sedang menyusun konsep untuk mengembangkan inovasi tersebut dengan mengintegrasikan datanya dalam sebuah kartu advokat digital dengan sistem *live tracking*, sehingga dapat diketahui kapan waktu terakhir advokat aktif berpraktik meregistrasikan perkaranya di pengadilan.¹¹⁸



Gambar 1. Laman Sistem Informasi Penasehat Hukum (SIPH) Pengadilan Tinggi Surabaya

¹¹⁶Hasil wawancara dengan Anugerah (Bagian IT Pengadilan Tinggi Surabaya) tanggal 24 Mei 2023.

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

Praktik pengelolaan SIPH memungkinkan adanya perubahan data advokat melalui pemutakhiran data yang dimuat dalam sistem daring tersebut, misalnya untuk menginformasikan status terkini advokat yang bersangkutan sedang menjalani sanksi etik, dicabut ijin praktiknya, meninggal dunia, berganti profesi, dan lain sebagainya.¹¹⁹ Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan jika PT Surabaya menerima informasi/laporan terkait perubahan data tersebut, yang mana belum pernah terjadi hingga hari ini.¹²⁰

Meskipun demikian, informasi semacam itu hanya dapat tersedia dengan bantuan alat penunjang atau infrastruktur yang memadai yakni berupa database advokat secara digital, sedangkan di wilayah lainnya yang masih menerapkan sistem pendataan BAS secara manual akan sulit untuk menyediakan informasi terkini tentang status advokat secara *real time*. Dalam konteks tersebut, upaya negara masih belum ideal untuk menyediakan alat penunjang atau infrastruktur dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan (*check and balances*) terhadap advokat, juga dalam rangka memastikan para pencari keadilan mendapatkan pendampingan hukum yang efektif oleh advokat/penasihat hukum yang kompeten yang dapat mendorong akses terhadap keadilan.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

Revisi UU Advokat ke depan perlu dipertimbangkan untuk mengatur kewajiban hukum bagi advokat yang tidak melapor ke organisasi advokat di mana yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota ketika berganti profesi menjadi TNI/Polri/PNS maupun berada dalam kondisi lainnya yang menyebabkan dirinya tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai advokat. Organisasi advokat tersebut wajib memperbarui status advokat yang bersangkutan dalam sistem registrasi/pendataan daftar anggotanya. Konsekuensi hukum baik bagi advokat maupun organisasi advokat, maupun instansi terkait (misalnya dalam hal advokat meninggal dunia) yang tidak melapor atau melakukan perubahan status tersebut juga perlu diatur, misalkan mewajibkan pembayaran denda dengan jumlah tertentu. Hal ini penting untuk memastikan sistem pemutakhiran data status terkini setiap advokat dapat berjalan dengan efektif.

5. Sulitnya Memastikan Ketersediaan Advokat yang Merata secara Kuantitas dan Kualitas di Wilayah Seluruh Indonesia

Pendataan anggota advokat oleh organisasi-organisasi advokat yang tidak terpusat secara sistematis juga berdampak tidak hanya pada isu akuntabilitas sebagaimana dijelaskan di atas, tetapi juga mengakibatkan sulitnya memastikan pemerataan jumlah advokat di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, pendataan keanggotaan advokat ternyata dalam praktiknya tidak berjalan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. UU Advokat pada Pasal 29 ayat (3) menyebutkan bahwa salinan buku daftar anggota yang dimiliki Organisasi Advokat disampaikan kepada MA dan Menteri (Hukum dan HAM). Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Temuan dari hasil wawancara dengan perwakilan Dirjen AHU Kemenkumham dan Dirjen Badilum MA RI menunjukkan bahwa baik MA RI maupun Kemenkumham RI sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, tidak melakukan rekapitulasi data advokat secara nasional dan tidak menerima data salinan buku daftar anggota dari organisasi advokat. Meskipun dalam wawancara yang terpisah, beberapa perwakilan pengurus organisasi advokat menyatakan secara rutin menyerahkan data tersebut, namun ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai pada bagian/divisi mana di MA dan Kemenkumham yang menerima data tersebut, mereka tidak menjawab dengan cukup jelas.

Terlepas dari praktik yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, untuk mengetahui jumlah advokat yang terdaftar saat ini sebenarnya dapat dilihat dari data Berita Acara Sumpah yang dikelola oleh masing-masing Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Namun, Mahkamah Agung pun dalam praktiknya juga tidak melakukan

kompilasi data secara nasional untuk memastikan misalnya tidak ada duplikasi nama advokat yang melakukan sumpah di satu atau lebih wilayah pengadilan tinggi, atau memastikan advokat yang telah disumpah tersebut masih aktif berpraktik dan masih memenuhi kualifikasi sebagai advokat pasca disumpah (tidak berganti profesi menjadi PNS/TNI/Polri, dan lain sebagainya).

Akan tetapi, data penyumpahan advokat yang ada di pengadilan tinggi tersebut masih belum dapat menggambarkan dengan pasti jumlah total organisasi advokat secara faktual.¹²¹ Terlepas sebagaimana disebutkan di atas bahwa ketika studi ini ditulis, sudah terdapat 51 organisasi advokat yang berstatus badan hukum di bawah Kemenkumham RI, namun masih dimungkinkan ada organisasi-organisasi advokat yang tidak mendaftarkan organisasinya secara resmi ke Kemenkumham RI dan pengajuan permohonan sumpah untuk anggotanya pun masih tetap diterima oleh pengadilan tinggi. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tidak menyebutkan kualifikasi/syarat organisasi advokat yang dapat mengajukan permohonan sumpah harus berstatus badan hukum, lebih-lebih pada UU Advokat yang tidak menyebutkan dengan jelas bentuk badan hukum dari organisasi advokat.

Beberapa PT dalam praktiknya mensyaratkan secara administratif untuk melampirkan Surat Keputusan dari Kemenkumham RI mengenai badan hukum OA, khususnya bagi organisasi-organisasi yang baru pertama kali mengajukan

¹²¹ Berdasarkan data BAS yang terkumpul dari 12 Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, tim penulis dapat mengidentifikasi sebanyak 31 organisasi advokat yang mengajukan permohonan sumpah di 12 PT tersebut yang nama-nama lembaganya terdapat pada bagian **Lampiran 11**.


sumpah.¹²² Namun demikian, kajian ini belum dapat memastikan praktik yang serupa juga terjadi secara konsisten di semua PT. Oleh karenanya, secara pendataan untuk advokat maupun OA selama ini antara kedua instansi yakni Kemenkumham RI dan MA RI dalam praktiknya memang tidak saling berhubungan.

Dengan tetap mengamini keterbatasan tersebut, ICJR kemudian memintakan data penyempahan advokat di pengadilan tinggi seluruh Indonesia sejak Februari 2023 untuk melihat gambaran persebaran jumlah advokat yang disumpah termasuk juga asal organisasi advokat yang mengajukan permohonan sumpah sejak UU Advokat disahkan yakni pada 2003. Namun hingga 31 Mei 2023, hanya 12 dari total 34 pengadilan tinggi yang mengirimkan data penyempahan advokat, yakni: PT Surabaya, PT Jayapura, PT Palangkaraya, PT Gorontalo, PT Bangka Belitung, PT Kupang, PT Makassar, PT Maluku Utara, PT Palembang, PT Semarang, PT DKI Jakarta, dan PT Yogyakarta. Dua belas (12) pengadilan tinggi tersebut dapat dikategorikan dalam 6 kelompok wilayah: (1) Sumatera (PT Bangka Belitung dan PT Palembang), (2) Jawa (PT DKI Jakarta, PT Yogyakarta, PT Semarang, PT Surabaya), (3) Bali dan Nusa Tenggara (PT Kupang), (4) Kalimantan (PT Palangkaraya), (5) Sulawesi (PT Makassar dan PT Gorontalo),

¹²²Hasil wawancara dengan Ngasrini (Panitera Muda Bidang Hukum PT Surabaya) tanggal 24 Mei 2023; Hasil wawancara dengan Chris Sihombing (staf Kepaniteraan Bidang Hukum PT Medan) tanggal 26 Mei 2023; Hasil wawancara dengan staf PTSP PT DKI Jakarta tanggal 31 Mei 2023. Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga diketahui bahwa syarat untuk melampirkan SK Kemenkumham tentang pengesahan organisasi advokat sebagai badan hukum bukan merupakan kebijakan dari pusat MA RI, melainkan merupakan kebijakan masing-masing pengadilan tinggi. Kebijakan tersebut bahkan baru diterapkan secara resmi misalnya di PT DKI Jakarta mulai 2020.

Temuan lain yang muncul yakni ada kecenderungan dalam pelaksanaan sumpah yang bergantung kedekatan antara organisasi advokat dengan Pengadilan Tinggi, misalnya untuk dapat diproses lebih dahulu permohonan sumpahnya. (Hasil FGD Uji Petik Penyampaian Masukan terhadap Temuan Awal “Kajian tentang Rekomendasi Pengaturan Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia” dengan organisasi advokat dan organisasi masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pendampingan hukum di Medan pada 15 Mei 2023)

(6) Maluku dan Papua (PT Ambon dan PT Jayapura). Berikut hasil rekapitulasi terhadap data penyumpahan advokat berdasarkan kelompok wilayah tersebut.¹²³



Grafik 1. Persebaran Jumlah Advokat per Wilayah sejak 2003 s.d 2022 berdasarkan Data Berita Acara Sumpah dari 12 Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia

Berdasarkan pengumpulan data BAS tersebut, jumlah total advokat yang disumpah sejak 2003 hingga 2022 adalah 31.635 orang yang tersebar di 12 provinsi Indonesia. Angka ini hanya menunjukkan jumlah sebagian advokat yang disumpah pasca UU Advokat disahkan karena belum termasuk advokat-advokat yang disumpah di 22 provinsi lainnya yang datanya belum diterima tim penulis hingga studi ini selesai disusun. Data tersebut juga tidak menunjukkan jumlah advokat aktif yang terkini mengingat dari 31.635 orang tersebut dapat dimungkinkan berganti profesi, meninggal dunia, atau dihadapkan dengan situasi lainnya setelah disumpah sehingga tidak dapat menjalankan profesinya sebagai advokat.

¹²³Lihat juga **Lampiran 11**: Daftar Nama-Nama Organisasi Advokat yang Mengajukan Permohonan Sumpah di 12 Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia sejak 2003 s/d 2022.

Bagan di atas juga dapat memperlihatkan jumlah advokat yang secara umum menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu, kecuali pada wilayah Maluku dan Papua di mana terdapat sedikit penurunan jumlah advokat yang baru disumpah pada periode 2019-2022 (419 orang) dari periode sebelumnya 2014-2018 (452 orang). Akan tetapi, jika dilihat dari segi persebaran wilayah, terlihat adanya ketimpangan antara jumlah advokat yang baru disumpah di wilayah Jawa dengan yang di luar wilayah Jawa.¹²⁴

Memastikan ketersediaan advokat yang merata khususnya dengan pertimbangan wilayah Indonesia yang sangat luas merupakan isu penting yang menjadi prasyarat pemenuhan jaminan akses terhadap keadilan. Selama ini tidak ada otoritas yang mengambil peran untuk memastikan pendirian organisasi advokat maupun perekrutan anggotanya mesti mempertimbangkan persebaran wilayah di mana organisasi advokat dan anggotanya tersebut berdomisili.

Terlepas bahwa wilayah kerja advokat dapat meliputi seluruh wilayah Indonesia, namun sistem untuk memastikan akses yang merata terhadap advokat tetap perlu dibentuk untuk menghindari ketimpangan jumlah maupun kualitas advokat antara yang berpraktik di kota-kota besar dengan di kota-kota kecil. OA yang memiliki cabang yang cukup merata di wilayah Indonesia diharapkan mampu mendorong kebijakan-kebijakannya juga terimplementasi hingga ke daerah-daerah khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas advokat. Sehingga para advokat baik yang berpraktik di pusat/kota besar dan di daerah/kota kecil akan memiliki akses informasi dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kapasitas profesinya.

¹²⁴Hal ini terlepas dari keterbatasan pada proses pengumpulan data yang sangat bergantung pada masing-masing pengadilan tinggi untuk mengirimkan data. Di wilayah Jawa terdapat 4 PT yang mengirimkan data BAS, sedangkan di wilayah lainnya hanya 1-2 PT yang mengirimkan data BAS.

6. Tidak Optimalnya Pemenuhan Kewajiban Pro Bono

UU Advokat memandatkan kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa instrumen yang juga mengatur mengenai pemberian bantuan hukum antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pada bagian Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum dan Pasal 14 PP 42/2013 bahkan ditegaskan bahwa sekalipun terdapat skema bantuan hukum di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang mungkin dapat dilaksanakan oleh advokat, namun hal tersebut tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan UU Advokat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekalipun telah melaksanakan program pelayanan bantuan hukum di bawah koordinasi dan pembiayaan Kemenkumham RI, advokat tetap dituntut untuk memenuhi kewajiban memberikan bantuan hukum yang murni secara cuma-cuma (pro bono) bagi para pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana dimandatkan UU Advokat yang kemudian skemanya diatur lebih lanjut dalam PP 83/2008.

Pasal 11 PP 83/2008 menentukan bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat, dan peraturan Organisasi Advokat. Dengan demikian, setiap organisasi advokat wajib memiliki kebijakan internal masing-masing terkait pemenuhan kewajiban pro bono.

Namun dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban pro bono dinilai masih belum efektif dan sulit untuk memastikan konsistensi antara peraturan dan implementasi oleh organisasi advokat yang memiliki kebijakan internal terkait pelaksanaan kewajiban menjalankan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut, termasuk pelaksanaan konsekuensi-konsekuensi ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.¹²⁵ Berdasarkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma pada Pasal 11 dinyatakan bahwa advokat 'dianjurkan' untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 jam kerja setiap tahunnya. Kemudian pada Pasal 50 disebutkan bahwa pemenuhan 'anjaran' tersebut akan menjadi persyaratan untuk penerbitan kartu advokat, jika masih belum terpenuhi maka penerbitan kartu advokat ditunda sampai syarat tersebut terpenuhi. Namun ketentuan tersebut pada akhirnya hanya dianggap sebatas 'anjaran' meskipun dinyatakan terdapat konsekuensi pada keanggotaan advokat yang dapat ditangguhkan jika tidak dipenuhi.¹²⁶

Organisasi advokat seharusnya menjalankan peran penting dalam memastikan pemenuhan kewajiban pro bono anggotanya secara faktual melalui unit kerja khusus pro bono

¹²⁵Hasil FGD secara daring dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yang memberikan pelayanan jasa hukum pada 28 Maret 2023.

¹²⁶Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh tim penulis, ada beberapa kemungkinan penyebab tidak optimalnya pemenuhan kewajiban pro bono saat ini oleh setiap advokat antara lain mulai dari tidak adanya insentif bagi organisasi advokat untuk menerapkan konsekuensi penangguhan keanggotaan advokat yang tidak memenuhi kewajiban pro bono namun yang ada malah memunculkan disinsentif ketika organisasi kehilangan sumber pemasukan dari biaya perpanjangan keanggotaan, hingga resiko perpindahan keanggotaan advokat ke organisasi lain ketika di saat yang bersamaan terdapat pilihan organisasi lain yang memiliki kebijakan pro bono tidak terlalu ketat. Hal ini menunjukkan penerapan standar yang 'longgar' dalam profesi advokat. Masalah ini perlu diperdalam lebih lanjut dalam studi ke depan mengenai kewajiban pro bono oleh advokat.

di bawah struktur organisasi advokat.¹²⁷ Namun di sisi lain, tidak ada otoritas yang juga secara spesifik melaksanakan evaluasi kinerja dari unit kerja khusus pro bono tersebut secara ketat dan obyektif. Oleh karenanya, sulit untuk memastikan pemenuhan kewajiban pro bono dengan situasi kelembagaan organisasi advokat saat ini.

Padahal pelaksanaan pro bono merupakan perwujudan dari profesi advokat sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia atau yang terhormat).¹²⁸ Hal ini yang kemudian juga membedakan secara filosofis bahwa pro bono merupakan kewajiban/keluhuran dari profesi advokat, sedangkan bantuan hukum adalah kewajiban negara.¹²⁹

Merujuk pada penerapan kewajiban pro bono di beberapa negara memang berbeda-beda. Namun, organisasi profesi advokat memiliki peranan sentral dalam mengawasi pelaksanaan pro bono. Di Singapura misalnya, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat dijadikan sebagai syarat untuk memperpanjang keanggotaan advokat.¹³⁰ Sedangkan di Malaysia, advokat tidak diwajibkan untuk melakukan pro bono, sehingga di lapangan kemudian ditemukan masalah terkait minimnya pendampingan oleh advokat secara cuma-cuma (hanya 5% advokat yang menjalankan pro bono).¹³¹

¹²⁷Hasil wawancara dengan Ahmad Fikri Assegaf tanggal 14 April 2023; Hasil wawancara dengan Maqdir Ismail tanggal 28 Maret 2023; Hasil FGD secara daring dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yang memberikan pelayanan jasa hukum pada 28 Maret 2023.

¹²⁸Hasil reviu terhadap *full draft* studi oleh Patra M. Zen yang disampaikan secara lisan pada 27 Juni 2023.

¹²⁹Hasil reviu terhadap *full draft* studi oleh M. Isnur yang disampaikan secara tertulis pada 27 Juni 2023.

¹³⁰Hasil wawancara dengan Alvin Chen tanggal 13 April 2023.

¹³¹Hasil wawancara dengan Edmund Bon tanggal 17 April 2023.

C. Peran Advokat (Pengacara Negara) sebagai Penasihat Hukum dan Kuasa Hukum dalam Proses Litigasi

Advokat atau pengacara negara, yang biasanya diwakili oleh kejaksaan, merupakan salah satu isu dalam pembahasan advokat. Praktikanya, tidak hanya jaksa, APH lainnya seperti polisi aktif juga “dapat” mendampingi tersangka dan terdakwa. Dalam kasus Kanjuruhan misalnya, sejumlah polisi aktif dari Bidang Hukum Polda Jawa Timur (Bidkum Poda Jatim) menjadi penasihat hukum terdakwa, yang diperbolehkan atau mendapatkan ijin dari PN Surabaya.¹³² Majelis Hakim telah menerima 13 anggota Polri dari Tim Bidang Hukum Polda Jatim sebagai penasihat hukum dalam persidangan, hal itu berdasarkan surat kuasa insidental Nomor 03/Ijin Khusus/I/2023.¹³³

Keterlibatan polisi aktif dalam pembelaan hukum dituangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 6 Perkap ini menyatakan bahwa penasihat hukum/kuasa hukum/pendamping adalah pegawai negeri pada Polri yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum.

Pasal 31 UU Advokat menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat

¹³²Lihat Kasus Kanjuruhan, Fachrizal Afandi, *et. al.*, 2023, *Tiada Pengamanan Sepak Bola Sehariga Nyawa Ratusan Suporter*, hal. 41.

¹³³Farid Rahman, “Koalisi Protes PN Surabaya, Polisi Jadi Pengacara Terdakwa Kanjuruhan”, CNN Indonesia, 3 Februari 2023, link akses: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230202140550-12-908100/koalisi-protes-pn-surabaya-polisi-jadi-pengacara-terdakwa-kanjuruhan>; Dian Kurniawan, “Polisi Jadi Pengacara Tiga Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Dipermasalahan”, Liputan6.com, 17 Januari 2023, link akses: <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5181706/polisi-jadi-pengacara-tiga-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-dipermasalahan>.

dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. Namun, pasal ini telah dibatalkan oleh MK.¹³⁴

Dalam praktik selama ini juga dikenal sebagai jaksa pengacara negara, yang dapat mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam sejumlah regulasi.¹³⁵ Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa yang memiliki peran sebagai jaksa pengacara negara adalah Jaksa Agung. Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai jaksa pengacara negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum. Namun demikian, sebutan pengacara dalam jaksa pengacara

¹³⁴Tri Jata Ayu Pramesti, "Legalitas Anggota Polri Sebagai Penasihat Hukum", Hukumonline.com, 5 Januari 2018, link akses: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-anggota-polri-sebagai-penasihat-hukum-1t513d568166f6f>; Mys, "Pasal 31 Undang-Undang Advokat Dinyatakan Tidak Berlaku", Hukumonline.com, 13 Desember 2004, link akses: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-31-undangundang-advokat-dinyatakan-tidak-berlaku-hol11740>.

¹³⁵Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38 B ayat (2) dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 444 Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Lihat juga Rapat Pleno Kamar Perdata MA RI tanggal 19-20 Desember 2013 yang menetapkan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara berwenang mewakili BUMN/BUMD sekalipun berbentuk PT.

negara tak bermakna bahwa jaksa pengacara negara ini tunduk pada UU Advokat.¹³⁶

Secara konseptual, keberadaan “pengacara negara” ini bermasalah dan dianggap salah kaprah dan tidak serta merta sepadan dengan profesi advokat. Hal ini sejalan dengan konsepsi bahwa advokat itu tidak boleh berafiliasi dan tidak boleh menjadi pegawai negeri itu, anggota militer dan anggota polisi.¹³⁷ Pasal 20 UU Advokat juga menyatakan bahwa advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan profesinya, dan advokat yang menjadi pejabat negara tidak dapat melaksanakan profesi advokat selama memegang jawaban tersebut.

Secara ideal, fungsi-fungsi advokat sebagaimana dilakukan oleh pengacara negara, dalam hal ini oleh Jaksa Agung, sebaiknya diberikan kepada advokat. Negara dapat menggunakan jasa advokat jika ada kepentingan hukum yang diperlukan.¹³⁸ Sementara APH lainnya, dalam hal ini polisi aktif, juga seharusnya tidak diperkenankan atau menjalankan fungsi sebagaimana profesi advokat, karena adanya kemungkinan bias dan konflik kepentingan serta tidak dapat bertindak mendampingi kliennya secara independen.

D. Peran Kantor Advokat/Kantor Hukum dalam Menjamin Kualitas Advokat

Kantor Advokat, dengan istilah lain misalnya Kantor Hukum (*Law Office*) atau Firma Hukum (*Law Firm*), disebutkan secara spesifik di UU Advokat, misalnya dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, yang menyatakan bahwa untuk menjadi

¹³⁶Aida Mardatillah, “Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara”, Hukumonline.com, 24 Januari 2022, link akses: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara-negara-lt61ee84de0c7f8/?page=2>.

¹³⁷Hasil wawancara dengan Frans Hendra Winarta tanggal 31 Maret 2023.

¹³⁸Hasil wawancara dengan Luhut M. P. Pangaribuan tanggal 24 Maret 2023.

Advokat, seseorang harus memenuhi persyaratan yang di antaranya harus magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada Kantor Advokat. Ketentuan lain dalam UU Advokat yang terkait dengan Kantor Advokat terdapat dalam Pasal 5 ayat (2), yang mengatur bahwa wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, yang dalam penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia, advokat wajib memberitahukan kepada pengadilan negeri, Organisasi Advokat, dan pemerintah daerah setempat.

Selain itu, pengaturan tentang Kantor Advokat juga terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) UU Advokat yang menyatakan bahwa Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat. Dalam Pasal 29 ayat (5) dan (6) diatur bahwa OA menetapkan Kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang dan Kantor Advokat tersebut **wajib** memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang. Lebih lanjut, penjelasan dalam Pasal 3 UU Advokat juga menegaskan bahwa proses magang bagi calon Advokat dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Artinya, UU Advokat telah memberikan porsi yang cukup penting terhadap Kantor Advokat dalam siklus atas proses calon advokat menjadi seorang advokat. Kantor Advokat yang menerima magang bahkan diberikan kewajiban oleh hukum untuk memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Studi ini menemukan fakta bahwa banyak dari Kantor Advokat yang melaksanakan kewajiban mereka terkait

dengan proses magang calon advokat sesuai dengan mandat UU Advokat. Namun, juga terdapat banyak informasi bahwa proses magang calon advokat tidak sepenuhnya dilakukan sesuai dengan harapan dari UU Advokat, di antaranya tidak ada suatu proses pembimbingan dan pelatihan yang “nyata”, namun calon advokat magang bisa mendapatkan surat keterangan magang dari Kantor Advokat. Hal ini merupakan salah satu isu dari pentingnya standardisasi magang di Kantor Advokat dan peran penting dari OA dalam melakukan pengecekan apakah seorang calon advokat benar-benar melakukan proses magang.

Selain peran Kantor Advokat dalam proses magang, dalam praktiknya Kantor Advokat mempunyai peranan penting dalam memastikan kualitas seorang advokat dan termasuk upaya yang dilakukan oleh Kantor Hukum dalam menegakkan standar etik dan profesi advokat.¹³⁹ Berbagai Kantor Hukum mempunyai peranan dalam peningkatan kualitas advokat, utamanya Kantor-Kantor Hukum yang relatif “stabil”. Sejumlah perwakilan Kantor Hukum yang diwawancarai, menyatakan bahwa Kantor Hukum mereka mempunyai standar dan kualifikasi tertentu terhadap advokatnya dan terus menerus berupaya meningkatkan kualitas advokat mereka.¹⁴⁰ Berbagai Kantor Advokat melakukan upaya untuk memfasilitasi peningkatan kualitas advokat mereka, di antaranya memfasilitasi termasuk membiayai calon advokat untuk mengikuti PKPA dan para advokat untuk menempuh pendidikan lanjutan serta pendidikan-pendidikan untuk keahlian khusus.¹⁴¹

Berbagai narasumber yang diwawancara, tidak mempunyai kesepakatan yang bulat tentang urgensi membuat pengaturan

¹³⁹Hasil wawancara dengan Binziad Kadafi tanggal 14 Februari 2023; Hasil wawancara dengan Bobby Manalu tanggal 12 April 2023; Hasil wawancara dengan Ahmad Fikri Assegaf tanggal 14 April 2023.

¹⁴⁰Hasil wawancara dengan Bobby Manalu tanggal 12 April 2023; Hasil wawancara dengan Ahmad Fikri Assegaf tanggal 14 April 2023.

¹⁴¹*Ibid.*

Kantor Advokat yang lebih ketat, karena pengaturan tentang Kantor Advokat bukan merupakan ranah atau menjadi bagian dari hal-hal yang perlu diatur dalam UU Advokat. Namun, narasumber yang merepresentasikan suara dari Kantor Advokat mereka menyetujui tentang peran penting Kantor Advokat dalam menjamin dan meningkatkan kualitas Advokat, serta setuju bahwa perlu ada dan urgen untuk adanya suatu standardisasi terkait profesi advokat, termasuk pendidikan berkelanjutan untuk advokat yang bersifat wajib (*mandatory*) sebagai hal yang penting untuk peningkatan kualitas advokat.¹⁴²

¹⁴²Hasil wawancara dengan Bobby Manalu tanggal 12 April 2023.

BAB 4

Arah Perbaikan Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia

Keberadaan organisasi profesi advokat yang profesional dan efektif menjadi aspek yang sangat penting dalam menjamin sistem peradilan yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi profesi advokat di banyak negara telah menjadi penjaga moral dan etika profesi, serta memainkan peran penting dalam mewujudkan perubahan positif dalam sistem hukum. Namun, tantangan dan dinamika perubahan zaman menuntut adanya perbaikan dan pembaruan dalam organisasi kelembagaan advokat agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan hukum yang semakin kompleks. Di Indonesia, peran organisasi advokat dalam memperjuangkan akses terhadap keadilan, perlindungan HAM, dan reformasi hukum menjadi semakin krusial. Karena itu, bab ini akan membahas beberapa arah perbaikan yang harus diambil untuk memperkuat kelembagaan advokat di Indonesia, termasuk penguatan akses terhadap keadilan, peningkatan perlindungan HAM, reformasi hukum, serta pembaharuan dalam pengaturan dan gambaran profesi advokat.

A. Urgensi Penguatan Kelembagaan Organisasi Advokat

Pada era perkembangan hukum yang semakin dinamis, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kelembagaan organisasi advokat sebagai bagian integral dalam sistem peradilan yang efektif dan berkeadilan. Apalagi sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya, konflik antar OA

berpengaruh besar terhadap jaminan atas kualitas profesi advokat dan juga pada jaminan akses terhadap keadilan. Oleh karenanya, revisi UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan keniscayaan dalam rangka melakukan penguatan kelembagaan advokat tersebut,¹⁴³ dengan tujuan utama untuk memperkuat akses terhadap keadilan, perlindungan HAM, dan reformasi hukum di negara ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut.

Pertama, OA harus didesain untuk dapat berperan aktif mengawasi terlaksananya jaminan akses terhadap keadilan. Organisasi advokat harus memastikan bahwa anggotanya memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum dan mewakili kepentingan klien mereka secara profesional. Dalam konteks menjalankan kewajiban pro bono oleh advokat, organisasi advokat harus membuat mekanisme pengawasan dan juga penghargaan bagi advokat yang memberikan bantuan hukum secara sukarela kepada mereka yang tidak mampu secara finansial. Ini tidak lepas dari fungsi advokat sebagai pejabat peradilan/penegak hukum (*judicial officer*) dalam menjaga integritas sistem peradilan.

Kedua, masih terkait posisi advokat sebagai penegak hukum, OA harus dapat mengembangkan penanganan kebijakan khusus untuk kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM berat dan juga memastikan bahwa proses peradilan sesuai *due process* dan sesuai dengan standar internasional yang menghormati hak asasi manusia.

Ketiga, OA sebagai salah satu aktor sistem peradilan juga memiliki peran penting dalam melakukan reformasi hukum. OA perlu terlibat untuk menyusun kebijakan terkait penegakan hukum dan mengimplementasikan perubahan

¹⁴³Lihat juga pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015 tertanggal 29 September 2015 dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempuhan Advokat yang menyatakan urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

yang diperlukan dalam sistem peradilan. Melalui partisipasi aktif dalam proses reformasi hukum, organisasi advokat dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kualitas dan keadilan sistem hukum di Indonesia.¹⁴⁴

Keempat, peningkatan kualitas advokat juga menjadi fokus utama dalam perbaikan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia.¹⁴⁵ OA dapat berperan dalam memperkuat kualitas advokat melalui beberapa aspek yang mencakup sistem pendidikan profesi, sistem ujian yang transparan dan berkualitas, perpanjangan keanggotaan, penyelenggaraan *Continuing Legal Education* (CLE), serta upaya lain yang relevan. Organisasi advokat perlu mewajibkan anggotanya untuk mengikuti program CLE atau *Continuing Professional Development* (CPD) dengan menetapkan standar poin yang harus dipenuhi dalam kurun waktu tertentu. Hal ini akan memastikan bahwa advokat terus mengikuti perkembangan hukum dan memperbarui pengetahuan mereka sesuai tuntutan zaman.

Kelima, penting bagi advokat untuk memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dalam sistem peradilan. OA dapat berperan aktif dalam mendorong pengadilan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan melakukan pembatalan atau menyatakan upaya tersebut tidak sah jika ditemukan adanya kesewenang-wenangan dalam praktiknya. Selain itu, OA juga dapat berperan dalam memperkuat pengawasan terhadap aparat penegak hukum dengan mendorong dan mendukung anggotanya untuk melakukan pengaduan dan pemantauan terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada institusi etik/ disiplin di masing-masing lembaga. Ini termasuk keaktifan organisasi advokat dalam melakukan penindakan terhadap

¹⁴⁴Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, 2022, *Op. Cit.*, hal. 184.

¹⁴⁵*Ibid.*, hal. 185.

anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran etik baik berdasarkan laporan masyarakat atau aparat penegak hukum lainnya. Melalui mekanisme ini, OA dapat memberikan jaminan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, tidak ada ancaman kekuatan, dan masyarakat dapat mempercayai independensi dan integritas aparat penegak hukum.

Selain peran OA, peran perguruan tinggi juga sangat penting dalam memastikan kualitas advokat. Mengadopsi model seperti *Qualifying Board di Malaysia*, perguruan tinggi dapat memainkan peran aktif dalam proses kualifikasi dan standar kompetensi advokat. Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan organisasi advokat untuk mengembangkan kurikulum yang relevan, memastikan standar pendidikan yang tinggi, serta menyelenggarakan ujian yang memadai untuk memastikan kompetensi advokat sebelum mereka memasuki praktik.

Kantor hukum juga dapat berperan dalam memastikan kualitas advokat yang menjadi anggotanya. Melalui pengawasan dan evaluasi yang ketat, kantor hukum dapat memastikan bahwa advokat yang bekerja di bawah naungan mereka memiliki kualitas yang unggul dan menjaga reputasi yang baik. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan standarisasi pengajar dalam pendidikan advokat. Dengan adanya sertifikasi ini, dapat dijamin bahwa pengajar memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada calon advokat.

B. Aspek-Aspek Perbaikan Kelembagaan Organisasi Advokat

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kondisi saat ini terkait kelembagaan organisasi advokat, berbagai isu untuk perbaikan kelembagaan organisasi advokasi antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Redesain Kelembagaan Organisasi Advokat

Redesain struktur organisasi advokat adalah upaya untuk mengatur kembali bentuk OA di Indonesia berdasarkan kondisi saat ini dan dimaksudkan untuk menuju pada tata kelola OA yang ideal sesuai dengan konteks Indonesia. Mandat UU Advokat tentang suatu wadah tunggal OA (*single bar*) yang menaungi semua keanggotaan advokat tidak dapat dipertahankan kembali, dengan saat ini ada sekitar 50-an OA yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang telah mencirikan adanya suatu bentuk pengaturan OA di Indonesia yang *multi bar*. Putusan MK Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018, telah menyatakan bahwa perubahan kelembagaan OA di Indonesia, apakah bersifat organisasi tunggal (*single bar*) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (*multi bar*) merupakan dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia.

Sejumlah isu yang muncul dalam redesain OA di Indonesia adalah:

Pertama, mempertahankan status independensi OA dengan memberikan penafsiran tentang cakupan independensi berdasarkan pada fungsinya. Pengertian dan definisi operasional kemandirian OA ini akan menentukan hubungan OA dengan fungsi-fungsi yang akan dimandatkan pada OA dan profesi Advokat, di antaranya pengaturan tata kelola OA; rekrutmen dan pemberian lisensi sebagai advokat; pendidikan berkelanjutan; penegakan kode etik; dan fungsi-fungsi lainnya. Ada dua pandangan terkait dengan hal ini, yakni: (1) semua fungsi-fungsi tersebut tersentral di OA dan institusi lain merupakan mitra kerja dari OA; atau (2) sejumlah fungsi yang selama ini dilakukan oleh OA bukan lagi menjadi kewenangan penuh dari OA tetapi dibentuk badan baru misalnya terkait dengan penyelenggaraan ujian advokat.

Kedua, meletakkan status OA apakah sebagai badan hukum publik atau badan hukum privat, karena akan mempengaruhi bangunan stuktur kelembagaan dan hubungannya dengan institusi-institusi lainnya, termasuk hubungan OA dengan negara: MA dan Pemerintah.

Ketiga, adanya kebutuhan kelembagaan OA yang berfungsi sebagai *single regulator* bagi OA. Pengaturan OA yang bersifat *multi bar* ini tetap membutuhkan adanya suatu kelembagaan tunggal yang mempunyai fungsi untuk menyusun regulasi-regulasi yang terstandarisasi bagi berbagai OA dan penegakan kode etik di tingkat nasional yang bersifat *final and binding*. Sebelumnya telah muncul berbagai usulan mengenai kelembagaan *single regulator* ini, di antaranya adalah Dewan Advokat Nasional (DAN).¹⁴⁶

2. Organisasi Advokat

MK telah menyatakan bahwa pengaturan kelembagaan OA di Indonesia ke depan, apakah bersifat organisasi tunggal (*single bar*) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (*multi bar*) merupakan dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Artinya, hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia.

Sebagaimana berbagai model pengaturan kelembagaan OA di berbagai negara, terdapat tiga corak kelembagaan, yakni: (1) *single bar*; (2) *multi bar*; dan (3) sistem federasi

¹⁴⁶Hasil wawancara dengan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto tanggal 27 Maret 2023.

Usulan untuk membentuk sebuah Badan Advokat Nasional telah dituangkan dalam RUU Advokat dan meskipun RUU tersebut tidak berlanjut pembahasannya di DPR, namun diskursus untuk mengusung konsep *single regulator* terus berkembang. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kebutuhan untuk menjawab masalah faktual hari ini yang memerlukan satu otoritas untuk menetapkan standarisasi rujukan kebijakan bagi organisasi-organisasi dalam menjalankan fungsi organisasi profesi advokat ke depan. (Baca lebih lanjut: Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, 2022, *Op. Cit.*, hal. 187)

sebagai pengembangan dari sistem *multi bar*.¹⁴⁷ Masing-masing negara menerapkan sistem kelembagaan berdasarkan pada kebutuhan pengaturan OA di masing-masing negara.

Kondisi di Indonesia saat ini, sebagaimana telah diuraikan di atas, secara *de facto* terdapat banyak OA yang beroperasi dan menjalankan, setidaknya 8 fungsi OA di antaranya PKPA, UPA dan penerbitan KTPA serta pengawasan dan penegakan kode etik advokat. Negara juga mengakui sistem keanggotaan advokat tidak harus dalam satu wadah tunggal OA dan advokat dapat bergabung dalam OA yang dipilih oleh advokat tersebut. Namun demikian, pada sisi lain, kebebasan advokat memilih OA dan kebebasan masing-masing OA menjalankan fungsinya, telah menyebabkan ketiadaan standar yang sama terkait dengan profesi advokat baik dari sistem rekrutmen maupun penegakan kode etiknya. Selain itu, melihat aspek kesejarahan OA di Indonesia, penyatuan OA dalam suatu wadah tunggal terus menghadapi berbagai permasalahan.

Melihat kondisi tersebut, sistem kelembagaan OA di Indonesia memerlukan satu organ yang mampu menjamin standardisasi profesi advokat dengan tetap mengakui keberadaan/eksistensi masing-masing OA yang telah ada. Model ini akan mirip dengan model kelembagaan OA dalam format federasi yang mensyaratkan adanya organ tunggal atau adanya organ pengatur tunggal (*single regulator*) OA dengan kewenangan tertentu. Nama kelembagaan pengatur tunggal tersebut dapat ditetapkan kemudian, namun dalam studi ini menggunakan nama yang sudah banyak diusulkan yakni Dewan Advokat Nasional.¹⁴⁸

¹⁴⁷Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, 2022, *Op. Cit.*, hal. 179.

¹⁴⁸Usulan nama 'Dewan Advokat Nasional' sebagaimana disebutkan diantaranya dalam: IKADIN, "Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat", 11 Maret 2011; KAI (Kongres Advokat Indonesia), "Naskah Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat", 16 November 2011.

Salah satu kelemahan terkait dengan pengaturan OA di Indonesia adalah standardisasi dan proses pembentukan OA. Pembentukan OA saat ini dapat dilakukan hanya dengan mendaftarkan OA di Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan (sekadar administratif), namun tidak ada ketentuan lebih lanjut yang lebih ketat, misalnya terkait minimal jumlah anggota atau telah mempunyai minimal jumlah kantor cabang tertentu. Selain itu, saat ini juga semakin sulit melakukan evaluasi keberadaan masing-masing OA apakah benar-benar menjalankan fungsi-fungsi OA sebagaimana mestinya. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu organ yang mempunyai fungsi untuk melakukan verifikasi dan juga akreditasi bagi OA yang ada, selain registrasi secara administratif dari Kementerian Hukum dan HAM. Organ yang melakukan fungsi ini dapat dilakukan oleh Dewan Advokat Nasional (DAN).

Isu lain yang terkait dengan OA adalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi.¹⁴⁹ Berbagai OA selama ini mengadakan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan pendapatan finansial, misalnya dalam menyelenggarakan PKPA, ujian dan perpanjangan Kartu Tanpa Pengenal Advokat. Namun, sejumlah catatan dan *concern* adalah terkait dengan pentingnya akuntabilitas keuangan dengan adanya audit berkala terkait dengan pengelolaan dan penggunaan keuangan dalam OA. Studi ini tidak mendalami lebih jauh tentang akuntabilitas keuangan OA, namun rekomendasi umum yang dapat diberikan adalah setiap OA dapat melaporkan ke publik tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan kepada anggotanya dan (jika memungkinkan) kepada publik, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap OA.

Studi ini memberikan sejumlah rekomendasi opsi untuk pengaturan OA kedepan:

¹⁴⁹Hasil revidi terhadap *full draft* studi oleh M. Isnur yang disampaikan secara tertulis pada 27 Juni 2023.

Ops 1:

- Akreditasi terhadap organisasi advokat dilakukan oleh Dewan Advokat Nasional.
- Kualifikasi/persyaratan untuk akreditasi organisasi advokat:
 - 1) Memenuhi *threshold* (ambang batas) berdasarkan wilayah atau jumlah anggota¹⁵⁰ organisasi advokat, jika tidak memenuhi *threshold* maka diwajibkan *merger* dengan organisasi lain sampai memenuhi *threshold*.
 - 2) Memiliki infrastruktur yang menunjang kewenangan dan fungsi organisasi advokat.
- Pengawasan terhadap organisasi advokat dilakukan oleh Dewan Advokat Nasional (berdasarkan complain dari publik maupun pengawasan secara berkala).
- Pemberian sanksi terhadap organisasi advokat dilakukan oleh Dewan Advokat Nasional ketika organisasi advokat tidak melaksanakan kewajiban organisasi advokat, antara lain dan tidak terbatas pada: pendidikan profesional lanjutan, penegakan etik, kewajiban pro bono, dan pelaporan data anggota ke Dewan Advokat Nasional.
- Bentuk sanksi terhadap organisasi advokat: teguran tertulis, pembekuan organisasi advokat dalam kurun waktu tertentu (untuk mengajukan permohonan sumpah), dan pencabutan akreditasi organisasi advokat.

Ops 2:

- Akreditasi terhadap organisasi advokat dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Dewan Advokat Nasional.
- Kualifikasi/persyaratan untuk akreditasi organisasi advokat:

¹⁵⁰Sebagai catatan, dalam konteks Indonesia, pembentukan Organisasi Advokat berdasarkan dari dua pendekatan, yakni pembentukan OA yang berasal dari kesepakatan berbagai OA yang telah ada, dalam hal ini misalnya pembentukan PERADI yang telah mempunyai cabang di tingkat daerah, dan pembentukan OA yang didirikan oleh advokat (individu), sehingga mengenai persyaratan untuk OA merujuk pada konteks Indonesia dapat dengan dua pendekatan yakni minimum cabang dan minimum jumlah anggota.

- 1) Memenuhi *threshold* (ambang batas) berdasarkan wilayah atau jumlah anggota organisasi advokat, jika tidak memenuhi *threshold* maka diwajibkan *merger* dengan organisasi lain sampai memenuhi *threshold*
 - 2) Memiliki infrastruktur yang menunjang kewenangan dan fungsi organisasi advokat
 - 3) Berstatus badan hukum perkumpulan (atau organisasi advokat – nomenklatur baru di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI)
- Pengawasan terhadap organisasi advokat dilakukan oleh Dewan Advokat Nasional (berdasarkan komplain dari publik maupun pengawasan secara berkala).
 - Pemberian sanksi terhadap organisasi advokat dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Dewan Advokat Nasional ketika organisasi advokat tidak melaksanakan kewajiban organisasi advokat, antara lain dan tidak terbatas pada: pendidikan profesional lanjutan, penegakan etik, kewajiban pro bono, dan pelaporan data anggota ke Dewan Advokat Nasional.
 - Bentuk sanksi terhadap organisasi advokat: teguran tertulis, pembekuan organisasi advokat dalam kurun waktu tertentu (untuk mengajukan permohonan sumpah), dan pencabutan akreditasi organisasi advokat.

3. Kelembagaan Pengatur Tunggal (Single Regulator) Organisasi Advokat

Sebagaimana uraian berbagai permasalahan kelembagaan OA saat ini, studi ini merekomendasikan adanya organ dalam kelembagaan OA di Indonesia dengan mempertahankan dan mengakui keberadaan berbagai OA yang telah ada, namun memerlukan suatu wadah kelembagaan pengatur tunggal (*single regulator*) untuk para OA. Organ kelembagaan ini sejalan dengan rekomendasi model pengaturan OA di Indonesia yang bersifat federasi sebagaimana telah diuraikan

diatas. Studi ini, terlepas dari nama organ pengatur tunggal tersebut yang dapat ditetapkan kemudian, menggunakan nama organ yang sudah banyak diusulkan yakni Dewan Advokat Nasional.¹⁵¹

Secara umum, Dewan Advokat Nasional mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dan melakukan upaya-upaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi OA, termasuk dalam pengawasan profesi advokat dan OA. Fungsi penting lain dari Dewan Advokat Nasional adalah melaksanakan ujian advokat dalam bentuk ujian nasioal yang dapat menjamin standardisasi ujian profesi advokat.

Studi ini merekomendasikan aspek-aspek penting dari Dewan Advokat Nasional yang dalam berbagai aspeknya terdapat sejumlah opsi untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Fungsi

Dewan Advokat Nasional mempunyai berbagai fungsi yakni:

- 1) Sebagai pengatur tunggal/*single regulator* untuk mengatur (*governing*) organisasi advokat dan menghasilkan kebijakan-kebijakan rujukan bagi organisasi advokat dalam rangka:
 1. menjamin standardisasi kebijakan organisasi profesi advokat
 2. meningkatkan kualitas profesi advokat
 3. menjamin pemenuhan fungsi-fungsi organisasi advokat untuk:
 - a. mendorong reformasi hukum
 - b. menegakkan *rule of law*
 - c. perlindungan hak asasi manusia
 - d. menjalankan pelayanan anggota

¹⁵¹Nama lain yang muncul antara lain adalah 'Dewan Profesi Advokat Indonesia' (DPAI), yang merupakan usulan dari IKADIN berdasarkan hasil reviu terhadap *full draft* studi oleh M. Rasyid Ridho yang disampaikan secara tertulis pada 27 Juni 2023.

- 2) Menjalankan fungsi pengawasan terhadap advokat (sebagai bagian dari penegak etik profesi advokat (pada tingkat banding/final) dan memastikan eksekusi hasil putusan etik) dan fungsi pengawasan terhadap organisasi advokat (menerima dan memeriksa aduan, melakukan pengawasan rutin, dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Menteri Hukum dan HAM atau memberikan sanksi secara langsung atas pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi advokat).
- 3) Menjamin kualitas advokat melalui penyelenggaraan ujian nasional yang terstandardisasi; dan
- 4) Menjalankan fungsi registrasi dan pendataan advokat secara nasional melalui sistem database/sistem informasi digital.

b. Bentuk Kelembagaan

Studi ini merekomendasikan dua opsi bentuk kelembagaan Dewan Advokat Nasional, yakni:

Opsi 1: Dewan Advokat Nasional sebagai *independent state organ*, dengan ketentuan:

- 1) Pembiayaan operasional Dewan Advokat Nasional menggunakan APBN dan sumber lain yang sah.¹⁵²
- 2) Terdapat perwakilan eksekutif dan yudikatif dalam Dewan Advokat Nasional (*ex officio*).
- 3) Mekanisme pemilihan anggota Dewan Advokat Nasional oleh panitia seleksi yang dibentuk Presiden.
- 4) Organisasi advokat wajib berbadan hukum dengan bentuk perkumpulan (atau dengan bentuk organisasi advokat – nomenklatur baru di bawah Kementerian Hukum

¹⁵²Hasil wawancara dengan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto tanggal 27 Maret 2023.

Usulan ini kembali diperkuat berdasarkan hasil reviu terhadap *full draft* studi oleh Luhut M. P. Pangaribuan yang disampaikan secara tertulis dan lisan pada 27 Juni 2023 dan hasil reviu terhadap *full draft* studi oleh Ahmad Fikri Assegaf yang disampaikan secara tertulis pada 30 Juni 2023.

dan HAM RI) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan rekomendasi Dewan Advokat Nasional.

Opsi 2: Dewan Advokat Nasional bersifat independen dari negara dan murni dari kalangan advokat, dengan ketentuan:

- 1) Pembiayaan operasional Dewan Advokat Nasional berasal dari iuran organisasi advokat dan sumber lain yang sah.
- 2) Komponen mayoritas anggota Dewan Advokat Nasional berasal dari kalangan advokat sendiri.
- 3) Mekanisme pemilihan anggota Dewan Advokat Nasional oleh Menteri Hukum dan HAM RI untuk pertama kali, selanjutnya dipilih oleh kalangan advokat.
- 4) Organisasi advokat wajib mendapatkan akreditasi dari Dewan Advokat Nasional.

c. Kewenangan

Dewan Advokat Nasional mempunyai kewenangan untuk:

- Membuat kebijakan untuk standardisasi tata kelola organisasi advokat, antara lain dan tidak terbatas pada kurikulum pendidikan profesi, skema pendidikan lanjutan, skema magang, pendataan anggota advokat, penerbitan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dan pemenuhan kewajiban pro bono
- Membuat dan menegakkan kode etik profesi advokat
- Menyelenggarakan ujian profesi advokat
- Melakukan verifikasi dan akreditasi organisasi advokat
- Menerbitkan nomor keanggotaan tunggal advokat untuk pendataan secara nasional (opsi)

d. Struktur

- Pimpinan Dewan Advokat Nasional terdiri dari 1 Ketua dan 1 Wakil Ketua yang dipilih oleh anggota.

- Struktur keorganisasian Dewan Advokat Nasional yang terkait dengan pembagian divisi/departemen sesuai fungsi dan kewenangan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Dewan Advokat Nasional.

e. Komposisi dan mekanisme pemilihan anggota

Anggota Dewan Advokat Nasional berjumlah 9 orang dengan syarat umum memiliki integritas yang tinggi,¹⁵³ dengan komposisi dan mekanisme pemilihannya sebagai berikut:

Opsi 1:

- Komposisi anggota Dewan Advokat Nasional terdiri dari seorang *ex officio* Menteri Hukum dan HAM RI, seorang *ex officio* pimpinan Mahkamah Agung, lima (5) orang perwakilan advokat (bisa dari advokat independen atau perwakilan organisasi advokat dengan catatan harus melepaskan jabatan di organisasinya),¹⁵⁴ seorang akademisi, dan seorang tokoh masyarakat.

¹⁵³Syarat-syarat untuk menilai integritas perlu ditetapkan dalam peraturan Dewan Advokat Nasional ke depan.

¹⁵⁴Alternatif kualifikasi: perwakilan advokat independen yang tidak sedang menjabat sebagai pengurus organisasi advokat. Hal ini penting untuk menghindari konflik kepentingan dengan organisasinya mengingat salah satu kewenangan Dewan Advokat Nasional juga memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran etik pada tingkat banding/final. Selain itu, Dewan Advokat Nasional juga berwenang untuk menetapkan kebijakan (*regulator*) yang menjadi rujukan bagi organisasi-organisasi advokat sebagai eksekutornya, sehingga sangat wajar untuk memisahkan antara *regulator* dan eksekutor juga dalam konteks untuk menghindari konflik kepentingan.

Sebagai perbandingan di Malaysia misalnya, *Malaysian Bar Council* bahkan dilarang untuk menerima upah ketika sedang menjabat sebagai anggota sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga mereka bekerja dengan sistem paruh waktu dan berbasiskan sukarela (*a part time voluntary basis*). Info lebih lanjut dapat ditemukan dalam website *The Malaysian Bar* berikut: <https://www.malaysianbar.org.my/article/about-us/malaysian-bar-and-bar-council/about-us/facts/about-us>

Mengenai usulan larangan rangkap jabatan bagi anggota Dewan Advokat Nasional, terdapat penguatan yang disampaikan berdasarkan hasil reviu terhadap *full draft* studi oleh M. Isnur yang disampaikan secara tertulis pada 27 Juni 2023.

- Sistem pemilihan anggota Dewan Advokat Nasional dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk Presiden.

Opsi 2:

- Komposisi anggota Dewan Advokat Nasional terdiri dari tujuh (7) orang perwakilan advokat (bisa dari advokat independen atau perwakilan organisasi advokat dengan catatan harus melepaskan jabatan di organisasinya), seorang akademisi, dan seorang tokoh masyarakat.
- Sistem pemilihan anggota Dewan Advokat Nasional untuk pertama kali dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk Menteri Hukum dan HAM, sedangkan panitia seleksi untuk pemilihan anggota periode selanjutnya dibentuk oleh Dewan Advokat Nasional.

Opsi 3:

- Komposisi anggota Dewan Advokat Nasional terdiri dari tujuh (7) orang perwakilan advokat (bisa dari advokat independen atau perwakilan organisasi advokat dengan catatan harus melepaskan jabatan di organisasinya), seorang akademisi, dan seorang tokoh masyarakat.
- Sistem pemilihan anggota Dewan Advokat Nasional untuk pertama kali dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk Menteri Hukum dan HAM, sedangkan untuk pemilihan anggota periode selanjutnya, calon anggota ditetapkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Dewan Advokat Nasional untuk dipilih secara langsung oleh anggota advokat yang terdaftar dalam Database Nasional yang dikelola Dewan Advokat Nasional.

f. Masa jabatan

- Masa jabatan anggota Dewan Advokat Nasional yakni selama 5 tahun.

- Anggota Dewan Advokat Nasional dapat dipilih kembali untuk 1 kali periode dan setelahnya tidak dapat dipilih kembali.¹⁵⁵
- g. Mekanisme pembuatan keputusan**
 - Rapat anggota Dewan Advokat Nasional merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.
- h. Ketentuan peralihan untuk masa transisi**
 - Organisasi advokat diberikan waktu hingga 2 (dua) tahun untuk menyesuaikan dengan persyaratan dalam revisi Undang-Undang tentang Advokat.
 - Advokat yang sudah disumpah sampai revisi undang-undang tentang advokat disahkan tetap diakui sebagai advokat dan wajib menyesuaikan dengan standar mekanisme registrasi keanggotaan pada satu organisasi advokat dalam waktu 2 (dua) tahun setelah revisi undang-undang tentang advokat disahkan.

4. Standar Profesi Advokat

Standar profesi advokat merupakan salah satu isu krusial OA di Indonesia saat ini. Sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, ketiadaan standar profesi advokat menjadikan berbagai dampak yang menyebabkan tujuan-tujuan OA sulit tercapai. Mayoritas narasumber dari studi ini menyetujui perlunya suatu standardisasi profesi advokat.

Kualifikasi calon advokat di antaranya adalah para individu yang berlatar pendidikan hukum baik lulusan fakultas hukum maupun fakultas hukum syariah. Namun,

¹⁵⁵Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XX/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 (hal. 38-40), terdapat ketentuan pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat yakni maksimal masa jabatan 2 (dua) kali periode (dengan masa jabatan 5 (lima) tahun per periode) yang dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut supaya menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat.

studi ini juga menemukan fakta adanya calon advokat yang merupakan mantan aparat penegak hukum, baik jaksa, polisi, penyidik pegawai negeri, atau hakim, yang perlu dikaji ulang prosedur bagi mereka untuk menjadi advokat. Oleh karenanya, diperlukan adanya pengaturan-pengaturan khusus bagi mereka untuk menjadi seorang advokat, di antaranya adanya “jeda” waktu tertentu setelah purna tugas, misalnya 5 tahun, untuk dapat disumpah dan mendapatkan KTPA sebagai Advokat.

Standar Profesi Advokat setidaknya secara minimum meliputi dua hal: (1) rekrutmen advokat dan (2) pengawasan dan pelaksanaan kode etik advokat.¹⁵⁶

a. *Rekrutmen Advokat*

Rekrutmen advokat mencakup beberapa tahapan yakni: (1) Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA); (2) Ujian Profesi Advokat (UPA); (3) Magang; dan (4) Sumpah di pengadilan tinggi. Tahap selanjutnya adalah penerbitan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Sejalan dengan adanya dukungan untuk *single regulator*, studi ini juga menunjukkan sejumlah skenario terkait dengan rekrutmen advokat yang melibatkan kewenangan *single regulator*.

1) PKPA

PKPA merupakan salah satu isu penting dalam standarisasi profesi advokat, utamanya terkait dengan standar pelaksanaan PKPA baik dari sisi kurikulum, durasi pendidikan, dan standar pengajar PKPA. Sejumlah narasumber dalam studi ini menyampaikan adanya kurikulum dasar yang seragam, dan pentingnya standarisasi pengajar PKPA, dan bahkan perlu adanya sertifikasi bagi pengajar, untuk memastikan kualitas PKPA.

Sejalan dengan usulan adanya organ *single regulator* (Dewan Advokat Nasional), maka organ ini akan memiliki

¹⁵⁶Luhut M. P. Pangaribuan, 2021, *Op.Cit.*, hal. 49.

peranan yang penting. Dewan Advokat Nasional mempunyai peran di antaranya merumuskan dan menetapkan serta evaluasi secara berkala kurikulum dasar untuk PKPA. Sementara pelaksanaan PKPA, dalam studi ini memberikan sejumlah opsi.

Opsi pertama terkait dengan PKPA adalah sejalan atau sebagaimana praktik yang selama ini terjadi namun dengan adanya penambahan ketentuan tambahan dan keterlibatan Dewan Advokat Nasional untuk memastikan standardisasi dalam pelaksanaan PKPA. Dalam opsi ini pelaksana PKPA tetap berada di masing-masing OA, dengan bekerja sama dengan fakultas hukum perguruan tinggi atau sekolah tinggi hukum dengan akreditasi minimal "B".¹⁵⁷ Namun, kurikulum standar PKPA akan ditetapkan oleh Dewan Advokat Nasional serta adanya standar kualifikasi tertentu bagi pengajar PKPA dengan adanya sertifikasi yang ditetapkan oleh Dewan Advokat Nasional.

Opsi kedua adalah PKPA dilaksanakan oleh Dewan Advokat Nasional, yang disertai dengan adanya kewenangan untuk menetapkan kualifikasi pengajar PKPA dengan adanya sertifikasi bagi para pengajar PKPA tersebut. Opsi kedua ini mempunyai berbagai konsekuensi, di antaranya pelaksanaan PKPA di daerah yang tetap membutuhkan kerja sama dengan OA di daerah dan perguruan tinggi setempat.

2) Ujian Profesi Advokat

Ujian Profesi Advokat direkomendasikan untuk dilakukan oleh suatu badan khusus, yakni Dewan Advokat Nasional dan tidak lagi dilakukan oleh masing-masing OA. Hal ini tercermin dari kondisi saat ini di mana standardisasi ujian dan kelulusannya ditentukan oleh masing-masing OA, yang dalam banyak kasus seolah ada pilihan bagi calon advokat

¹⁵⁷Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 95/PUU-XIV/2016 tertanggal 23 Mei 2017.

untuk mengikuti ujian advokat di OA yang dianggap relatif mudah untuk lulus.

Studi ini merekomendasikan Ujian Profesi Advokat dilakukan hanya oleh satu badan untuk memastikan standar ujian dan kelulusannya seragam. Syarat untuk dapat mengikuti ujian profesi advokat juga perlu diatur yakni telah menyelesaikan PKPA dan program magang sesuai syarat dan tata cara yang ditentukan. Hal ini untuk memastikan calon advokat yang akan mengikuti ujian benar-benar serius untuk mendapatkan ijin berpraktik dan telah membekali dirinya dengan pengetahuan dari segi teori maupun praktik yang cukup. Dengan demikian, standar kualitas advokat yang nantinya dinyatakan lulus ujian akan dapat terjamin.

Ujian Profesi Advokat direkomendasikan dilakukan dengan ujian yang bersifat nasional yang dilakukan secara berkala. Sifat ujian nasional ini sekaligus memastikan standar soal ujian dan standar kelulusan. Dewan Advokat Nasional berkewajiban melakukan UPA minimal sekali dalam satu tahun dengan ujian yang bersifat nasional.

3) Magang

UU Advokat telah mengatur kewajiban dan prosedur magang bagi calon advokat. Studi ini merekomendasikan penguatan aspek-aspek pelaksanaan magang untuk perbaikan dari skema magang selama ini. Magang bagi calon advokat bersifat wajib, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu magang selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Dilakukan di satu atau beberapa Kantor Advokat atau di bawah pengawasan satu atau beberapa advokat senior.
3. Diselenggarakan oleh kantor advokat atau individual advokat dengan standar pengalaman kerja minimal 7 tahun.
4. Adanya standar beban kerja (jumlah penanganan kasus) dan penilaian evaluasi kerja yang dirumuskan oleh Dewan Advokat Nasional.

4) Penyempahan Calon Advokat

Penyempahan calon advokat direkomendasikan tetap dilakukan oleh pengadilan tinggi setempat. Dalam sejumlah Putusan MK juga ditegaskan tentang pentingnya penyempahan advokat yang dilakukan oleh pengadilan tinggi, dengan dasar bahwa profesi advokat telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum dan dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi advokat dan melindungi profesi advokat itu sendiri.

Prosedur pelaksanaan sumpah terhadap advokat dilakukan dengan proses pengajuan dari OA kepada pengadilan tinggi. Namun, pengadilan tinggi sebelum menyetujui dan melaksanakan penyempahan perlu melakukan pengecekan tentang para calon advokat yang akan disumpah dengan prosedur pengecekan dokumen kelengkapan dan prosedur-prosedur lain yang ditentukan.

Setelah pelaksanaan sumpah, pengadilan tinggi memberikan Berita Acara Sumpah (BAS) kepada masing-masing calon advokat melalui OA di mana calon advokat bernaung. Berita Acara Sumpah juga ditembuskan kepada Dewan Advokat Nasional.

5) Penerbitan dan Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)

Studi ini merekomendasikan dua opsi untuk penerbitan kartu advokat. Hal ini terkait dengan kebutuhan standardisasi kartu advokat dan juga kebutuhan untuk database advokat di masing-masing OA dan database advokat dalam lingkup nasional.

Opsi pertama adalah KTPA diterbitkan oleh OA tempat advokat bergabung, yang diterbitkan setelah calon advokat menyelesaikan semua proses PKPA, magang serta UPA dan dinyatakan lulus dari ujian yang dilakukan oleh Dewan Advokat Nasional. Dalam opsi pertama ini, standar format KTPA ditentukan oleh Dewan Advokat Nasional yang wajib

memuat nomor registrasi keanggotaan tunggal dari Dewan Advokat Nasional. Dengan demikian, yang menerbitkan nomor keanggotaan tunggal dari pihak yang melakukan rekapitulasi data advokat secara nasional adalah Dewan Advokat Nasional dan, baru di-*follow up* dengan penerbitan KTPA oleh masing-masing OA berdasarkan penomoran/registrasi dari Dewan Advokat Nasional. Sementara perpanjangan keanggotaan dilakukan oleh organisasi advokat bagi anggotanya yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Dewan Advokat Nasional.

Opsi kedua adalah KTPA diterbitkan oleh organisasi advokat berdasarkan hasil ujian yang diumumkan Dewan Advokat Nasional. Data advokat yang mendapatkan KTPA dilaporkan kepada Dewan Advokat Nasional oleh setiap organisasi advokat, dengan standar pelaporan (detail data dan periode) yang ditentukan oleh Dewan Advokat Nasional. Dalam opsi kedua ini, peran Dewan Advokat Nasional pasif, menunggu laporan penerbitan KTPA dari masing-masing OA, sulit memastikan registrasi nomor tunggal dan pendataan advokat secara nasional berjalan efektif.

6) Pendidikan Lanjutan Profesi Advokat

Para advokat mempunyai kewajiban untuk melakukan pendidikan lanjutan (*Continuing Legal Education/CLE* dan *Continuing Professional Development/CPD*). Standardisasi pendidikan lanjutan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan profesi ini akan dirumuskan dan ditetapkan oleh Dewan Advokat Nasional. Jumlah ideal pendidikan lanjutan yang harus dilakukan oleh advokat dapat merujuk pada praktik-praktik baik negara lain dengan adanya evaluasi secara berkala.

Bentuk-bentuk pendidikan profesional lanjutan tersebut di antaranya mengikuti kegiatan seminar, training, workshop, kursus, sertifikasi, dan lainnya diselenggarakan oleh pihak ketiga yang kualifikasinya diatur oleh Dewan Advokat

Nasional. Sementara evaluasi pelaksanaan kewajiban pendidikan profesional lanjutan dilakukan secara internal oleh OA dan dilaporkan ke Dewan Advokat Nasional. Selain itu, pendidikan profesional lanjutan dipersyaratkan untuk memperpanjang keanggotaan advokat.

b. *Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik Advokat*

Kode Etik Advokat merupakan unsur penting dalam profesi advokat sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan keseragaman dengan penegakan kode etik yang kuat dan efisien. Studi ini merekomendasikan adanya Kode Etik Advokat yang tunggal yang menjadi rujukan bagi semua advokat dan OA di Indonesia. Kode Etik akan dibentuk dan diperbarui secara berkala oleh Dewan Advokat Nasional. Selain itu, hukum acara pemeriksaan etik juga disusun oleh Dewan Advokat Nasional dengan prinsip imparzialità dan keadilan.

Sementara penegakan kode etik dilakukan secara bertahap, di mana masing-masing OA mempunyai Dewan Kehormatan Advokat untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik tingkat pertama dan adanya suatu Dewan Kehormatan Advokat di tingkat nasional untuk memeriksa di tingkat banding. Dewan Advokat Nasional membentuk Dewan Kehormatan Advokat Nasional (permanen) untuk melaksanakan pemeriksaan etik di tingkat banding, namun dalam pemeriksaan kasus, Dewan Advokat Nasional membentuk Majelis Pemeriksaan Etik dengan komposisi yang terdiri dari Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, pemeriksaan etik secara berjenjang dilakukan oleh organisasi advokat (pusat) pada tingkat pertama dan oleh Dewan Advokat Nasional pada tingkat banding (mengikat dan final).

Bentuk-bentuk sanksi etik terhadap advokat sama seperti dalam UU Advokat. Namun, terdapat satu isu terkait dengan pemberhentian advokat, yakni advokat diberhentikan setelah

dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap tindak pidana yang bersifat politis atau anti SLAPP.

Mekanisme pemberhentian advokat dijalankan oleh Dewan Kehormatan pada tingkat pertama oleh organisasi advokat dan pada tingkat banding oleh Dewan Advokat Nasional. Keputusan dijalankan oleh organisasi advokat dan diawasi oleh Dewan Advokat Nasional, dengan mekanisme pengawasan pelaksanaan keputusan etik disusun oleh Dewan Advokat Nasional.

5. Kewajiban Pro Bono

UU Advokat telah memandatkan adanya pemberian jasa hukum cuma-cuma (*pro bono*) untuk setiap advokat. Namun, dalam faktanya kewajiban ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap advokat. Sementara sebagian besar OA yang ada mempunyai divisi atau bidang untuk penyelenggaraan *pro bono*. Pelaksanaan *pro bono* sebagai kewajiban oleh advokat saat ini tidak terstandardisasi, meskipun sebelumnya telah ada upaya untuk mengatur terkait dengan jumlah waktu *pro bono* bagi advokat dalam periode tertentu.

Studi ini merekomendasikan kewajiban *pro bono* bagi advokat (*mandatory*) tetap dipertahankan namun dengan pengaturan yang lebih jelas. Standar kebijakan kewajiban *pro bono* (termasuk mekanisme pelaporan dan konsekuensi pelanggaran) akan dirumuskan oleh Dewan Advokat Nasional sebagai rujukan bagi organisasi advokat untuk dijalankan setiap advokat anggotanya. Kewajiban ini dapat dirumuskan dengan adanya perhitungan jam atau jumlah kasus atau bentuk-bentuk pelayanan hukum lainnya dalam periode waktu tertentu.

Selain itu, perlu dibuka kemungkinan penggantian kewajiban advokat untuk melakukan *pro bono* dengan konversi

sejumlah uang bagi yang tidak bisa melakukan pro bono dengan alasan-alasan yang kuat, dengan kebijakan dan pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing OA, yang misalnya uang yang diperoleh dari penggajian kewajiban pro bono advokat dapat digunakan untuk menjalankan kasus-kasus pro bono oleh Bidang/Divisi Pro Bono di bawah OA. Sebagai catatan tambahan, pemenuhan kewajiban pro bono ini dipersyaratkan atau menjadi salah satu indikator untuk memperpanjang keanggotaan advokat.

Lebih jauh, studi ini juga merekomendasikan adanya upaya untuk membangun “ekosistem” pro bono, yang mampu menciptakan suatu kondisi mekanisme pelaksanaan pro bono oleh advokat secara teristematisasi dengan aspek-aspek lainnya. Hal ini misalnya dengan adanya konsep dan mekanisme pelaksanaan pro bono oleh advokat yang dikaitkan atau sebagai salah satu syarat perpanjangan KTPA, mekanisme kerja sama antara OA atau advokat dengan penyedia bantuan hukum (*legal aid providers*) dengan adanya sistem atau mekanisme *referral* dan sebagainya.¹⁵⁸

6. Database Advokat Indonesia

UU Advokat telah memandatkan adanya mekanisme pelaporan advokat dari masing-masing OA kepada MA dan Menkumham, yang oleh sejumlah OA telah dilakukan kewajiban tersebut. Selain itu, masing-masing PT juga mempunyai database jumlah advokat yang telah disumpah berdasarkan BAS dan keanggotaan mereka dalam OA. Namun, studi ini menemukan fakta sulitnya mengetahui jumlah pasti advokat seluruh Indonesia, termasuk detail-detail informasi yang diperlukan misalnya jumlah advokat yang aktif berpraktik dan juga sebaran advokat di seluruh Indonesia. Ketiadaan informasi yang pasti terkait jumlah advokat dan persebarannya ini menyulitkan dalam pengawasan

¹⁵⁸Kerja sama untuk pelaksanaan pro bono oleh advokat antara penyedia bantuan hukum dan kantor hukum misalnya yang dikembangkan oleh LBH Jakarta.

advokat dan juga pengembangan kebijakan-kebijakan terkait dengan advokat.

Sistem pendataan advokat yang erat kaitannya dengan bagaimana kelembagaan organisasi advokat diatur juga perlu dimasukkan dalam aspek pengaturan ke depan yang dalam undang-undang saat ini masih belum ada. Pendataan advokat harus terintegrasi secara nasional, dapat diakses publik, dan mengandung standar informasi tertentu termasuk yang dapat mengakomodir status terkini dari setiap advokat (misalnya sedang menjalani sanksi berdasarkan hasil keputusan etik atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai advokat karena menjadi PNS/TNI/Polri, dan lain-lain). Hal ini penting khususnya bagi para pencari keadilan (klien advokat) agar dapat mengakses advokat yang terdaftar secara resmi, tidak sedang bermasalah (diproses atau dijatuhi sanksi etik), dan benar-benar kompeten/ahli dalam masalah hukum yang akan ditangani.

Ke depan, diharapkan adanya sistem database advokat yang semakin kuat, dengan adanya sistem database informasi advokat dalam skala nasional. Masing-masing OA memiliki kewajiban untuk membangun database keanggotaan advokat (misalnya melalui sistem informasi advokat di masing-masing OA), selain adanya database advokat nasional yang dibentuk secara khusus di bawah pengelolaan Dewan Advokat Nasional yang juga dapat diakses berbagai pihak, di antaranya oleh Mahkamah Agung, OA, dan untuk informasi tertentu dapat diakses oleh para pencari keadilan.

Database advokat nasional oleh Dewan Advokat Nasional tersebut, akan mempunyai berbagai fungsi di antaranya pengecekan status advokat, termasuk digunakan oleh institusi peradilan dan penegak hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Dengan demikian, Dewan Advokat Nasional mempunyai kewajiban untuk melaporkan data-data advokat yang diantaranya mencakup informasi-informasi

dasar advokat, asal organisasi advokat, nomor keanggotaan, status keanggotaan ke MA setiap tahun sehingga MA dan institusi peradilan juga mempunyai sistem informasi yang terus *ter-update*. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, sistem pemutakhiran data yang bersifat *real time* juga sangat dimungkinkan, sehingga hakim misalnya ketika bersidang dapat memastikan seketika itu juga apakah advokat yang beracara tersebut masih memiliki ijin berpraktik yang sah.

Bagi publik dan pencari keadilan, data dan informasi tentang advokat yang tersedia, dapat diakses secara mudah dan jelas akan membantu mereka dalam mencari advokat untuk kepentingan dan pemanfaatan jasa hukum dari advokat. Selain itu, adanya database advokat yang kuat akan membentuk pembangunan kebijakan terkait advokat dan kebijakan-kebijakan hukum lainnya misalnya untuk meningkatkan akses pada keadilan di Indonesia.

BAB 5

Penutup

A. Simpulan

UU Advokat menghendaki adanya suatu organisasi profesi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. UU Advokat tidak mengatur sama sekali mengenai standardisasi pendirian organisasi-organisasi advokat yang bermunculan seperti dalam konteks hari ini (*multi bar*) termasuk bentuk kelembagaannya, sebab memang dari awal menghendaki sistem *single bar*.

Dari segi kelembagaan, mengingat kedudukan advokat sebagai penegak hukum maka pembentukan organisasi advokat seharusnya tidak hanya didasarkan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD tentang kebebasan berserikat berkumpul dan Pasal 27 ayat (2) UUD soal hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pembentukan organisasi advokat juga harus didasarkan pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tentang badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Studi ini juga menemukan fakta bahwa UU Advokat tidak mengatur dengan jelas status badan hukum kelembagaan organisasi advokat apakah sebagai badan hukum publik atau privat. Kemudian MK mencoba untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menyatakan organisasi advokat adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*). Namun pembuat kebijakan belum selesai menindaklanjutinya dengan mengatur tata kelola kelembagaan organisasi advokat yang mencirikan

independent state organ dengan tetap memegang teguh independensi organisasi advokat sesuai standar internasional. Permasalahan ini menjadi isu penting yang harus diatur dalam revisi UU Advokat ke depan.

Organisasi-organisasi yang faktanya saat ini ada dan menjalankan 8 (delapan) fungsi organisasi advokat (perekrutan, pendidikan, menyelenggarakan ujian, membentuk kode etik, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi Pengawas, melakukan pengawasan, memberhentikan advokat) mendaftarkan dirinya sebagai badan hukum privat berupa perkumpulan dan yayasan di bawah Dirjen AHU Kemenkumham RI yang jumlahnya per Mei 2023 mencapai 51 organisasi. Kesemua organisasi advokat tersebut wajib melaporkan data keanggotaan advokatnya setiap tahun kepada Menteri Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung RI menurut mandat UU Advokat. Mekanisme ini merupakan bentuk pemantauan terhadap advokat yang dilakukan oleh negara, yakni eksekutif yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM RI serta yudikatif oleh MA. Studi ini menemukan fakta tentang sulitnya mengetahui jumlah, persebaran, dan detail informasi tentang advokat di Indonesia karena tidak adanya sistem database advokat secara nasional yang cukup kuat.

Situasi kelembagaan organisasi profesi advokat saat ini faktanya belum dapat menjamin adanya peningkatan kualitas profesi advokat yang merata dan terstandarisasi, dan ada kecenderungan menurunnya standar dan ditemukannya pelanggaran dalam proses pemberian ijin praktik advokat oleh organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi organisasi profesi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar rujukan yang sama dan mekanisme pengawasan yang jelas untuk mengimplementasikan kebijakan perekrutan anggota, penyelenggaraan pendidikan advokat, tata cara menetapkan dan menilai syarat sumpah advokat, hingga mekanisme

penegakan kode etik di lingkungan masing-masing organisasi advokat.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakteraturan kelembagaan organisasi advokat, yang berdampak pada hal-hal yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Belum tercapainya fungsi organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.
2. Tidak adanya standardisasi dalam proses pengangkatan advokat yang dapat menjamin kualitas advokat berada pada level kompetensi yang sama, khususnya dari aspek pendidikan profesi, magang, dan pendidikan/pengembangan kapasitas lanjutan.
3. Masih lemahnya akuntabilitas advokat dalam konteks penegakan kode etik (misalnya: fenomena advokat berpindah keanggotaan dari satu organisasi ke organisasi advokat yang lain ketika dilaporkan melanggar etik maupun ketika telah dijatuhi sanksi etik), termasuk juga lemahnya akuntabilitas organisasi advokat dalam menjalankan kewenangannya (misalnya: tidak ada mekanisme untuk memintakan pertanggungjawaban organisasi advokat yang tidak melaksanakan pengangkatan sesuai prosedur).
4. Negara (eksekutif, yudikatif) menerbitkan kebijakan yang berdampak pada ketidakteraturan kelembagaan organisasi advokat dan belum melaksanakan perannya secara optimal untuk fungsi pemantauan baik terhadap advokat dan organisasi advokat, padahal negara berkepentingan untuk memastikan akses terhadap keadilan termasuk bagi masyarakat marjinal dan rentan.
5. Belum optimalnya pemenuhan kewajiban pro bono (yang terpisah dari skema bantuan hukum di bawah Kemenkumham RI).
6. Sulitnya memastikan ketersediaan advokat yang merata di wilayah seluruh Indonesia baik secara kualitas maupun

kuantitas (berdasarkan data berita acara sumpah sejak 2003 s/d 2022 dari 12 pengadilan tinggi seluruh Indonesia dapat terlihat komposisi advokat paling banyak terpusat di wilayah Jawa).

Dengan kondisi tersebut, penting untuk memikirkan kembali suatu tata kelola atau pengaturan tentang organisasi advokat yang mampu menjamin kualitas profesi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam UU Advokat sekaligus yang dapat mengakomodir situasi faktual kelembagaan organisasi advokat di Indonesia saat ini. Suatu institusi yang menjamin standardisasi profesi advokat, misalnya dengan suatu badan yang secara fungsi dalam bentuk organisasi profesi yang bersifat *single regulator* (pengatur tunggal), oleh karenanya diperlukan.

Sejauh mana peran negara akan dilibatkan dalam pengelolaan organisasi advokat menjadi isu kunci untuk menentukan bentuk kelembagaan organisasi advokat yang ideal untuk situasi di Indonesia saat ini. Untuk itu, terdapat beberapa pilihan konsep yang dapat dirujuk oleh pembuat kebijakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan pada level teknis revisi UU Advokat ke depan.

B. Rekomendasi

Studi ini sejalan dengan pendapat MK dalam salah satu pertimbangan putusannya bahwa ke depan kebijakan tentang organisasi advokat di Indonesia menjadi kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Artinya, hal tersebut merupakan kewenangan dari pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam rangka menentukan solusi yang terbaik bagi eksistensi organisasi advokat serta untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional para advokat dalam menjalankan profesinya.

Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan melalui studi ini yaitu melakukan revisi terhadap Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dapat menjamin adanya standardisasi untuk sistem pengangkatan advokat dan mengatur organisasi-organisasi advokat yang saat ini faktanya ada dan terus bermunculan. Tanpa ada revisi UU Advokat, maka peningkatan penegakan hukum ke depan akan terus terhambat ketika sulit untuk memastikan advokat yang diangkat benar-benar telah memenuhi standar kompetensi dan kualitas tertentu. Selain itu, proses rekrutmen advokat akan semakin tidak terstandardisasi dan proses rekrutmen dapat dilakukan dengan mudah oleh organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi organisasi profesi tanpa jaminan kredibilitas dan akuntabilitas yang memadai.

Rumusan rekomendasi pengaturan kelembagaan organisasi advokat yang harapannya dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum ke depan melalui penguatan peran advokat dapat dikerucutkan dalam beberapa isu pokok: (1) bentuk kelembagaan organisasi advokat yang perlu dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945; (2) memastikan adanya lembaga pengatur tunggal (*single regulator*) dalam organisasi profesi advokat; (3) standardisasi profesi advokat; (4) Kode Etik Advokat dan penegakannya; dan (5) isu-isu lain yang penting untuk menjadi bagian dari revisi UU Advokat di antaranya kewajiban pro bono serta pengelolaan data dan informasi terkait advokat. Masing-masing isu pokok tersebut dapat dijabarkan rincian hal-hal teknis yang perlu diatur lebih lanjut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya serta dalam lampiran-lampiran bagian studi ini.

Kajian-kajian lanjutan untuk memperdalam berbagai topik lainnya juga perlu didorong khususnya terkait dengan profesi advokat yang belum sepenuhnya tercakup dalam studi ini yang analisisnya terbatas hanya dari segi kelembagaan. Hal ini sejalan dengan harapan semua pihak untuk mendorong upaya revisi UU Advokat guna memperkuat pengaturan kelembagaan organisasi advokat, mencapai standardisasi dan kualitas advokat Indonesia di masa depan yang akuntabel dan

memegang teguh nilai-nilai ideal profesi advokat. Beberapa topik yang perlu dikaji dalam studi ke depan antara lain kajian yang lebih spesifik membahas advokat dari kacamata profesi dan kajian lanjutan untuk konteks penguatan kewenangan advokat dalam hukum acara.

Daftar Pustaka

Buku/Jurnal/Laporan/Artikel

- Agnes Said dan Georgia Harley. 2017. *Comparative Analysis of Bar Associations and Law Societies in Select European Jurisdictions*. World Bank. Washington DC.
- Agustin Teras Narang. 2003. *Proses Pembahasan Undang-Undang Advokat di Parlemen*. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta.
- Alice Wolley, 2011. *What Independence of the Bar Requires of Lawyer Regulation*. University of Calgary. Kanada.
- Binziad Kadafi, et. Al.. 2001. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Jakarta.
- Fachrival Afandi. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosiolegal". *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 5 No. 1. (2022). Hal. 231-255.
- Fachrival Afandi, et. Al.. 2023. *Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyawa Ratusan Suporter*.
- Luhut M. P. Pangaribuan. 2021. *Advokat: Organisasi dan Kedudukannya dalam Kekuasaan Kehakiman*. Papas Sinar Sinanti, Depok.
- Lusia Sulastri. 2019. *Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan*. UNISSULA. Semarang.
- Nederlandse Orde van Advocaten (NovA). 2022. *Annual Report 2022*. Nederlandse Orde van Advocaten. The Hague.
- Paul Chynoweth. 2009. "Legal Research." Dalam *Advanced Research Methods in the Built Environment*. Edited by Andrew Knight and Les Ruddock. John Wiley & Sons. New Jersey.

- Reza Banakar dan Max Travers. 2005. "Introduction to Theory and Method in Socio- Legal Research." Dalam *Theory And Method In Socio-Legal Research*, edited by Reza Banakar and Max Travers. Hart Publishing. Oxford dan Portland.
- Robert W. Gordon. 1998. *The Independence Of Lawyers*. Stanford University. Amerika.
- Santy Kouwagam. 2020. *How Lawyers Win Land Conflicts for Corporations: Legal Strategy and Its Influence on the Rule of Law in Indonesia*. Universiteit Leiden. Leiden.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. 2003. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Advokat*. Sekretariat Jenderal DPR RI. Jakarta
- Stephen A. Saltzburg, 2008. *The Importance of an Independent Bar*. George Washington University Law Faculty Publication. Washington DC.
- Timberlake, E. W. "The Lawyer as an Officer of the Court". *Virginia Law Review*. Vol. 11, No. 4 (1925). Hal. 263-277.
- Tjoetjoe Sandjaja Hernanto. 2022. *Dewan Advokat Nasional: Single Regulator Organisasi Advokat Indonesia*. Cintya Press. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

- dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperkerjakan Advokat Asing dan Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Rapat Pleno Kamar Perdata MA RI tanggal 19-20 Desember 2013
- Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 014/PUU-IV/2006
tertanggal 30 November 2006

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 101/PUU-VII/2009
tertanggal 30 Desember 2009

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 66/PUU-VIII/2010
tertanggal 27 Juni 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 112/PUU-XII/2014
dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 tertanggal 29 September
2015

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 95/PUU-XIV/2016
tertanggal 23 Mei 2017

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-XVI/2018
tertanggal 28 November 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XX/2022
tertanggal 31 Oktober 2022

Dokumen/Instrumen Internasional

*International Bar Association. Standards for the Independence of
the Legal Profession.* 1990.

*The UN Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the
Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime
and the Treatment of Offenders.* Havana. 27 Agustus -7
September 1990.

Peraturan/Dokumen Internal Lembaga

Anggaran Dasar KAI (Kongres Advokat Indonesia)

IKADIN, "Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat", 11
Maret 2011.

KAI (Kongres Advokat Indonesia), "Naskah Usulan
Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat", 16 November 2011.

Keputusan Perhimpunan Advokat Indonesia No.KEP.03/
PERADI/2005

Kode Etik Advokat Indonesia tertanggal 23 Mei 2002

Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/ KMA/V/2009
tertanggal 1 Mei 2009 tentang Sikap Mahkamah Agung
terhadap Organisasi Advokat

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010
tertanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempuhan Advokat

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/HK.01/
III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 tentang Penjelasan
Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/
VI/2010

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/
IX/2015 tahun 2015 tentang Penyempuhan Advokat

Surat Pernyataan Kesadaran Perlu Bersatu di Hadapan
Menkopolkum dan Menhukum tertanggal 25 Februari
2020

Deklarasi 19 OA Bersatu dengan Satu Kode Etik dan Dewan
Kehormatan Pusat tertanggal 19 Desember 2017

Surat Pernyataan Kesadaran Perlu Bersatu di Hadapan
Menkopolkum dan Menhukum tertanggal 25 Februari
2020

Website

Ady Thea DA, "6 Poin Tanggapan Peradi SAI Terkait Usulan
Munas Bersama", Hukumonline.com, 1 September
2021, link akses: [https://www.hukumonline.com/berita/
a/6-poin-tanggapan-peradi-sai-terkait-usulan-munas-
bersama-lt612f365d5e096/?page=1](https://www.hukumonline.com/berita/a/6-poin-tanggapan-peradi-sai-terkait-usulan-munas-bersama-lt612f365d5e096/?page=1)

Aida Mardatillah. "Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa
Pengacara Negara". Hukumonline.com, 24 Januari 2022.
Link akses: [https://www.hukumonline.com/berita/a/
mengulas-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara-negara-
lt61ee84de0c7f8/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara-negara-lt61ee84de0c7f8/?page=2)

- Dian Kurniawan. "Polisi Jadi Pengacara Tiga Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Dipermasalahan". *Liputan6.com*, 17 Januari 2023. Link akses: <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5181706/polisi-jadi-pengacara-tiga-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-dipermasalahan>
- Farid Rahman. "Koalisi Protes PN Surabaya, Polisi Jadi Pengacara Terdakwa Kanjuruhan". *CNN Indonesia*, 3 Februari 2023. Link akses: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230202140550-12-908100/koalisi-protes-pn-surabaya-polisi-jadi-pengacara-terdakwa-kanjuruhan>
- Febriyantino Nur Pratama, "Hotman Paris Henggang untuk Hindari Hukuman dari Dewan Kehormatan PERADI?", *Detikhot*, 20 April 2022, link akses: <https://hot.detik.com/celeb/d-6041057/hotman-paris-henggang-untuk-hindari-hukuman-dari-dewan-kehormatan-peradi>
- Ismail, "Keluar dari Peradi, Hotman Paris Gabung DPN Indonesia", *CNN Indonesia*, 16 April 2022, link akses: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220416153527-12-785519/keluar-dari-peradi-hotman-paris-gabung-dpn-indonesia>
- Mys. "Pasal 31 Undang-Undang Advokat Dinyatakan Tidak Berlaku". *Hukumonline.com*, 13 Desember 2004. Link akses: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-31-undangundang-advokat-dinyatakan-tidak-berlaku-hol11740>
- PERADI, "Lini Masa Hasil Tim 9 Untuk Penyatuan PERADI", 30 September 2020, link akses: <https://peradi.id/lini-masa-hasil-tim-9-untuk-penyatuan-peradi/>
- Tri Jata Ayu Pramesti. "Legalitas Anggota Polri Sebagai Penasihat Hukum". *Hukumonline.com*, 5 Januari 2018. Link akses: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-anggota-polri-sebagai-penasihat-hukum-lt513d568166f6f>

Wisnu Prasetyo dan Nadya Riso. "Dimediasi Mahfud MD dan Yasonna, PERADI Sepakat Bersatu Lagi". Kumparannews, 26 Februari 2020. Link akses: <https://kumparan.com/kumparannews/dimediasi-mahfud-md-dan-yasonna-peradi-sepakat-bersatu-lagi-1sui40wITFS/1>

Website resmi Nederlandse Orde van Advocaten: <https://www.advocatenorde.nl/>

Website resmi Malaysian Bar: <https://www.malaysianbar.org.my/>

Website resmi Singapore Institute of Legal Education: <https://www.sile.edu.sg/>

Website resmi Pengadilan Tinggi Surabaya: <https://www.pt-surabaya.go.id/>

Website resmi The Law Society of Singapore: <https://www.lawsociety.org/>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabel Rincian Perbandingan Kondisi Ideal dan Kondisi Sekarang Organisasi Advokat Ditinjau dari Beberapa Aspek

Aspek	Kondisi Ideal	Kondisi Sekarang
Bentuk organisasi profesi advokat	Berdasarkan UU No. 18/2003 tentang Advokat <i>Single bar</i>	<i>Muti bar</i> , tidak hanya berbasiskan wilayah namun secara organisasi juga berbeda-beda
Hubungan dengan negara (Eksekutif, Kementerian Hukum dan HAM, Yudikatif, Mahkamah Agung)	<ul style="list-style-type: none"> Penyempahan calon advokat oleh Pengadilan Tinggi Pelaporan buku daftar anggota advokat oleh organisasi advokat kepada MA dan Kemenkumham RI 	<ul style="list-style-type: none"> Data advokat tersebar berdasarkan data berita acara sumpah di masing-masing Pengadilan Tinggi. Masing-masing OA memiliki data jumlah anggota, namun tidak bisa diakses oleh publik sewaktu-waktu. Beberapa OA menyatakan telah melaporkan secara rutin ke MA dan Kemenkumham RI, namun MA tidak mengolah lebih lanjut untuk merkapulasi data advokat secara nasional yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh publik, sedangkan Kemenkumham RI (Dirjen AHU) mengkonfirmasi tidak menerima data anggota OA. Inovasi dari pengadilan tinggi PT Surabaya (SIPH - Sistem Informasi Penasihat Hukum: data advokat yang disumpah sejak 2016)
Fungsi organisasi advokat: PKPA, ujian, magang, mengupayakan permohonan sumpah	Organisasi advokat (yang tunggal) melaksanakan kewenangan dalam konteks rekrutmen/license advokat sesuai fungsinya untuk meningkatkan kualitas advokat.	<ul style="list-style-type: none"> Organisasi advokat tidak tunggal. Pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing organisasi advokat tanpa ada standarisasi yang jelas.
Pendidikan profesi lanjutan	Tidak diatur secara khusus	Sifatnya tidak wajib (voluntary), beberapa organisasi advokat memiliki divisi khusus.
Pro bono	Wajib	Tidak berjalan secara optimal, tidak ada pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban termasuk konsekuensi ketika tidak dipenuhi.
Penegakan Etik	Organisasi advokat (yang tunggal) menyusun kode etik dan melaksanakan penegakan kode etik.	Semua masih merujuk pada satu kode etik yang dibentuk KKAI (2002), dan penerapkannya berbeda-beda karena diserahkan pada masing-masing OA.

Aspek	Kondisi Ideal	Kondisi Sekarang
Bentuk/status organisasi profesi advokat	Berdasarkan UU No. 18/2003 tentang Advokat Putusan MK (Nomor 066/PUU-II/2004 dan Nomor 66/PUU-VIII/2010) → <i>independent state organ</i> (organ negara yang independen)	<ul style="list-style-type: none"> OA bentunya badan hukum privat: perkumpulan dan yayasan Data jumlah OA (parsial): 46 organisasi dengan nama "advokat" yang teregister di bawah Dirjen AHU Kementerian RI (data tertulis yang diterima ICJR dari Dirjen AHU per September 2022, berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Dirjen AHU, data terbaru: 51 organisasi advokat per Mei 2023). OA yang tidak berbadan hukum masih dimungkinkan bisa mengajukan permohonan sumpah ke Pengadilan Tinggi: meskipun beberapa PT (i.e. PT DKI, PT Medan, PT Surabaya) dalam praktiknya menyarankan secara administratif untuk melampirkan SK Kementerian RI mengenai status badan hukum OA, khususnya bagi organisasi-organisasi yang baru pertama kali mengajukan sumpah. Namun demikian, kajian ini belum dapat memastikan praktik yang serupa juga terjadi secara konsisten di semua PT
Standar pembentukan Organisasi Advokat (konteks sekarang)	Tidak dikenal	Tidak ada standar
Kantor Advokat	Tidak diatur	Memiliki peran dalam praktiknya mendorong peningkatan kualitas pengacara-pengacaranya (dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikan formal, mengadakan pelatihan mandiri, mendorong untuk ikut CLE).
Syarat usia untuk pengangkatan advokat	Diatur minimal 25 tahun, tidak ada batasan maksimal	Tren penunjukan APH beralih profesi menjadi advokat

Lampiran 2: Tabel Bentuk Rekomendasi untuk Perbaikan Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia ke Depan

(1) Rekomendasi Konsep Standardisasi Profesi Advokat

No	Aspek Standardisasi Profesi Advokat	Rekomendasi (pada tingkat UU dan pada tingkat Kebijakan Organisasi Advokat)	Keterangan Tambahan
1.	Pangkat advokat a) Pendidikan profesi	<p>Opsi 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diselenggarakan oleh masing-masing organisasi advokat - Bekerja sama dengan perguruan tinggi akreditasi minimal "B" - Kualifikasi pengajar PKPA dengan sertifikasi yang ditetapkan oleh Dewan Advokat Nasional <p>Opsi 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diselenggarakan oleh Dewan Advokat Nasional termasuk untuk standardisasi kewajiban pendidikan lanjutan - Kualifikasi pengajar PKPA dengan sertifikasi yang ditetapkan oleh Dewan Advokat Nasional 	<p>Sebagai konsekuensinya, pelaksanaan PKPA di daerah-daerah tetap membutuhkan kerja sama dengan OA di daerah dan perguruan tinggi setempat.</p> <p>Praktik di Malaysia menunjukkan terdapat sebuah lembaga kualifikasi advokat yang independen yakni "Legal Profession Qualifying Board". Lembaga tersebut menentukan standar kualifikasi seseorang untuk bisa menjadi advokat serta menentukan standar dan melaksanakan ujian advokat. Susunan keanggotaan lembaga ini terdiri dari 5 orang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaksa Agung (ketua, ex officio).

No	Aspek Standardisasi Profesi Advokat	Rekomendasi (pada tingkat UU dan pada tingkat Kebijakan Organisasi Advokat)	Keterangan Tambahan
			<ul style="list-style-type: none"> - 2 orang hakim yang dipilih Ketua Mahkamah Agung (anggota) - Ketua Organisasi Advokat Malaysia (anggota, ex officio) - akademisi dari fakultas hukum yang direkomendasikan Menteri Pendidikan Tinggi <p>Keseharian lembaga ini berada di bawah Sekretaris Mahkamah Agung Malaysia.</p>
b)	Magang	<ul style="list-style-type: none"> - Periode magang selama 2 tahun berturut-turut, dapat dilakukan di satu atau beberapa Kantor Advokat atau di bawah pengawasan satu atau beberapa Advokat Senior - Diselenggarakan oleh kantor advokat/individual advokat dengan standar pengalaman kerja minimal 7 tahun - Standar beban kerja (jumlah penanganan kasus) dan penilaian evaluasi kerja dirumuskan oleh Dewan Advokat Nasional - Diselenggarakan secara nasional minimal setiap tahun sekali oleh Dewan Advokat Nasional 	
c)	Ujian	<ul style="list-style-type: none"> - Diajukan oleh organisasi advokat untuk dilakukan oleh Pengadilan Tinggi - Salinan Berita Acara Sumpah diberikan ke organisasi advokat dan ditembuskan ke Dewan Advokat Nasional 	Memastikan standarisasi kompetensi advokat
d)	Penyempahan	<ul style="list-style-type: none"> - Diajukan oleh organisasi advokat untuk dilakukan oleh Pengadilan Tinggi - Salinan Berita Acara Sumpah diberikan ke organisasi advokat dan ditembuskan ke Dewan Advokat Nasional 	
e)	Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)	<p>Opsi 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diterbitkan oleh organisasi advokat berdasarkan hasil ujian yang diumumkan Dewan Advokat Nasional - Standar format Kartu Tanda Advokat ditentukan oleh Dewan Advokat Nasional yang wajib memuat nomor registrasi keanggotaan tunggal dari Dewan Advokat Nasional 	Walaupun penerbitan KTPA tetap berada di bawah masing-masing organisasi advokat, namun Dewan Advokat Nasional memiliki kontrol yang signifikan dalam penerbitan KTPA melalui penerbitan

No	Aspek Standardisasi Profesi Advokat	Rekomendasi (pada tingkat UU dan pada tingkat Kebijakan Organisasi Advokat)	Keterangan Tambahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Perpanjangan keanggotaan dilakukan oleh organisasi advokat bagi anggotanya yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Dewan Advokat Nasional <p>Opsi 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diterbitkan oleh organisasi advokat berdasarkan hasil ujian yang diumumkan Dewan Advokat Nasional - Data advokat yang mendapatkan Kartu Tanda Anggota dilaporkan kepada Dewan Advokat Nasional oleh setiap organisasi advokat, dengan standar pelaporan (detail data dan periode) yang ditentukan oleh Dewan Advokat Nasional - Setiap calon advokat wajib menyelesaikan pendidikan profesi dan magang sebagai syarat untuk mengikuti ujian nasional dan mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Advokat 	<p>nomor keanggotaan advokat tunggal untuk menghindari penerbitan KTPA yang tidak sesuai prosedur, mengingat KTPA digunakan sebagai dasar untuk beracara.</p> <p>Dewan Advokat Nasional tidak terlah berperan dalam penerbitan KTPA, sifatnya menunggu pelaporan dari masing-masing organisasi advokat.</p>
f)	Alur		<p>Untuk memastikan standar kompetensi yang tinggi dan merata bagi semua calon advokat, maka syarat untuk mengikuti ujian tidak hanya memiliki kemampuan secara teori namun juga secara praktik di lapangan melalui magang.</p> <p>Unnik menghindari potensi konflik kepentingan</p>
g)	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Calon advokat yang merupakan mantan jaksa, polisi, penyidik pegawai negeri, atau hakim setelah lulus ujian advokat baru boleh disumpah menjadi advokat dan mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Advokat minimal 5 tahun setelah berhenti dari profesinya. 	
2.	Kode etik advokat dan mekanisme penagakannya	<ul style="list-style-type: none"> - Kode etik dibentuk dan diperbarui oleh Dewan Advokat Nasional - Hukum acara pemeriksaan etik disusun oleh Dewan Advokat Nasional dengan prinsip imparialitas dan keadilan - Keputusan etik dijalankan oleh organisasi advokat dan diawasi oleh Dewan Advokat Nasional 	<p>Pengawasan etik secara tunggal dilakukan oleh Dewan Advokat Nasional untuk memastikan konsistensi eksekusi hasil etik dan standar pemeriksaan etik oleh setiap organisasi advokat. Penegakan</p>

No	Aspek Standardisasi Profesi Advokat	Rekomendasi (pada tingkat UU dan pada tingkat Kebijakan Organisasi Advokat)	Keterangan Tambahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pengawasan pelaksanaan keputusan etik disusun oleh Dewan Advokat Nasional - Pemeriksaan etik secara berjenjang oleh organisasi advokat (pusat) pada tingkat pertama dan oleh Dewan Advokat Nasional pada tingkat banding (mengikat dan final) - Organisasi advokat membentuk Dewan Kehormatan Advokat (permanen) untuk melaksanakan pemeriksaan etik di tingkat pertama, dan Dewan Advokat Nasional membentuk Dewan Kehormatan Advokat Nasional (permanen) untuk melaksanakan pemeriksaan etik di tingkat banding - Dewan Kehormatan membentuk majelis pemeriksaan etik untuk menyidangkan perkara etik - Komposisi majelis pemeriksaan etik terdiri dari Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum, dan tokoh masyarakat - Jumlah dan mekanisme penunjukkan anggota Dewan Kehormatan ditentukan oleh Dewan Advokat Nasional - Bentuk sanksi etik terhadap advokat sama seperti dalam UU Advokat 18/2003 - Terkait sanksi berupa pemberhentian advokat, perlu ada pengecualian → advokat diberhentikan setelah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap tindak pidana yang bersifat politis atau anti SLAPP 	<p>etik dilakukan secara berjenjang sesuai standar internasional profesi advokat.</p> <p>Pengecualian untuk penjatihan bentuk sanksi pemberhentian sebagai advokat perlu diatur untuk memastikan advokat-advokat khususnya dengan latar belakang pembela HAM dan yang rawan dikriminalisasi dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai advokat. Langkah tindak pidana yang bersifat politis ditentukan oleh Dewan Advokat Nasional berdasarkan kriteria tertentu.</p>
3.	<p>Mekanisme kewajiban menempuh pendidikan profesional lanjutan (CLE - <i>Continuing Legal Education</i> / CPD - <i>Continuing Professional Development</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme diatur oleh Dewan Advokat Nasional - Dipersyaratkan untuk memperpanjang keanggotaan advokat - Bentuk-bentuk: seminar, training, workshop, kursus, sertifikasi, dll yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang kualifikasinya diatur oleh Dewan Advokat Nasional - Evaluasi pelaksanaan kewajiban dilakukan secara internal oleh organisasi advokat dan dilaporkan ke Dewan Advokat Nasional 	<p>Ketentuan ini diharapkan dapat mendorong advokat untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya terus menerus, supaya tetap relevan untuk menjawab masalah hukum yang terus berkembang.</p>

No	Aspek Standardisasi Profesi Advokat	Rekomendasi (pada tingkat UU dan pada tingkat Kebijakan Organisasi Advokat)	Keterangan Tambahan
4.	Mekanisme kewajiban pro bono	<ul style="list-style-type: none"> - Standar kebijakan kewajiban pro bono (termasuk mekanisme pelaporan dan konsekuensi pelanggaran) dirumuskan oleh Dewan Advokat Nasional sebagai rujukan bagi organisasi advokat untuk dijalankan setiap advokat anggotanya - Dipersyaratkan untuk memperpanjang keanggotaan advokat 	Adanya konsekuensi yang berdampak pada keanggotaan diharapkan dapat mendorong pemenuhan kewajiban pro bono secara lebih optimal oleh advokat
5.	Database keanggotaan advokat	<ul style="list-style-type: none"> - Masing-masing organisasi advokat wajib memiliki database keanggotaan advokat (sistem informasi advokat) - Database nasional dibenutuk di bawah pengelolaan Dewan Advokat Nasional yang juga dapat diakses oleh Mahkamah Agung - Dewan Advokat Nasional melaporkan data advokat (info dasar advokat, asal organisasi advokat, nomor keanggotaan, status keanggotaan) ke Mahkamah Agung setiap tahun 	Untuk menata ulang sistem keanggotaan advokat agar memudahkan dalam memindak lanjut dan mengawasi penegakan etik terhadap anggota advokat, menghindari duplikasi keanggotaan, dll
6.	Pembentukan dan pengawasan terhadap organisasi advokat	<p>Opsi 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akreditasi terhadap organisasi advokat dilakukan oleh Dewan Advokat Nasional - Kualifikasi/persyaratan untuk akreditasi organisasi advokat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi <i>threshold</i> (ambang batas) berdasarkan wilayah atau jumlah anggota organisasi advokat, jika tidak memenuhi <i>threshold</i> maka diwajibkan merger dengan organisasi lain sampai memenuhi <i>threshold</i> 2) Memiliki infrastruktur yang menunjang kewenangan dan fungsi organisasi advokat - Pengawasan terhadap organisasi advokat dilakukan oleh Dewan Advokat Nasional (berdasarkan komplain dari publik maupun pengawasan secara berkala) - Pemberian sanksi terhadap organisasi advokat dilakukan oleh Dewan Advokat Nasional ketika organisasi advokat tidak melaksanakan kewajiban organisasi advokat, antara lain: pendidikan profesional lanjutan, penegakan etik, kewajiban pro bono, dan pelaporan data anggota ke Dewan Advokat Nasional. - Bennis sanksi terhadap organisasi advokat: teguran tertulis, pembekuan organisasi 	Penting untuk memastikan bahwa di satu sisi tidak ada pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat sebagaimana dijamin konstitusi, di tambah dengan melihat kondisi hari ini juga mustahil untuk meleburkan organisasi-organisasi advokat yang faktanya saat ini ada menjadi satu organisasi, namun di sisi lain, kewenangan organisasi advokat berkaitan erat dengan keanggotaan profesi hukum yang secara langsung berdampak pada kualitas penegakan hukum. Untuk itu, standarisasi terhadap organisasi advokat perlu dilakukan dengan mengatur

No	Aspek Standardisasi Profesi Advokat	Rekomendasi (pada tingkat UU dan pada tingkat Kebijakan Organisasi Advokat) advokat dalam kurun waktu tertentu (untuk mengajukan permohonan sumpah), dan pencabutan akreditasi organisasi advokat.	Keterangan Tambahan kualifikasi/syarat tertentu untuk pendiriannya.
	<p>Opsi 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akreditasi terhadap organisasi advokat dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Dewan Advokat Nasional - Kualifikasi/persyaratan untuk akreditasi organisasi advokat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi <i>threshold</i> (ambang batas) berdasarkan wilayah atau jumlah anggota organisasi advokat, jika tidak memenuhi <i>threshold</i> maka harus merger dengan organisasi lain sampai memenuhi <i>threshold</i> 2) Memiliki infrastruktur yang menunjang kewenangan dan fungsi organisasi advokat 3) Berstatus badan hukum perkumpulan (atau organisasi advokat – nomenklatur baru di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI) - Pengawasan terhadap organisasi advokat dilakukan oleh Dewan Advokat Nasional (berdasarkan komplain dari publik maupun pengawasan secara berkala) - Pemberian sanksi terhadap organisasi advokat dilakukan oleh Menteri berdasarkan 	<p>Opsi 1 menitikberatkan kewenangan untuk akreditasi dan pemberian sanksi bagi organisasi advokat sepenuhnya berada pada Dewan Advokat Nasional yang disepakati sebagai <i>single regulator</i> atau otoritas pengatur tunggal bagi advokat dan organisasi advokat, yang juga memiliki komponen dari perwakilan kalangan advokat sendiri.</p> <p>Opsi 2 menempatkan organisasi advokat sebagai badan hukum privat yang terdaftar di bawah Kemendukham RI, sehingga kewenangan akreditasi hingga pemberian sanksi berada pada negara (Menteri Hukum dan HAM RI).</p> <p>Sebagai perbandingan, di Singapura terdapat sebuah lembaga yakni Legal Services Regulatory Authority (LSRA) di bawah Menteri Hukum yang berwenang untuk memberikan ijin/lisensi terhadap firma hukum dan advokat asing. Sedangkan jlm beracara untuk advokat</p>	

No	Aspek Standardisasi Profesi Advokat	Rekomendasi (pada tingkat UU dan pada tingkat Kebijakan Organisasi Advokat)	Keterangan Tambahan
	<p>rekomendasi Dewan Advokat Nasional ketika organisasi advokat tidak melaksanakan kewajiban organisasi advokat, antara lain: pendidikan profesional lanjutan, penegakan etik, kewajiban pro bono, dan pelaporan data anggota ke Dewan Advokat Nasional</p> <p>- Bentuk sanksi terhadap organisasi advokat: teguran tertulis, pembekuan organisasi advokat dalam kurun waktu tertentu (untuk mengajukan permohonan sumpah), dan pencabutan akreditasi organisasi advokat.</p>	<p>ditentukan oleh the Law Society of Singapore (LSS) bersama-sama dengan Jaksa Agung dan Institusi Pendidikan Tinggi Hukum Singapura (Singapore Institute of Legal Education).</p>	

(2) Rekomendasi Konsep Kelembagaan Pengatur Tunggal (Single Regulator) Organisasi Advokat

No	Rekomendasi	Keterangan Tambahan
<p>1. Fungsi</p>	<p>- Sebagai pengatur tunggal/<i>single regulator</i> untuk mengatur (<i>governing</i>) organisasi advokat dan menghasilkan kebijakan-kebijakan rujukan bagi organisasi advokat dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menjamin standarisasi kebijakan organisasi profesi advokat 2) meningkatkan kualitas profesi advokat 3) menjamin pemenuhan fungsi-fungsi organisasi advokat untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. mendorong reformasi hukum b. menegakkan <i>rule of law</i> c. menegakkan hak asasi manusia d. menjalankan pelayanan anggota 4) menegakkan hak asasi manusia <p>- Menjalankan fungsi pengawasan terhadap advokat (sebagai bagian dari penegak etik profesi advokat (pada tingkat banding/final) dan memastikan eksekusi hasil putusan etik) dan fungsi pengawasan terhadap organisasi advokat (menerima dan</p>	<p>Konsep yang diusulkan ketika ada rencana revisi UU Advokat pada 2011.</p> <p>Pengawasan DAN terhadap OA-OA merupakan pengjawantahan konsep independensi advokat dan sifat organisasi profesi yang <i>self-regulator</i>, bahwa advokat mengatur dirinya sendiri, bukan diatur oleh pihak luar selain advokat.</p>


No	Aspek Kelembagaan Dewan Advokat Nasional	Rekomendasi	Keterangan Tambahan
		<p>memeriksa aduan, melakukan pengawasan rutin, dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Menteri Hukum dan HAM atau memberikan sanksi secara langsung atas pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi advokat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjamin kualitas advokat melalui penyelenggaraan ujian nasional yang terstandarisasi - Menjalankan fungsi registrasi dan pendataan advokat secara nasional melalui sistem database/sistem informasi digital 	
2.	Bentuk lembaga	<p>Ops1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Advokat Nasional sebagai <i>independent state organ</i>: <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan menggunakan APBN dan sumber lain yang sah • Perwakilan eksekutif dan yudikatif dalam Dewan Advokat Nasional (ex officio) • Mekanisme pemilihan anggota oleh panitia seleksi yang dibentuk Presiden - Organisasi advokat wajib berbadan hukum perkumpulan (atau dengan bentuk organisasi advokat – nomenklatur baru di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan rekomendasi Dewan Advokat Nasional <p>Ops2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Advokat Nasional bersifat independen dari negara dan murni dari kalangan advokat <ul style="list-style-type: none"> o Pembiayaan dari iuran organisasi advokat dan sumber lain yang sah 	<p>Berkaca pada pertimbangan Punsan MK Nomor 066/PUU-II/2004 dan Nomor 66/PUU-VIII/2010.</p> <p>Penting untuk memastikan keanggotaan dari kalangan advokat sendiri untuk mendapatkan legitimasi dan menghindari resistensi dari internal advokat.</p>

No	Aspek Kelembagaan Dewan Advokat Nasional	Rekomendasi	Keterangan Tambahan
		<ul style="list-style-type: none"> o Komponen mayoritas dari kalangan advokat sendiri o Mekanisme pemilihan anggota oleh Menteri Hukum dan HAM RI untuk pertama kali, selanjutnya oleh kalangan advokat sendiri - Organisasi advokat wajib mendapatkan akreditasi Dewan Advokat Nasional 	<p>Pasal 17 <i>Standards for the Independence of the Legal Profession (International Bar Association – IBA)</i>: Organisasi advokat (satu atau lebih) yang independen dan mengatur dirinya sendiri (self-governing)</p>
3.	Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat kebijakan untuk standarisasi tata kelola organisasi advokat antara lain dan tidak terbatas pada kurikulum pendidikan profesi, skema pendidikan lanjutan, skema magang, pendataan anggota advokat, penerbitan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dan pemenuhan kewajiban pro bono - Membuat dan menegakkan kode etik profesi advokat - Menyelenggarakan ujian profesi advokat - Melakukan verifikasi organisasi advokat - Menerbitkan nomor keanggotaan tunggal advokat untuk pendataan secara nasional (opsi) 	
4.	Struktur	<p>Pimpinan: 1 Ketua dan 1 Wakil Ketua yang dipilih oleh anggota</p> <p>Struktur keorganisasian yang terkait dengan pembagian divisi/departemen sesuai fungsi dan kewenangan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Dewan Advokat Nasional</p> <p>Jumlah anggota 9 orang, dengan komposisi dan mekanisme pemilihan anggota sebagai berikut:</p> <p>Opsi 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ex officio Menteri Hukum dan HAM RI, 1 ex officio pimpinan Mahkamah Agung, 5 perwakilan advokat (bisa dari advokat independen atau perwakilan 	
5.	Komposisi dan mekanisme pemilihan anggota	<p>Ada intervensi negara dalam profesi advokat.</p> <p>Alternatif kualifikasi: perwakilan advokat independen yang tidak sedang menjabat sebagai pengurus organisasi advokat. Hal ini penting untuk menghindari konflik kepentingan dengan organisasinya mengingat salah satu kewenangan</p>	


No	Aspek Kelembagaan Dewan Advokat Nasional	Rekomendasi	Keterangan Tambahan
	<p>organisasi advokat dengan catatan harus melepaskan jabatan di organisasinya), 1 akademisi, 1 tokoh masyarakat</p> <p>- Sistem pemilihan oleh panitia seleksi yang dibentuk Presiden</p> <p>Opsi 2: - 7 perwakilan advokat (bisa dari advokat independen atau perwakilan organisasi advokat dengan catatan harus melepaskan jabatan di organisasinya), 1 akademisi, 1 tokoh masyarakat</p>	<p>Dewan Advokat Nasional juga memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran etik pada tingkat banding/final. Selain itu, Dewan Advokat Nasional juga berwenang untuk menetapkan kebijakan (<i>regulator</i>) yang menjadi rujukan bagi organisasi-organisasi advokat sebagai eksekutornya, sehingga sangat wajar untuk memisahkan antara <i>regulator</i> dan eksekutor yang juga dalam konteks untuk menghindari konflik kepentingan.</p> <p>Sebagai perbandingan di Malaysia misalnya, <i>Malaysian Bar Council</i> bahkan dilarang untuk menerima upah ketika sedang menjabat sebagai anggota sebagaimana diatur dalam undang-undang sehingga mereka bekerja dengan sistem paruh waktu dan berbasiskan sukarela (<i>a part time voluntary basis</i>). Info lebih lanjut dapat ditemukan dalam website <i>The Malaysian Bar</i> berikut: https://www.malaysianbar.org.my/article/about-us/malaysian-bar-and-bar-council/about-us/facts/about-us</p> <p>Intervensi negara terbatas hanya saat Dewan Advokat Nasional pertama kali dibentuk.</p>	

No	Aspek Kelembagaan Dewan Advokat Nasional	Rekomendasi	Keterangan Tambahan
	Dewan Advokat Nasional	<p>Sistem pemilihan oleh panitia seleksi yang dibentuk Menteri Hukum dan HAM untuk pertama kali, selanjutnya dibentuk Dewan Advokat Nasional</p> <p>Opsi 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 perwakilan advokat (bisa dari advokat independen atau perwakilan organisasi advokat dengan catatan harus melepaskan jabatan di organisasinya), 1 akademisi, 1 tokoh masyarakat - Sistem pemilihan anggota Dewan Advokat Nasional untuk pertama kali dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk Menteri Hukum dan HAM, sedangkan untuk pemilihan anggota periode selanjutnya, calon anggota ditetapkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Dewan Advokat Nasional untuk dipilih secara langsung oleh anggota advokat yang terdaftar dalam database nasional yang dikelola Dewan Advokat Nasional. 	<p>Intervensi negara terbatas hanya saat pemilihan anggota Dewan Advokat Nasional pertama kali, dan untuk selanjutnya, seluruh advokat dapat berpartisipasi dalam pemilihan anggota, sehingga proses pemilihannya menjadi demokratis.</p>
6.	Masa jabatan	5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali periode dan setelahnya tidak dapat dipilih kembali.	Pembatasan masa jabatan demikian menjadi penting diatur untuk memastikan sistem kepemimpinan lembaga yang demokratis. Selain itu, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XX/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 (hal. 38-40), terdapat ketentuan pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat yakni maksimal masa jabatan 2 (dua) kali periode (dengan masa jabatan 5 (lima) tahun per periode) yang dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut supaya menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh
No	Aspek Kelembagaan Dewan Advokat Nasional	Rekomendasi	Keterangan Tambahan
7.	Mekanisme pembuatan keputusan	Rapat anggota Dewan Advokat Nasional merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan	


Lampiran 3: Bagan Sistem Kelembagaan Organisasi Advokat di Singapura




Lampiran 4: Bagian Sistem Kelembagaan Organisasi Advokat di Malaysia




Lampiran 5: Bagan Sistem Kelembagaan Organisasi Advokat di Belanda




Lampiran 6: Bagan Sistem Kelembagaan Organisasi Advokat di Jepang




Lampiran 7: Bagian Sistem Kelembagaan Organisasi Advokat di Korea Selatan




Lampiran 8: Bagan Sistem Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia Saat Ini



Lampiran 9: Bagan Rekomendasi Bentuk Kelembagaan Pengatur Tunggal (*Single Regulator*) Organisasi Advokat



Lampiran 10: Bagan Rekomendasi Konsep Multi Bar dengan Single Regulator



**Lampiran 11: Daftar Nama-Nama Organisasi yang Mengajukan
Permohonan Sumpah Advokat di 12 Pengadilan Tinggi Seluruh
Indonesia sejak 2003 s/d 2022¹**

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) AAI | (13) IKADIN |
| (2) AAN | (14) KAI (dengan Ketua Tjoetjoe Sandjaja Hernanto) |
| (3) ABI | |
| (4) A2R-RI (Kupang) | (15) KAI (dengan Ketua Erwan) |
| (5) APSI | (16) LLKI |
| (6) DPP-APSI | (17) PAI |
| (7) DPP PERADI (Yogya) | (18) P3HI (Palangkaraya) |
| (8) DPN | (19) PARADIN (Kupang) |
| (9) DPN Indonesia (DPNI) | (20) PARI |
| (10) FAPRI (Makassar) | (21) PERADAN |
| (11) FERARI | (22) PERADI (dengan Ketua Juniver Girsang) |
| (12) HAPI | |

¹ PT Surabaya termasuk ke dalam 12 PT yang mengirimkan data BAS (Berita Acara Sumpah) periode 2003 s/d 2022, namun tidak terdapat rincian mengenai nama-nama organisasi yang mengajukan permohonan sumpah dalam dokumen yang dikirimkan. Tim penulis kemudian menemukan daftar nama-nama organisasi yang mengajukan permohonan pelaksanaan sumpah advokat pada Juni 2021 di PT Surabaya sebagai berikut: (1) Advokat Anak Negeri (AAN); (2) APSI; (3) BPP-PAI; (4) DPNI; (5) FERARI; (6) IKADIN; (7) KAI; (8) Perkumpulan Lawyer & Legal Konsultan Indonesia (LLKI); (9) Persatuan Advokat Indonesia (PARI); (10) PERADI (dengan Ketua Juniver Girsang); (11) PERADI (dengan Ketua Luhut M. P. Pangaribuan); (12) PERADI (dengan Ketua Otto Hasibuan); (13) PERADIN; (14) Persatuan Advokat Jelajah Nusantara (PERAJANUSA); (15) PERARI; (16) Perserikatan Advokat Nusantara (PERKASA); (17) PPKHI; (18) Pengacara Republik Indonesia (PRI); (19) PROPINDO; (20) Yuristen Legal Indonesia (YLI).

Data nama-nama organisasi yang mengajukan permohonan sumpah tersebut diperoleh dari Surat Ketua Pengadilan Tinggi tertanggal 12 Agustus 2021 yang ditunjukkan kepada seluruh organisasi tersebut mengenai pemberitahuan penundaan pelaksanaan sumpah advokat di lingkungan PT Surabaya pada Juni 2021. Dokumen dapat diakses melalui link berikut: <https://www.pt-surabaya.go.id/?p=8745>. Dari daftar tersebut terdapat 7 (tujuh) nama organisasi yakni AAN, LLKI, PARI, PERAJANUSA, PERKASA, PRI, dan YLI yang belum ditemukan dalam daftar nama-nama organisasi yang ada pada dokumen rekapitulasi data BAS dari PT-PT lainnya yang diterima tim penulis.

- | | |
|---|---------------------------------|
| (23) PERADI (dengan Ketua
Luhut M. P. Pangaribuan) | (35) PERJAKIN |
| (24) PERADI (dengan Ketua
Otto Hasibuan) | (36) PERKASA |
| (25) PERADI-DPN | (37) PERMADIN
(Palangkaraya) |
| (26) PERADI ADVOKAT
NUSANTARA | (38) PERSADI (Palembang) |
| (27) PERADI BERSATU | (39) PPHKR (Yogya) |
| (28) PERADI PERJUANGAN | (40) PPHN (Makassar) |
| (29) PERADIN | (41) PPIHII (DKI Jakarta) |
| (30) PERADMI (Makassar) | (42) PPKHI |
| (31) PERADRI | (43) PRI |
| (32) PERAJANUSA | (44) PROPINDO (DKI
Jakarta) |
| (33) PERARI | (45) SKHI |
| (34) PERHAKHI (Jayapura) | (46) YLI |

Lampiran 12: Daftar Narasumber Wawancara/FGD

- 1) Abdul Qodir (LBH Ansor)
- 2) Ahmad Fikri Assegaf (*Senior Partner* Kantor Advokat AHP)
- 3) Alvin Chen (Law Society Singapore)
- 4) Anugerah (Staf IT PT Surabaya)
- 5) Awaludin Muzakir (LBH Masyarakat)
- 6) Binziad Kadafi (ahli/peneliti senior untuk isu advokat)
- 7) Bobby Manalu (AAI/Kantor Advokat SSMP)
- 8) Chris Sihombing (Staf Panitera Muda Hukum PT Medan)
- 9) Eddy O. S. Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan RI)
- 10) Edmund Bon (Malaysian Bar Association)
- 11) Endang Widyaningsih (Koordinator Jaminan Fidusia dan Hukum Perdata Umum, Dirjen AHU Kemenkumham RI)
- 12) Feri Wibisono (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI)
- 13) Frans Hendra Winarta (advokat senior)
- 14) Hatta Ali (Ketua MA RI periode 2012-2020)
- 15) Hafzan Taher (praktisi advokat senior)
- 16) Julius Ibrani (PBHI)
- 17) Lamria Siagian (PERADI)
- 18) Lova (Staf Statistik Data Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI)
- 19) Luhut M. P. Pangaribuan (PERADI)
- 20) Maqdir Ismail (IKADIN)
- 21) M. Isnur (YLBHI)
- 22) Ngasrini (Panitera Muda Hukum PT Surabaya)
- 23) Otto Hasibuan (PERADI)

- 24) Patra M. Zen (PERADI)
- 25) Prihantono (Sub Koordinator Bagian Perkumpulan, Dirjen AHU Kemenkumham RI)
- 26) Santy Kouwagam (ahli/peneliti senior untuk isu advokat)
- 27) Takdir Rahmadi (Ketua Kamar Pembinaan MA RI)
- 28) Tjoetjoe Sandjaja Hernanto (KAI)
- 29) Todung Mulya Lubis (praktisi advokat senior)
- 30) Vallery (LBH Pangayoman Universitas Parahyangan)
- 31) Yusril Izra Mahendra (praktisi advokat senior, Mantan Menteri Kehakiman periode 2001-2004)
- 32) --- (Staf PTSP PT DKI Jakarta)
- 33) --- (Staf Kesekretariatan MA RI)

Lampiran 13: Daftar Lembaga Peserta FGD Uji Petik Daerah

Medan	Surabaya
1) Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)	1) KAI Cabang Surabaya
2) KAI (Kongres Advokat Indonesia) Cabang Medan	2) PERADI Cabang Surabaya
3) PERADI Cabang Medan	3) PERADI Cabang Madura Raya
4) PERADI SAI - PERADI Cabang Deli Serdang	4) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Cabang Surabaya
5) DPC PERADI Cabang Medan	5) Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)
6) Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara (PERADAN)	6) Yuristen Legal Indonesia (YLI)
7) Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI)	7) Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI)
8) Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Sumut	8) Persatuan Advokat Jelajah Nusantara (PERAJANUSA)
9) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Cabang Medan	9) Advokat Anak Negeri (AAN)
10) Pusham Unimed	10) Perkumpulan Lawyer & Legal Konsultan Indonesia (LLKI)
11) Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara	11) Perserikatan Advokat Nusantara (PERKASA)
12) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara	12) Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP-PAI)
13) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	13) Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara (PERADAN)
	14) Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga
	15) Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya)

14) Fakultas Hukum Universitas Medan Area (tidak ada konfirmasi)	16) Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
15) Universitas Battuta	17) Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
16) LBH WI	18) LBH Surabaya
17) LBH Medan	19) KontraS Surabaya
18) LBH Apik Medan	20) Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur
19) KontraS Sumut	

Lampiran 14: Daftar Tim Peninjau Sejawat (*Peer Reviewer*)

1. Ahmad Fikri Assegaf (Kantor Advokat AHP)
2. Luhut M. P. Pangaribuan (PERADI)
3. M. Isnur (YLBHI)
4. M. Rasyid Ridho (IKADIN)
5. Otto Hasibuan (PERADI)
6. Patra M. Zen (PERADI)
7. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto (KAI)

Profil Tim Penulis

Fachrizar Afandi

Fachrizar Afandi adalah akademisi hukum yang menekuni kajian hukum pidana, sistem peradilan pidana dan studi sosio-legal. Sejak 2015 dia aktif mendorong kajian transdisiplin terkait sistem peradilan pidana di Indonesia melalui Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana, Universitas Brawijaya (PERSADA UB). Fachrizar meraih gelar doktor di bidang hukum dan sistem peradilan pidana dari *Faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden*, Belanda dengan disertasinya yang berjudul “*Maintaining Order: Public Prosecutors in Post-Authoritarian Countries, the case of Indonesia*”.

Selain dikenal sebagai akademisi hukum pidana, dia aktif dalam berbagai organisasi seperti menjadi Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) periode 2018-2023 dan menjadi Ketua Umum Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia (ASSLESI) periode 2021-2024. Dia juga aktif menjadi Peneliti Senior di *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* sejak 2021. Fachrizar aktif menulis artikel baik di jurnal nasional dan internasional, buku referensi dan juga artikel opini di media massa nasional. Beberapa tulisannya antara lain berjudul *The Indonesian Prosecution System at Work: The “Justice System Postman”* dalam buku *The Politics of Court Reform Judicial Change and Legal Culture in Indonesia* yang diterbitkan oleh Cambridge University Press pada 2019 dan bersama Adriaan Bedner dia menulis bab tentang *Between Upholding the Rule of Law and Maintaining Security Criminal Justice Actors in Indonesia’s Constitution* dalam buku *Constitutional Democracy in Indonesia* yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada 2022.

Iftitahsari

Iftitahsari (Tita) menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan master Crime and Criminal Justice di Leiden University, Belanda pada 2017. Saat ini berkarya sebagai peneliti di ICJR yang fokus pada isu penerapan hak-hak fair trial, reformasi sistem peradilan pidana yang akuntabel dan demokratis, advokasi kebijakan hukuman mati, serta reformasi kebijakan narkotika yang berbasis bukti. Beberapa publikasi yang pernah ditulis antara lain: *AUDIT KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia* (2022); *Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP* (2022); *Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan di Berbagai Negara* (2020); *Mendorong Optimalisasi Pengawasan Parlemen dalam Penanggulangan Terorisme* (2019); *Menyelisik Keadilan yang Rentan: Penerapan Hukuman Mati dan Fair Trial di Indonesia* (2019). Pada 2018, ia juga pernah mengikuti *Human Rights and Drug Policy in East and Southeast Asia Workshop* yang diselenggarakan oleh Centre for Criminology, the University of Hong Kong. Selain sebagai peneliti, ia juga mendapatkan lisensi sebagai advokat dari PERADI pada 2022 dan pernah terlibat dalam kegiatan litigasi strategis di ICJR yakni pengajuan permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait isu penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan.

Girlie L. A. Ginting, merupakan lulusan dari Universitas Sumatera Utara. Saat ini berkarya sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang fokus pada isu-isu reformasi kebijakan narkotika, hukuman mati dan isu gender.

Erasmus A. T. Napitupulu

Erasmus adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan spesialisasi program Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Dia adalah seorang advokat tersertifikasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Selain sebagai Direktur Eksekutif ICJR, yang sebelumnya sebaga peneliti ICJR, Erasmus juga pernah bekerja sama dengan ELSAM Indonesia dan ICW (Indonesia Corruption Watch) sebagai peneliti. Erasmus juga pernah bekerja di Drug Policy Alliance (DPA) dan The Student for Sensible Drug Policy (SSDP) Washington DC, Amerika Serikat. Keberdaannya dalam ranah penelitian dan advokasi sistem peradilan pidana di Indonesi telah menghasilkan banyak publikasi dalam berbagai isu termasuk berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, perlindungan anak, penghapusan perkawinan anak, advokasi rancangan KUHP, dsb. Sebagai seorang advokat, Erasmus juga dikenal aktif melakukan judicial review kebijakan kepada Mahkamah Konstitusi.

Nivia

Nivia merupakan mahasiswa tahun ketiga di Program Sarjana Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi hukum internasional. Saat ini, Nivia merupakan asisten peneliti tetap di Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada dan asisten peneliti kontrak di ICJR dalam program *Human Rights Mainstreaming in the Criminal Justice Reform in Indonesia*. Selain aktif dalam penelitian, Nivia juga menerbitkan publikasi berjudul *Dualisme Pengaturan Beneficial Ownership di Indonesia* dan beberapa publikasi lain yang sedang beproses. Nivia memiliki ketertarikan terhadap hukum pidana, hukum pidana internasional, dan hukum internasional secara keseluruhan.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice

Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkahlangkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat: Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax: 02127807065



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr

Email: infoicjr@icjr.or.id

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) telah menyusun studi yang menemukan gap antara mandat UU Advokat mengenai fungsi organisasi advokat (OA) untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dengan praktik lapangan dari organisasi-organisasi dalam menjalankan fungsinya tersebut yang tidak merujuk pada satu sistem yang terstandardisasi. Hal tersebut kemudian berdampak mengancam akuntabilitas advokat dan OA hingga kurang menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat para pencari keadilan. Analisis dan rekomendasi pengaturan kelembagaan organisasi advokat yang tertuang dalam studi ini harapannya dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum ke depan melalui penguatan peran advokat.

